

Muhandis Azzuhri
Cintami Farmawati
Zahida Putri Amalia

HADITS-HADITS PROBLEMATIK

(ANALIS LINGUISTIK PRAGMATIK)



**HADITS-HADITS
PROBLEMATIK
(ANALISIS LINGUISTIK PRAGMATIK)**

**Muhandis Azzuhri
Cintami Farmawati
Zahida Putri Amalia**

**IAIN PEKALONGAN PRESS
2017**

HADITS-HADITS PROBLEMATIK

(ANALISIS LINGUISTIK PRAGMATIK)

Penulis:

Muhandis Azzuhri
Cintami Farmawati
Zahida Putri Amalia

ISBN: 978-602-6203-04-05

Editor:

Machfud Syaefudin

Penerbit :

IAIN Pekalongan Press

Redaksi:

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan 51141
Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
E-mail: info@iainpekalongan.ac.id

Cetakan Pertama

Hak Cipta © 2017, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit IAIN Pekalongan Press

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari
buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

KATA PENGANTAR

Dengan menggunakan bahasa, manusia saling bertutur dan berujar untuk menyampaikan pesan dan maksud pikirannya. Penggunaan Bahasa yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi adalah bentuk representatif kemampuan manusia itu berpikir. Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang mempunyai peran sebagai makhluk sosial. Untuk berkomunikasi, dibutuhkan alat berupa bahasa untuk menyampaikan pesan, keinginan, harapan, perasaan, permohonan, perintah dan sebagainya.

Bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang erat hubungannya dengan berpikir. Dengan demikian, masyarakat dengan budayanya memiliki cara berpikir tertentu yang diekspresikan dalam bahasanya. Bahasa adalah alat intelektual yang paling fleksibel dan paling berkekuatan yang dikembangkan oleh manusia. Salah satu fungsinya adalah kemampuannya merefleksikan dunia dan dirinya sendirinya. Bahasa dapat digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Bahasa itu juga dapat mendeskripsikan budaya masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Melalui bahasa dapat memahami budaya pemakai bahasa yang mencakupi cara berpikir masyarakatnya.

Dengan bahasa Arab kaum muslimin menulis peradaban, yaitu peradaban Alquran dan Hadis yang berkelindan dengan ilmu sastra, filsafat, ilmu kalam, matematika, geografi, ilmu falak, ilmu linguistik, ilmu sosial, ilmu syariat, ilmu kimia, fisika, mekanik, ilmu kedokteran, ilmu medis dan obat-obatan, zoologi, ilmu teknik, seni bangunan, flora dan fauna, ilmu sejarah kemanusiaan, bahkan seksologi.

Bahasa Arab yang selama ini bisa dijadikan sumber kajian linguistik oleh para linguis Arab klasik ataupun modern digolongkan ke dalam lima kelompok, yaitu bahasa Arab al-Qur'an, bahasa Arab hadis Nabi, bahasa Arab syair, Bahasa Arab prosa dan bahasa Arab Jurnalistik. Penelitian Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an dan tentunya berbahasa Arab ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi para linguis, yang membuatnya seakan berbeda dan tampak istimewa sehingga tanggapan dan penelitian tentang hadits pun lebih banyak. Hal ini dikarenakan Hadist memiliki banyak hal yang memang pantas dipersoalkan, dan salah satu yang terpenting adalah problem otentisitas dan otoritas (*hujjiyah*) hadist ketika membahas berbagai persoalan masyarakat yang mencakup di dalamnya adalah persoalan social budaya.

Imam al-Khayr Abadi dalam Arif Chasanul dkk menyatakan bahwa teks yang terkumpul dalam kitab-kitab hadits merupakan media informasi mengenai materi- materi verbal (*qawli* dan *hammi*) maupun visual (*fi'li*, *taqriri* dan *halli*) mengenai nabi Muhammad Saw.

Selain masalah tentang tesisitas, aspek dari hadits yang menarik untuk dikaji adalah problem interpretasinya (*syarah hadits*). Para pengkaji hadits telah merumuskan beberapa prinsip syarh hadits untuk keperluan menangkap makna secara tepat dan proporsional. Diantara prinsip yang ditekankan adalah prinsip linguistik dan prinsip historis. Dikarenakan hadits lahir dalam wacana kultural Arab dan bahasa Arab, maka pembaca hadits harus mempertimbangkan prinsip linguistik dengan memperhatikan prosedur gramatikal bahasa Arab. Di samping itu, ia juga harus mempertimbangkan prinsip historik dengan memahami latar situasional masa lampau saat hadis muncul, baik dalam bentuk latar sosiologis masyarakat secara umum maupun situasi khusus yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadits. Selama ini perangkat analisis yang biasa digunakan untuk keperluan menangkap makna teks adalah ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah. Alat analisis untuk memotret situasi di sekitar kemunculan hadits adalah ilmu *asbabul wurud*, *ilm nasikh mansukh* dan *ilm al-bu'd zamani wa almakan fi al-hadits*.

Ali Mustofa Ya'qub dalam Miftahul Asrar menambahkan untuk memahami hadits secara kontekstual perlu juga mengetahui kausalitas kalimat (*'illat al-kalam*) dan sosio kultural (*taqalid*). Dalam memberi perintah dan larangan, Nabi Saw terkadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang maksudnya tidak dipahami secara kongkrit oleh sahabat. Dari sekian banyak hadits, ada yang tidak dapat dipahami

kecuali melalui pendekatan kontekstual, yaitu pemahaman terhadap kausalitas kalimat (*'illat kalam*), misalnya sabda Rasulullah SAW:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُبَيِّ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَجْعَلْ الطَّعَامُ وَلَمْ يَجْعَلْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءً لَمْ تَحْنُ أُنْشَى رَوْجَهَا الدَّهْرَ» (رواه مسلم رقم ٣٧٢٤)

Rasulullah Saw bersabda: "Seandainya tidak ada Banu Israil, maka tidak akan menjadi basi, daging tidak akan menjadi busuk, dan seandainya tidak ada Hawa', maka tidak ada istri yang berkhianat kepada suaminya (HR Muslim).

Hadits ini disabdakan Nabi saw sebagai kritik atas kebakilan orang-orang Yahudi yang tidak mau memberikan makanannya kepada orang lain, sementara mereka sendiri tidak siap mengkonsumsi semuanya, sehingga makanan itu busuk. Pemahaman kontekstual juga dapat dilakukan dengan mengaitkan hadits itu dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, seperti halnya hadits tentang jenggot berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «خَلُّفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفَرُّوا الْلَّحْمِ ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبْضَ عَلَى لَحْيَيْهِ ، فَمَا فَضَلَ أَحَدُهُ

"Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Selisih orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis." (HR. Bukhari no. 5892)

Menurut Kiai Ali Mustafa Ya'kub, hadits ini tidak dapat dipahami sepotong-sepotong dan antara hadis dapat saling menafsirkan antara satu sama lainnya. Terlebih lagi, terkadang dalam satu tema yang sama, ada hadits yang diriwayatkan secara utuh dan ada yang tidak utuh. Karenanya, hadis yang redaksinya utuh seharusnya menjadi acuan untuk memahami hadis yang tidak utuh. Dengan demikian, hadits yang terkait dengan aturan memanjangkan jenggot dan memotong kumis sangat terkait dengan anjuran *mukhalafah lil musyrikin* (berbeda dengan orang musyrik). Dalam pandangan Kiai Ali, yang menjadi perhatian utama dalam hadits ini adalah imbauan untuk berbeda dengan orang kafir, bukan aturan memanjangkan jenggotnya.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, perintah Nabi SAW agar berbeda dengan orang kafir ini sangat terkait dengan konteks perperangan. Supaya bisa membedakan mana pasukan musuh dan umat Islam pada waktu perang, perlu diberikan simbol dan tanda pada masing-masing pasukan. Di antara tandanya adalah jenggot.

Karena itu, makna hadits ini tidak relevan dengan sendirinya pada masa sekarang. Dalam konteks dunia modern, jenggot tidak lagi menjadi simbol pembeda antara pasukan Muslim dan musuh. Selain itu, sebagian negara yang dihuni umat Islam, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang non-Muslim. Sehingga tidak dibutuhkan lagi simbol pembeda antara orang Islam dengan non-Muslim.

Dengan demikian, perlunya pendekatan bahasa dalam studi matan hadis dilakukan dengan cara melihat bentuk-bentuk kebahasaan dalam matan hadits. Karena bentuk matan hadis Nabi ada yang berbentuk *Jami al-Kalim* (ungkapan yang singkat dan padat makna), *Tamsil* (perumpamaan), bahasa simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi (*qiyas*). Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa selain dapat digunakan meneliti makna hadits, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadits apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadits. Terjadinya sebuah hadits ada yang bersifat situasional yang didahului oleh sebab dan ada yang bersifat langsung (tanpa sebab). Hal ini berarti bahwa hadits yang didahului oleh sebab tertentu sangat terkait dengan konteks sosial-budaya, sehingga bahasa yang digunakan oleh hadis berhubungan erat dengan sosial budaya juga.

Sebagai studi kebahasaan yang memperhatikan bahasa dengan konteks, maka analisis pragmatik kiranya perlu dipertimbangkan untuk membantu menangkap makna suatu hadis berdasarkan konteks situasi yang melingkupinya. Hal ini karena analisis pragmatik bukan hanya mempelajari makna linguistik (*linguistic meaning/ma'na lugah*) yang bersifat internal, tetapi juga mempelajari makna penutur (*speaker meaning*) yang bersifat eksternal. Dalam ilmu bahasa, pragmatik didefinisikan sebagai studi terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu. Sifat-sifat bahasa dapat dimengerti melalui pragmatik, yakni bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi.

Lebih lanjut, pragmatik mengkaji hubungan antara bentuk, makna dan penggunaannya. Gabungan bentuk-makna dan pengguna bahasa adalah fokus kajian pragmatik. Selain itu, pragmatik merupakan bagian linguistik yang mempelajari cara-cara konteks menghasilkan makna. Faktor non bahasa menjadi dominan dalam mengkaji makna, seperti pemakai, lokasi, waktu dan lain-lain. Pragmatik juga mengkaji transmisi makna antar-komunikasi atas dasar pengetahuan linguistik, seperti tata bahasa, kosakata, dan lain-lain. Dalam transmisi makna, komunikasi juga mempertimbangkan konteks tutur, status komunikasi, dan niat penutur. Karena mengkaji aspek bahasa dan non-bahasa, maka pragmatik menelaah bagaimana komunikasi mengatasi makna ganda, maka tergantung pada waktu, tempat dan cara penyampaiannya. Ada 4 fokus utama kajian pragmatik, yaitu tindak tutur, implikatur, praanggapan dan deiksis, tetapi fokus kajian pragmatik pada penelitian ini adalah tindak tutur dan implikatur.

Salah satu kunci dalam pragmatik adalah tindak tutur (speech act/fi'lul kalam), yang diartikan dengan gejala individual yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu yang dapat berwujud kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif, perumpamaan dan lain sebagainya

Penyusunan buku ini dijelaskan secara ringkas tentang beberapa hal yang terkait dengan beberapa hadis yang kadang sering menimbulkan problematika dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (*ikhtilaf*). Problematiska

ini disebabkan karena cara pandang/manhaj berpikir/epistemologi setiap orang atau organisasi massa keislaman dalam memahami sebuah teks hadis, seperti halnya hadis-hadis tentang ziaroh kubur, hadis kuburan menjadi masjid, hadis tentang bid'ah, hadits memelihara jenggot dan meninggikan ujung celana bagi laki-laki, hadits memakai cadar buat perempuan, hadis tentang orang tua Rasulullah yang dianggap kafir dan hadits-hadits lain yang sering menimbulkan ikhtilaf dan sering menimbulkan problematika di masyarakat.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi maanfaat bagi kita semua. Aamiin!

Pekalongan, 25 Oktober 2017
Muhandis Azzuhri, dkk

SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Buku Hadits-Hadits Problematisik (Analisis Linguistik Pragmatik) dapat tersusun dengan baik. Sejak masa lalu umat Islam telah mengakui bahwa hadits Nabi SAW adalah sumber kedua syariat Islam setelah Alquran. Hal itu tercatat dalam warisan ilmu pengetahuan Islam dan dijelaskan oleh ilmu usul fikih dalam semua mazhab. Telah banyak kitab yang ditulis untuk menjelaskan hal itu, baik pada masa lampau maupun masa modern ini. Ini merupakan masalah yang tidak diperselisihkan oleh semua orang yang bertuhankan Allah, beragama Islam, dan mengakui bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah.

Dengan alasan itu maka selayaknya hadits mendapat perhatian yang khusus bagi tokoh cendekiawan Muslim selain studi al-Quran. Agar khazanah ajaran islam benar-benar mengakar dengan melakukan kontekstualisasi terhadap realitas dimana hadis itu hadir. Dalam memahami hadits Nabi, realitas mempunyai posisi yang sangat penting supaya hadis Nabi mampu mengakomodir segala realitas yang komplek dan beragam. Dengan itu, maka hadis Nabi tidak akan pernah mati dan terus hidup sampai penutupan zaman. Akan tetapi, dalam beberapa hal terdapat ciri-ciri tertentu yang spesifik, sehingga dalam mempelajarinya diperlukan perhatian khusus.

Buku ini adalah salah satu karya yang penting sebagai pegangan dalam mempelajari sunnah nabawiyah yang suci dan penuh makna. Dalam buku ini dibahas mengenai hadits-hadits dalam Kuttubus Sittah terkait problematika kehidupan sehari-hari seperti ziarah kubur, memakai cadar bagi perempuan dan memanjangkan kain sampai bawah mata kaki dan memanjangkan jenggot pada laki-laki serta problem lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang layak dibaca oleh semua lapisan masyarakat, karena selain bahasanya simple, buku ini memberikan pengetahuan praktis mengenai problematika di masyarakat.

Pekalongan, November 2017
Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan	xi
Daftar Isi	xiii

Bagian 1

PRAGMATIK

Pengertian Pragmatik	1
Asal Usul Dan Historis Pragmatik	5
Aspek-Aspek Pragmatik	5
Tindak Tutur	7
Bafrgaining Bahasa	20

Bagian 2

HADITS

Pengertian Hadits	23
Jenis-Jenis Hadits	24
Sejarah Perkembangan Hadits	25
Biografi Perawi Kuttubus Sittah dan Karya-Karyanya	39

Bagian 3

HADITS, SUNNAH, KHABAR DAN ATSAR

Pengertian Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar	65
Perbedaan Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar	71
Persamaan Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar	72

Bagian 4

PROBLEMATIKA

Pengertian Problematika	74
Faktor-Faktor Penyebab Konflik	74
Resolusi Konflik	75
Kemampuan Resolusi Konflik	76
Strategi Komunikasi Sebagai Metode Resolusi Konflik	78
Metode Komunikasi Rasulullah SAW	85
Bentuk Komunikasi Rasulullah SAW	89

Bagian 5

ANALISIS PRAGMATIK HADITS-HADITS PROBLEMATIK

Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Ziarah Kubur	99
Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Kafirnya Orang Tua Rasulullah Saw dan Masuk Neraka	117
Pragmatik Mengenai Hadits Memelihara Jenggot	127
Pragmatik Mengenai Hadits Memanjangkan Kain Sampai Bawah Mata Kaki	134
Pragmatik Mengenai Hadits Menggunakan Cadar	140
Pragmatik Mengenai Hadits Pemimpin Dari Kaum Quraisy	146
Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Bid'ah	151
Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Haramnya Rasulullah SAW dan Keluarganya Menerima Zakat, Infaq dan Shadaqah	162
Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Rasulullah SAW Yang Tidak Pernah Makan Dengan Piring	165
Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Mahar Pernikahan Rasulullah SAW	172

Bagian 6

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK HADITS-HADITS PROBLEMATIK

Resolusi Konflik Hadits Tentang Ziarah Kubur	177
Resolusi Konflik Memelihara Jenggot	180
Resolusi Konflik Memanjangkan Kain Sampai Bawah Mata Kaki	182
Resolusi Konflik Menggunakan Cadar	185
Resolusi Konflik Mengenai Pemimpin Dari Kaum Quraisy	188
Resolusi Konflik Mengenai Hadits Tentang Haramnya Rasulullah SAW dan Keluarganya Menerima Zakat, Infaq dan Shadaqah	190

Daftar Pustaka

Penutup

Biografi Penulis

BAGIAN PERTAMA PRAGMATIK

A. Pengertian Pragmatik

Linguistik sebagai ilmu kajian bahasa memiliki berbagai cabang. Di antaranya cabang-cabang itu ialah Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Pragmatik. Fonologi, Morfologi, Sintaksi, dan Semantik mempelajari struktur bahasa secara internal, yaitu berhubungan dengan unsur bagian dalam bahasa. Semantik dan Pragmatik memiliki kesamaan, yaitu cabang-cabang ilmu bahasa yang menelaah makna-makna satuan bahasa. Namun, di antara kedua cabang ilmu bahasa itu memiliki perbedaan, yaitu semantik mempelajari makna satuan bahasa secara internal sedangkan pragmatik mempelajari makna satuan bahasa secara eksternal.

Bidang “pragmatik” dalam linguistik dewasa ini mulai mendapat perhatian para peneliti dan pakar bahasa di Indonesia. Bidang ini cenderung mengkaji fungsi ujaran atau fungsi bahasa daripada bentuk atau strukturnya. Dengan kata lain, pragmatik lebih cenderung ke fungsionalisme daripada ke formalisme.

Pragmatik mempelajari makna satuan bahasa secara eksternal. Pragmatik merupakan suatu telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi peserta tutur dalam menafsirkan kalimat atau menelaah makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Dengan memahami kaidah-kaidah pragmatik baik bagi pembicara

atau penutur, pendengar atau mitra tutur diharapkan dapat menggunakan bahasa dalam percakapan sehari-hari. Dengan harapan, kalimat-kalimat yang digunakan lebih efektif dengan kata lain dapat lebih mengenai sasaran yang diinginkan. Disamping itu, jika Anda seorang pendengar Anda dapat lebih responsif menanggapi pembicaraan orang lain. Anda dapat memberikan arah pembicaraan orang tersebut lebih tepat. Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Di dalam komunikasi, satu maksud atau satu fungsi dapat dituturkan dengan berbagai bentuk tuturan. Dengan demikian komunikasi Anda dengan orang lain dapat berlangsung dengan wajar dan lancar.

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini, walaupun pada kira-kira dua dasa warsa yang silam, ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut oleh para ahli bahasa. Hal ini dilandasi oleh semakin sadarnya para linguis, bahwa upaya untuk menguak hakikat bahasa tidak akan membawa hasil yang diharapkan tanpa didasari pemahaman terhadap pragmatik, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi (Leech, 1993: 1). Leech (1993: 8) juga mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (*speech situations*).

Pragmatik sebagaimana yang telah diperbincangkan di Indonesia dewasa ini, paling tidak dapat diedakan atas dua hal, yaitu (1) pragmatik sebagai sesuatu yang diajarkan, (2) pragmatik sebagai suatu yang mewarnai

tindakan mengajar. Bagian pertama masih dibagi lagi atas dua hal, yaitu (a) pragmatik sebagai bidang kajian linguistik, dan (b) pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa atau disebut ‘fungsi komunikatif’ (Purwo, 1990:2). Pragmatik berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya bahasa dalam komunikasi (KBBI, 1993: 177).

Menurut Levinson (1983: 9), ilmu pragmatik didefinisikan sebagai berikut: (1) “Pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa”. Di sini, “pengertian/pemahaman bahasa” menghunjuk kepada fakta bahwa untuk mengerti sesuatu ungkapan/ujaran bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni hubungannya dengan konteks pemakaiannya. (2) “Pragmatik ialah kajian tentang kemampuan pemakai bahsa mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat itu”.

Pragmatik sebagai suatu pendekatan untuk memahami makna kontekstual memiliki langkah kerja sebagai berikut: *Pertama*; mulailah dari analisis tindak turur yang merupakan unit pragmatik dari suatu bahasa, *Kedua*; buatlah taksonomi tindak turur atau klasifikasi tindak turur, *Ketiga*; temukan dan tentukan sub-sub bagian yang relevan dari kelompok dasar tindak turur, *Keempat*; setelah sub-sub bagian tersebut ditemukan, kajilah bentuk-bentuk linguistik sebagai performansi sub-sub bagian dan *kelima*;

organisasikan atau susunlah bentuk-bentuk linguistik menurut aspek semantik, sintaksis dan prinsip-prinsip morfologi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan tentang batasan pragmatik. Pragmatik adalah suatu telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi peserta tutur dalam menafsirkan kalimat atau menelaah makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran.

B. Asal Usul dan Historis Istilah Pragmatik

Pemakaian istilah pragmatik (*pragmatics*) dipopulerkan oleh seorang filosof bernama Charles Morris (1938), yang mempunyai perhatian besar pada ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda, atau semiotik (*semiotics*). Dalam semiotik, Morris membedakan tiga cabang yang berbeda dalam penyelidikan, yaitu: sintaktik (*syntactics*) atau sintaksis (*syntax*) yaitu telaah tentang relasi formal dari tanda yang satu dengan tanda yang lain, semantik (*semantics*) yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan objek di mana tanda-tanda itu diterapkan (ditandainya), dan pragmatik yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan penafsir (*interpreters*). Ketiga cabang tersebut kemudian lebih dikenal dengan teori trikotomi.

Morris memberikan contoh interjeksi seperti *Oh!*, *Come here!*, *Good morning!* dipengaruhi oleh hukum pragmatik, yaitu bahwa variasi retoris dan alat puitis hanya

muncul di bawah kondisi tertentu dalam batas-batas pemakaian bahasa.

Akhirnya pengarang menyimpulkan bahwa perbedaan pemakaian istilah pragmatik ditimbulkan dari bagian asal-usul semantik karya *Morris*, yaitu suatu telaah dari sebagian besar jajaran fenomena psikologis dan sosiologis yang mencakup sistem tanda pada umumnya atau dalam bahasa tertentu (*the Continental sense of the term*); atau telaah konsep abstrak tertentu yang membuat acuan pada pelaku (*agents*) (satu gagasan dari *Carnap*); atau studi istilah indeksikal atau deiktis (*deictis*) (gagasan Montague); atau akhirnya pemakaian dalam linguistik Anglo-American dan filsafat.

C. Aspek-Aspek Pragmatik

Pragmatik memiliki kajian atau bidang telaah tertentu yaitu dieksis, praanggapan (*presupposition*), tindak turut (*speech acts*), dan implikatur percakapan (*conversational implicature*) (Kaswanti Purwo, 1990:17). Namun, dalam buku ini, akan membahas mengenai tindak turut dan bargaining Bahasa.

a. Dieksis

Dieksis dapat juga diartikan sebagai lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya, pada saat dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara (Djajasudarma, 1993: 43).

b. Praanggapan

Praanggapan (presuposisi) berasal dari kata *to presuppose*, yang dalam bahasa Inggris berarti *to suppose beforehand* (menduga sebelumnya), dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan.

c. Tindak Tutur

Tindak tutur (istilah Kridalaksana ‘pertuturan’ / *speech act, speech event*): pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar (Kridalaksana, 1984:154). Tindak tutur (*speech acts*) adalah ujaran yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial (Hudson dikutif Alwasilah, 1993:19).

d. Implikatur Percakapan

Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grice (1975) untuk memcahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah Brown dan Yule (1983:1. Sebagai contoh, kalau ada *ujaran panas disini bukan?* Maka secara implisit penutur menghendaki agar mesin pendingin di hidupkan atau jendela dibuka.

D. Tindak Tutur

Dalam teori ini dinyatakan bahwa meskipun kalimat sering dapat digunakan untuk memberitahukan, perihal keadaan, dalam keadaan tertentu, harus dianggap sebagai pelaksanaan tindakan.

Peristiwa tutur (*speech event*) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistic dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok di dalam waktu, tempat dan situasi tertentu. Dell Hymes (dalam Chaer, 2004) mengatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang diakronimkan menjadi *SPEAKING* yaitu *Setting and scene, Participant, Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norms, and Genre*.¹

a. *S (Setting and Scene)*

Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan *Scene* mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda.

b. *P (Participant)*

Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima (pesan).

¹ Chaer, & Leonie, *Sosiolinguistik Perkenalan Awal* (Revisi.Ed), (Jakarta: Rineke Cipta: 2004), hal. 48.

Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan.

c. *E (Ends)*

Ends merujuk pada maksud, tujuan, dan hasil pertuturan.

d. *A (Act sequences)*

Act sequences mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata atau wacana yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Isi menunjuk pada pesan yang akan disampaikan.

e. *K (Key)*

Key mengacu pada nada, cara, dan semangat dimana suatu pesan disampaikan: dengan senang hati, dengan serius, dengan humor, dengan santai, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat.

f. *I (Instrumentalities)*

Instrumentalities mengacu pada saluran atau jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. *Instrumentalities* ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan, seperti bahasa, dialek, ragam atau register.

g. *N (Norms)*

Norm of interaction an interpretation mengacu pada norma-norma atau aturan dalam berinteraksi, juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari

lawan bicara. Misalnya, bagaimana caranya bertutur, bahasa atau ragam bahasa apa yang pantas digunakan untuk bertutur, dan sebagainya.

h. *G (Genre)*

Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian atau kategori kebahasaan yang digunakan oleh pelaku tutur. Misalnya seperti narasi, percakapan, diskusi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya.

Tindak tutur bersifat psikologi, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Pada peristiwa tutur, lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Peristiwa tutur dan tindak tutur merupakan satu kesatuan yang padu, dan tidak dapat terpisahkan, keduanya merupakan dua gejala yang terdapat pada proses komunikasi.

Imam Syafi'ie dalam Mulyana menambahkan bahwa, apabila dicermati dengan benar, konteks terjadinya suatu percakapan dapat dipilah menjadi empat macam, yaitu:²

1. Konteks linguistic (*linguistic context*), yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah percakapan.
2. Konteks epistemis (*epistemic context*), yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh partisipan atau pelaku tutur.

² Mulyana, *Kajian Wacana*, (Yogyakarta: Tiara Wacana: 2005), hal. 24.

3. Konteks fisik (*physical context*), meliputi tempat terjadinya percakapan, objek yang disajikan dalam percakapan, dan tindakan para partisipan.
4. Konteks social (*social context*), yaitu relasi sosio-kultural yang melengkapi hubungan antarpelaku atau partisipan dalam percakapan.

Konteks bisa dikatakan segala-galanya dalam berkomunikasi, agar makna yang ditafsirkan oleh lawan tutur sejajar atau sama dengan maksud yang disampaikan oleh penutur.

Menurut Austin (dikutif Chaer dan Leonie Agustina, 1995:68-69) merumuskan adanya tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi.

a. Tindak Lokusi

Tindak tutur lokusi atau apa yang dikatakan (*locutionary act*) adalah tindak tutur yang untuk menyatakan sesuatu. Misal; kakinya dua, pohon punya daun. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan dalam hubungannya tentang sesuatu dengan mengatakan sesuatu (*an act of saying something*), seperti memutuskan, mendoakan, merestui dan menuntut.

b. Tindak Illokusi

Tindak tutur illokusi (*illocutionary act*) yaitu, tindak tutur yang didefinisikan tidak tutur illokusi sebagai sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan hubungan dengan menyatakan sesuatu. Tindak tutur

ilokusi berkaitan dengan nilai yang ada dalam proposisinya. Contoh, "Saya tidak dapat datang". Kalimat ini oleh seseorang kepada temannya yang baru melaksanakan resepsi pernikahan anaknya, tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu yakni meminta maaf karena tidak datang.

c. Tindak Perllokusi

Tindak tutur perllokusi: Austin, Searle, perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu, membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu, dll. atau mempengaruhi orang lain (*perlocutionary speech act*).

Menurut George Yule, tindak tutur terbagi menjadi lima, yang *Pertama*; Tindak tutur Deklaratif yaitu jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturan,³ seperti hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ إِذَا التَّقَى الْخَتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ (رواه ابن
ماجه)⁴

Artinya :Dari Aisyah Ra berkata, apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi (HR Ibnu Majah)

Konteks: Tuturan Rasulullah dengan memberikan ultimatum bahwa barangsiapa yang melakukan hubungan seks maka wajib mandi.

³ George Yule, *Pragmatik*, diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyuni, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2006), hlm. 92.

⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2, Bab ma jaa fi wujub alghusli min iltiqa, hlm. 310

Kedua; tindak tutur representatif yang berupa pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan dan pendeskripsian, seperti pernyataan Rasulullah Saw.

عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَلَاتِي وَمُحْيَايَ وَمَتَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (صحیح مسلم)

"Dari Ali bin Abi Thalib RA, dari Rasulullah Saw: sesungguhnya shalatku, ibadah hajiku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam tidak ada sekutu baginya, demikianlah aku diperintah dan saya termasuk orang Muslim (HR Muslim).

Konteks: Tuturan Rasulullah Saw yang menyatakan penegasan agar umatnya menyatakan shalat, ibadah haji, hidup dan mati hanya untuk Allah dan pernyataan bahwa ia seorang muslim dan biasanya tuturan ini dibaca ketika memulai shalat sebagai doa iftitah.

Ketiga; Tindak tutur ekspresif yaitu tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan atau kesengsaraan,⁵ seperti pernyataan Rasulullah Saw

عَنْ أَبِي زِيَادِ خَيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامِ أَكْلِهِ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ (رواه أبو داود).

"Dari Abi Ziyad khiyar bin Salamah, beliau bertanya kepada Aisyah tentang bawah merah, Aisyah menjawab makanan

⁵ Ibid, hlm. 93

terakhir yang dimakan oleh Rasulullah saw adalah makanan yang mengandung bawang merah” (HR Abu Dawud).

Kontek: Tuturan Rasulullah yang mengandung maksud bahwa beliau tidak suka makan makanan yang mengandung bawang merah.

Keempat; Tindak tutur direktif yang berupa nasehat, permintaan, doa, perintah dan larangan,⁶ seperti pernyataan Rasulullah Saw:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَنَا مَعَ النَّبِيِّ شَابًا لَا نَجَدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ،
مِنْ أَسْتَطَاعَ الْبَاعَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ... (رواه البخاري)

“Abdullah berkata ketika kami bersama Nabi Saw ada seorang pemuda yang belum menikah, maka Rasulullah saw bersabda: wahai para pemuda siapa diantara kalian yang sudah mampu maka menikahlah (HR Bukhari)”.

Konteks: Tuturan Rasulullah sebagai bentuk perintah agar cepat menikah kalau dirasa sudah dianggap mampu melakukan hubungan seks.

Kelima; Tindak tutur Komisif yaitu jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh penutur. Tindak tutur ini dapat berupa janji, ancaman, penolakan, dan ikrar.⁷ Seperti pernyataan Rasulullah Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ،
لَا يُبَالِي الْمُرْءُ مَا أَخْدَى مِنْهُ أَمْنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ (صحيح البخاري)

⁶ Ibid

⁷ Ibid, hlm. 94

“Dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw bersabda: “akan datang sebuah zaman dimana orang tidak peduli apakah yang diperoleh itu halal atau haram (HR Bukhari)”.

Konteks: Tindak tutur Rasulullah ini bukanlah yang dimaksudkan memberikan informatif tetapi bermakna imperatif agar umatnya jangan mencari rezeki dari perbuatan yang haram.

Tindak tutur atau ‘*speech act*’ dalam ilmu linguistik termasuk bagian dari pendekatan pragmatik. Ada 3 macam tindak tutur dalam penggunaan bahasa (pragmatik), yaitu (1) lokusi, (2) illokusi, dan (3) perllokusi. *Pertama*; Tindak lokusi adalah suatu tindak berkata yang menghasilkan ujaran dengan makna dan acuan tertentu (*the act of saying some thing*), *kedua*; tindak illokusi adalah suatu tindak tutur yang dilakukan dalam mengatakan sesuatu, seperti pernyataan, janji, mengeluarkan perintah, permintaan, (*the act of doing something*), *ketiga*; tindak perllokusi adalah suatu tindak tutur yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, misalnya membuat orang marah, menghibur (*the act of affecting/influencing someone/something*).⁸

Pragmatik ini dapat dikaji dalam empat konsentrasi, yakni (1) kajian linguistik, dipahami sebagai kajian dalam memadukan komponen tanda bunyi dan makna serta subsistemnya (fonologi, gramatika yang mencakup morfologi dan sintaksis dan leksikon; (2) kajian pragmatik ujaran (Tema-Rema), tema adalah bagian ujaran yang

⁸ Lihat T. Fatimah Djajasudarma, *Wacana & Pragmatik*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2012), hlm. 73.

memberi informasi tentang apa yang sedang dibicarakan adapun rema memberi informasi tentang tema; atau Fokus-Latar, fokus memberi informasi tentang unsur yang dianggap paling penting, dan latar adalah memberi informasi darimana ujaran dilihat; atau Fokus-Kontras adalah memberi informasi unsur positif-negatif; (3) kajian pragmatik wacana melalui pemahaman wacana (konteks wacana) sebagai satu terlengkap; (4) kajian kesantunan dan ketakrifan. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kajian pragmatik ujaran, wacana, dan kesantunan.

Dalam tindak turur illokusi mempunyai beberapa fungsi komunikasi, sebagai berikut:

1. Asertif, merupakan tindak ujar yang berfungsi sebagai pernyataan atau penegasan atau tuntutan.
2. Direktif, merupakan tindak ujar yang berfungsi membuat pendengar mengerjakan sesuatu, misalnya dalam anjuran, permintaan atau komando.
3. Ekspresif, merupakan tindak ujar dengan pembicara/penyapa menyatakan perasaan dan sikap terhadap sesuatu, seperti permintaan maaf, keluhan, berterima kasihm menyatakan selamat kepada seseorang.
4. Komisif, merupakan tindak ujar dengan pembicara melakukan sesuatu untuk masa yang akan datang, misalnya berjanji atau mengancam.
5. Dekralatif, merupakan tindak ujar yang mengubah kejadi/keadaan, misalnya, dalam upacara pernikahan.


6. Representatif, merupakan tindak ujar yang menguraikan keadaan atau peristiwa, seperti pernyataan, tuntutan dan laporan.

Menurut Leech, mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi berdasarkan fungsinya menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Kompetitif (*Competitive*) : tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial; misalnya, memerintah, meminta, menuntut, mengemis;
- b) Menyenangkan (*Convivial*): tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial; misalnya menawarkan, mengajak/mengundang, menyapa, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat;
- c) Bekerja sama (*Collaborative*): tujuan ilokusi tidak menghiraukan tujuan sosial; misalnya menyatakan, melapor, mengumumkan, mengajarkan;
- d) Bertentangan (*Conflictive*): tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial; misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, memarahi.⁹

Sedangkan menurut Searl dalam Djajasudarma menyajikan illokusi menjadi 5 jenis yaitu assertif, direktif, ekspresif, dekralatif dan representatif, seperti halnya dalam bagan berikut:

⁹ Ibid, hlm. 162



Kalimat yang dipilih adalah bentuk kalimat deklaratif atau kalam khabari. Kalam khabari ini dalam kajian linguistic Arab masuk dalam kajian ilmu Ma’ani.

علم المعان هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بما يطابق مقتضى الحال

Artinya *ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafazh bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.*

Yang dimaksud dengan hal ihwal lafazh bahasa Arab adalah model-model susunan kalimat dalam bahasa Arab, seperti penggunaan *taqdîm* atau *ta’khîr*, penggunaan *ma’rifah* atau *nakirah*, disebut (*dzikr*) atau dibuang (*hadzaf*), dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi dan kondisi adalah situasi dan kondisi *mukhâthab*, seperti keadaan kosong dari informasi itu, atau ragu-ragu, atau

malah mengingkari informasi tersebut. Ilmu Ma'âni pertama kali dikembangkan oleh Abd al-Qâhir al-Jurzâni.

Dalam kajian lingusitik Barat dikenal dengan ilmu pragmatik yang di dalamnya terdapat teori tindak tutur yaitu studi mengenai makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar. Aspek-aspek situasi ujar meliputi penyapa dan pesapa, konteks sebuah tuturan, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan dan tuturan sebagai produk suatu tindak verbal. Yang termasuk unsur-unsur konteks menurut Purwo dalam Ainin adalah siapa yang mengatakan kepada siapa, tempat, dan waktu diujarkannya suatu kalimat.¹⁰

Dalam kaitannya dengan konteks, Firt dalam Ainin mengemukakan pandangannya tentang konteks situasi yang meliputi: (a) pelibat (participants) yang mencakup tindakan verbal (verbal action) maupun non verbal (non verbal action), (b) benda-benda dan peristiwa baik non-verbal maupun non-personal yang relevan, dan (c) dampak dari tindakan verbal. Pernyataan ini dipertegas oleh Brown dan Yule dalam Ainin, bahwa penganalisis wacana harus mempertimbangkan konteks tempat terjadinya suatu wacana. Untuk menafsirkan suatu wacana, diperlukan pemahaman terhadap waktu siapa penutur dan peturnya, dan pemahaman terhadap waktu serta tempat wacana itu dihasilkan. Sependapat dengan Brown dan Yule, Kartomihardjo dalam Ainin mengemukakan bahwa apabila

¹⁰ Moh. Ainin, *Fenomena Pragmatik dalam Alquran : Studi kasus terhadap pertanyaan*, (Malang: Penerbit Misyat, 2010), hlm. 32

suatu ujaran dikutip tanpa diikutsertakan konteks yang benar, ujaran itu akan salah dimengerti. Kartomihardjo dalam Ainin mengemukakan bahwa konteks yang mempengaruhi makna antara lain (a) status sosial, (b) lingkungan sosial budaya, (c) peristiwa bahasa dan berbagai konvensi sosial yang mengaturnya, (d) wacana yang telah diketahui sebelumnya oleh peserta interaksi dan (e) tujuan pembicara.¹¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna suatu ujaran melalui pemahaman konteks yang menyertai ujaran berbeda dengan semantik yang menggeluti makna atau kalimat yang bebas konteks (*context-independent*), pragmatik menggumuli makna yang terikat konteks (*context-dependent*) atau menurut Leech, semantik mengkaji makna kalimat semata-mata sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu bahasa tertentu terpisah dari situasi, penutur dan peturnya, sedangkan pragmatik mengkaji makna dalam hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa dan aspek-aspek situasi-situasi ujar (*speech situations*).¹²

Aspek-aspek situasi ujar mencakup (a) penutur dan petutur, (b) konteks sebuah tuturan yaitu aspek-aspek yang gayut dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan dan suatu pengetahuan latar belakang yang sama-sama

¹¹ *Ibid*, hlm. 33

¹² Geoffrey Leech, Prinsip-prinsip Pragmatik diterjemahkan dari buku “*Principle of Pragmatics*” oleh M.D.D. Oka, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2011, hlm. 9

penutur dan petutur dan yang membantu petutur menafsirkan makna tuturan, (c) tujuan sebuah tuturan, (d) tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan atau tindak ujar yaitu sesuatu yang berurusan dengan tindak-tindak atau performansi-performansi verbal yang terjadi dalam situasi dan waktu tertentu, (e) tuturan sebagai produk tindak verbal.¹³

E. Bargaining Bahasa

Menurut imam As-Sayuti ta'rib adalah pemakaian bahasa non Arab pada bahasa Arab yang sering terjadi dalam percakapan orang Arab. Bahasa non Arab ini yang sering disebut sebagai bahasa Ajam. Nama-nama bahasa Ajam dalam bahasa Arab yaitu bahasa Ajam yang sering dipakai orang Arab dalam percakapan mereka dan termasuk kalimat mabni/tetap. Mabni karena sudah masuk isim bahasa Arab, seperti درهم, mabni karena ada tambahan/*ziyadah* dan karena pengaruh wazan/pola, contohnya seperti خراسان (khurasan) tetapi tidak bisa dikatakan bahwa kata itu dari wazan فعalan¹⁴.

Dalam bahasa Arab, serapan bahasa disebut dengan لامتصاص في اللغة او الاستيعاب في اللغة Ibn Manzur menyebutkan الإياع والإستيعاب: الإستصال و الإستقاء في كل شيء¹⁵.

Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang dinamis, yang selalu berkembang dari waktu ke waktu

¹³ Ibid, hlm. 19-20.

¹⁴ Sa'di Dhannawi, al-Mu'jam al-Mufasshal fi Al-Mu'arrab wa Ad-Dakhil, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah: 2004), hlm. 7

¹⁵ Ibn Manzur, *Lisanul 'Arab*, (Kairo: Dar al Ma`arif, tt.), hlm. 4870

sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pemakai dan penuturnya. Salah satu akibat dari sifat dinamis tersebut adalah masuknya berbagai unsur kebahasaan dari bahasa asing, baik yang berupa afiks (imbuhan, awalan, akhiran) maupun berupa kata. Inilah yang kemudian dikenal dengan unsur serapan.

Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat dibawah ini terpenuhi, yaitu:

- a. Istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya
- b. Istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesiananya
- c. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya

Menurut Chaer (2007: 66), kata serapan masuk ke dalam bahasa Inggris dengan 2 cara, yaitu:

- a. Cara Adopsi Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan.
Contoh: Table dari طاولة Virgin dari فرج
- b. Cara Adaptasi Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Inggris .
Contoh: ليمون → lemon

Tidak ada dua bahasa yang sama persis apalagi bahasa yang berlainan rumpun. Dalam proses penyerapan dari bahasa pemberi pengaruh kepada bahasa penerima pengaruh akan terjadi perubahan-perubahan. Ada proses penyerapan yang terjadi secara utuh, ada proses

penyerapan yang terjadi dengan beberapa penyesuaian baik yang terjadi dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dalam penyesuaian itu akan terjadi, pergeseran baik dalam ucapan maupun ejaan antar bahasa pemberi dan penerima pengaruh maupun pergeseran sistematis.

Diantara Faktor penyebab adanya kata serapan dari bahasa asing dalam bahasa Arab adalah Pengaruh budaya dari bangsa lain yang menyebabkan kata-kata banyak terserap dari bahasa asing adalah hubungan keterkaitan peradaban Arab sendiri dengan peradaban bangsa lain. Dan dari peristiwa yang terjadi dalam peradaban Arab yaitu: 1) Pembauran atau pertemuan Budaya: Pada zaman jahiliyyah dahulu, pertemuan dengan orang asing dari berbagai negara banyak terjadi dikarenakan perdagangan. Seperti yang terdapat di pusat perdagangan Arab Kuno, Syam dan Irak. 2) Perdagangan: Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kemunculan kata-kata serapan. Pengambilan sesuatu nama dari barang yang dibawa oleh saudagar barat. Misal: Alkohol, Carob, dll; 3) Perang Salib: Peperangan yang terjadi antara umat kristen dan islam yang lebih dikenal sebagai perang salib, maka kosakata barat banyak yang ikut masuk kedalam bahasa bangsa Arab secara disadari maupun tidak disadari.

BAGIAN DUA HADITS

A. Pengertian Hadits

Hadits merupakan salah satu panduan yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun aktivitas yang berkaitan dengan urusan akhirat. Hadits merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al – Qur'an. Jika suatu perkara tidak dijelaskan di dalam Al – Qur'an, maka umat Islam akan menggunakan sumber yang kedua yaitu Hadits.

Istilah hadits pada dasarnya berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "Al-hadits" yang artinya adalah perkataan, percakapan atau pun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadits adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau pun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadits merupakan setiap tulisan yang melaporkan atau pun mencatat seluruh perkataan, perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan penjelasan di atas, hadits merupakan salah satu panduan yang dipakai oleh umat islam dalam melaksanakan aktivitas atau pun mengambil tindakan.

B. Jenis-Jenis Hadits

Jenis – jenis hadits dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu:

1. Berdasarkan Keutuhan Rantai Sanad

Berdasarkan tingkat keutuhan rantai Sanadnya, hadits dapat digolongkan ke dalam 6 jenis, yaitu:

- a. Hadits Mursal – Merupakan hadits yang penutur satunya tidak dijumpai secara langsung.
- b. Hadits Munqathi' – Merupakan hadits yang putus pada salah satu atau pun dua penutur.
- c. Hadits Mu'dlal – Merupakan hadits yang terputus pada dua generasi penutur secara berturut – turut.
- d. Hadits Mu'allaq – Merupakan hadits yang terputus sebanyak 5 penutur, dimulai dari penutur pertama secara berturut – turut.
- e. Hadits Mudallas – Merupakan hadits yang tidak tegas disampaikan secara langsung kepada penutur.
- f. Hadits Musnad – Merupakan hadits yang penuturnya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali.

2. Berdasarkan Jumlah Penutur

Berdasarkan Jumlah penuturnya, hadits dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis hadits, yaitu:

- a. Hadits Mutawatir – Merupakan hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sudah sepakat untuk saling mempercayai.
- b. Hadits Ahad – Merupakan hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang belum mencapai tingkatan mutawatir. Hadits Ahad sendiri dapat

dikelompokkan ke dalam tiga macam hadits yaitu Gharib, Aziz, dan Mansyur.

3. Berdasarkan Tingkat Keaslian Hadits

Berdasarkan tingkat keasliannya, hadits dapat dibagi menjadi 4 macam hadits, yaitu:

- a. Hadits Sahih – Merupakan hadits yang sanadnya bersambung, paling diakui tingkat keasliannya dan paling banyak diterima oleh kelompok ulamah.
- b. Hadits Hasan – Merupakan hadits yang sanadnya bersambung, namun diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna ingatannya.
- c. Hadits Dhaif – Merupakan hadits yang sanadnya tidak bersambung atau pun diriwayatkan oleh rawi yang tidak kuat ingatannya / tidak adil.
- d. Hadits Maudlu' – Merupakan hadits yang dicurigai palsu atau pun karangan manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, jenis hadits yang akan difokuskan dalam kajian buku ini adalah Hadits Sahih.

C. Sejarah Perkembangan Hadits

Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi.¹ Dengan memerhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya/lahirnya di zaman Nabi SAW meneliti dan membina hadis, serta segala hal yang memengaruhi hadis

¹ Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah.*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 29.

tersebut. Para ulama Muhaditsin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para'ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yang membagi dalam tiga periode, lima periode, dan tujuh periode.²

M. Hasbi Asy-Shidieqy membagi perkembangan hadis menjadi tujuh periode,³ sejak periode Nabi SAW hingga sekarang, yaitu sebagai berikut:

1. Periode Pertama: Perkembangan Hadis pada Masa Rasulullah SAW

Periode ini disebut '*Ashr Al-Wahyi wa At-Taqwin'* (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam).⁴ Pada periode inilah, hadis lahir berupa sabda (*aqwal*), *af'al*, dan *taqrir* Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam.

Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi SAW. mengheri ceramah, pengajian, khotbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi.

² Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah.*, (Bandung; Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 30.

³ M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 46.

⁴ Barmawie Umarie. *Status Hadits sebagai Dasar Tasjiri*. Solo: AB. Siti Sjamsijah. 1965.

Pada masa Nabi SAW, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali. Karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang, Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari, serta mentabighkannya kepada orang lain.

2. Periode Kedua: Perkembangan Hadis pada Masa Khulafa' Ar-Rasyidin (11 H-40 H)

Periode ini disebut '*Ashr-At-Tatsabbut wa Al-Iqlal min Al-Riwayah*' (masa membatasi dan menyedikitkan riwayat). Nabi SAW wafat pada tahun 11 H. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis (As-Sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat.⁵

Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan, pada masa itu, Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis, dan sebaliknya, Umar menekankan agar para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran.⁶ Dalam praktiknya, ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni:

⁵ Soetari. *Op.cit. hlm. 41-46.* Lihat juga Ash-Shiddieqy. *Op. Cit. 59-69.* Barmawie Umarie. *Op. Cit. hlm. 17-18.*

⁶ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), hlm, 62.

- a. Dengan lafazh asli, yakni menurut lafazh yang mereka terima dari Nabi SAW yang mereka hapal benar lafazh dari Nabi.
- b. Dengan maknanya saja; yakni mereka meriyttayatkan maknanya karena tidak hapal lafazh asli dari Nabi SAW.⁷

3. Periode Ketiga: Perkembangan pada Masa Sahabat Kecil dan Tabiin

Periode ini disebut '*Ashr Intisyar al-Riwayah ila Al-Amslaar*' (masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis).⁸ Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 H, meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis.

Para sahabat kecil dan tabiin yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikiari, pada masa ini, di samping tersebarnya periwayatan hadis ke pelosok-pelosok daerah Jazirah Arab, perlawatan untuk mencari hadis pun menjadi ramai.

⁷ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), hlm, 63.

⁸ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), hlm, 69-78.

Karena meningkatnya periwatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga (*Centrum Perkembangan*) hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan, dan pengembangan hadis terdapat di: Madinah, Mekah, Bashrah, Syam, Mesir.

Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali r.a. Pada masa ini, umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa golongan: *Pertama*, golongan ‘Ali Ibn Abi Thalib, yang kemudian dinamakan golongan Syi’ah. *Kedua*, golongan khawarij, yang menentang ‘Ali, dan golongan Mu’awiyah, dan *ketiga*; golongan jumhur (golongan pemerintah pada masa itu).

Terpecahnya umat Islam tersebut, memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW. untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itulah, mereka membuat hadis palsu dan menyeirkannya kepada masyarakat.

4. Periode Keempat: Perkembangan Hadis pada Abad II dan III Hijriah

Periode ini disebut *Ashr Al-Kitabah wa Al-Tadwin* (masa penulisan dan pembukuan). Maksudnya, penulisandan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad II H

hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabiin, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi SAW.⁹

Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad II H, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Azis tahun 101 H.¹⁰ Sebagai khalifah, Umar Ibn Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hapanannya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak membukukan dan mengumpulkan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, ada kemungkinan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari permukaan bumi bersamaan dengan kepergian para penghapalnya ke alam barzakh.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, pada tahun 100 H, Khalifah meminta kepada Gubernur Madinah, Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazmin (120 H) yang menjadi guru Ma'mar- Al-Laits, Al-Auza'i, Malik, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Abi Dzi'bin untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghapal wanita yang terkenal, yaitu Amrah binti Abdir Rahman Ibn Sa'ad Ibn Zurarah Ibn 'Ades, seorang ahli fiqh, murid 'Aisyah r.a. (20 H/642 M-98 H/716 M atau 106 H/ 724 M), dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Ash-Shiddieq (107 H/725 M), seorang pemuka tabiin dan salah seorang *fuqaha* Madinah yang tujuh.¹¹

⁹ M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), hlm, 78-88.

¹⁰ Endang Soetari, *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung; Mimbar Pustaka. 2005, hlm. 54.

¹¹ Ketujuh Fuqaha Madinah adalah Al-Qasim, 'Urwah Ibn Zubair, Abu Bakr Ibn Abdir Rahman, Sa'id Ibn Musavyab, Abdillah Ibn Abdullah Ibn

Di samping itu, Umar mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atas kemauan Khalifah adalah Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim ibn Ubaidillah Ibn Syihab Az-Zuhri, seorang tabiin yang ahli dalam urusan fiqh dan hadits.¹² Mereka inilah ulama yang mula-mula membukukan hadis atas anjuran Khalifah.

Pembukuan seluruh hadist yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama-ulama hadist pada masanya. Setelah itu, para ulama besar berlomba-lomba membukukan hadist atas anjuran Abu 'Abbas As-Saffah dan anak-anaknya dari khalifah-khalifah 'Abbasiyah.

Berikut tempat dan nama-nama tokoh dalam pengumpulan hadits:¹³

- a. Pengumpul pertama di kota Mekah, Ibnu Juraij (80-150 H)
- b. Pengumpul pertama di kota Madinah, Ibnu Ishaq (w. 150 H)
- c. Pengumpul pertama di kota Bashrah, Al-Rabi' Ibni Shabih (w. 160 H)
- d. Pengumpul pertama di Kuffah, Sufyan Ats-Tsaury (w.161 H.)
- e. Pengumpul pertama di Syam, Al-Auza'i (w. 95 H)

¹²'Utbah Ibn Mas'ud, Kharijah Ibn Zaid Ibn Tsabit, dan Sulaiman Ibn Yassar. Lihat Ash-Shidieqy, op.cit. hlm. 79.

¹³Az-Zuhri menerima hadits dari Ibnu 'Umar, Sahel ibn Sa'ad, Anas ibn Malik, Mahmud Ibn al-Rabi', Said Ibn Musaiyab, dan Abu Umamah ibn Sahel.

¹³Op. Cit, hlm, 8.

- f. Pengumpul pertama di Wasith, Husyain Al-Wasithy (104-188 H)
- g. Pengumpul pertama diYaman, Ma'mar al-Azdy (95-153 H)
- h. Pengumpul pertama di Rei, Jarir Adh-Dhabby (110-188 H)
- i. Pengumpul pertama di Khurasan, Ibn Mubarak (11 -181 H)
- j. Pengumpul pertama di Mesir, Al-Laits Ibn Sa'ad (w. 175 H).

Semua ulama yang membukukan hadis ini terdiri dari ahli-ahli pada abad kedua Hijriah.

Kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan dalam abad kedua ini, jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi, yang rnasyhur di kalangan ahli hadis adalah:¹⁴

- a. *Al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik (95 H-179 H);
- b. *Al-Maghazi wal Siyar*, susunan Muhammad ibn Ishaq (150 H)
- c. *Al-jami'*, susunan Abdul Razzaq As-San'any (211 H)
- d. *Al-Mushannaf*, susunan Sy'bah Ibn Hajjaj (160 H)
- e. *Al-Mushannaf*, susunan Sufyan ibn 'Uyainah (198 H)
- f. *Al-Mushannaf*, susunan Al-Laits Ibn Sa'ad (175 H)
- g. *Al-Mushannaf*, susnan Al-Auza'i (150 H)
- h. *Al-Mushannaf*, susunan Al-Humaidy (219 H)
- i. *Al-Maghazin Nabawiyah*, susunan Muhammad Ibn Waqid Al-Aslamy.
- j. *A1-Musnad*, susunan Abu Hanifah (150 H).
- k. *Al-Musnad*, susunan Zaid Ibn Ali.
- l. *Al-Musnad*, susunan Al-Imam Asy-Syafi'i (204 H).
- m. *Mukhtalif Al-Hadis*, susunan Al-Imam Asy-Syafi'i.

¹⁴ Op. Cit, hlm, 83.

Tokoh-tokoh yang masyhur pada abad kedua hijriah adalah Malik, Yahya ibn Sa'id Al-Qaththan, Waki Ibn Al-Jarrah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abdul Ar-Rahman ibn Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.¹⁵

5. Periode Kelima: Masa Men-tasbih-kan Hadis dan Penyusuran Kaidah-Kaidahnya

Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij, kitab *Muwaththa'* -Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira, kemauan menghafal hadis, mengumpul, dan membukukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis.¹⁶

Pada awalnya, ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis. Keadaan ini diubah oleh Al-Bukhari, Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rei, Baghdad, Bashrah, Kufah,

¹⁵ Az-Zuhri menerima hadits dari Ibnu 'Umar, Sahel ibn Sa'ad, Anas ibn Malik, Mahmud Ibn al-Rabi', Said Ibn Musaiyab, dan Abu Umamah ibn Sahel, hlm, 88.

¹⁶ Az-Zuhri menerima hadits dari Ibnu 'Umar, Sahel ibn Sa'ad, Anas ibn Malik, Mahmud Ibn al-Rabi', Said Ibn Musaiyab, dan Abu Umamah ibn Sahel, hlm, 89-104.

Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Qusariyah, `Asqalani, dan Himsh.

Imam Bukhari membuat terebosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. Enam tahun lamanya Al-Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab Shahih-nya. Para ulama pada mulanya menerima hadist dari para rawi lalu menulis ke dalam kitabnya, tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memerhatikan sahih-tidaknya. Namun, setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindiq untuk rpengacaukan hadis, para ulama pun melakukan hal-hal berikut.

- a. Membahas keadaan rawi(rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain-lain.
- b. Memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang *dha'if* yakni dengan men-*tashih*-kan hadist.
- c. Ulama hadist yang mula-mula menyaring dan membedakan hadist-hadist yang sahih dari yang palsu dan yang lemah adalah Ishaq ibn Rahawaih, seorang imam hadis yang sangat termasyhur.
- d. Pekerjaan yang mulia ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama *Al-jamius Shahil*. Di dalam kitabnya, ia hanya membukukan hadis-hadis yang dianggap sahih. Kemudian, usaha Al-Bukhari ini diikuti oleh muridnya yang sangat alim, yaitu Imam Muslim.
- e. Sesudah Shahih *Bukhari* dan Shahih *Muslim*, bermunculan imam lain yang mengikuti jejak Bukhari

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

dan Muslim, di antaranya Abu Dawud, At-Tirmidzi,dan An-Nasa'i. Mereka menyusun kitab-kitab hadis yang dikenal dengan *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslirn*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan At-Tirmidzi*,dan *Sunan An-Nasa'i*. Kitab-kitab itu kemudian dikenal di kalangan masyarakat dengan judul *Al-Ushul Al-Khamsyah*.

- f. Di samping itu, Ibnu Majah menyusun *Sunan*-nya. Kitab *Sunan* ini kemudian digolongkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab induk sehingga kitab-kitab induk itu menjadi sebuah, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Kutub Al-Sittah.
- g. Tokoh-tokoh hadis yang lahir dalam masa ini adalah:¹⁷
 - 1) Ali Ibnul Madany
 - 2) Abu Hatim Ar-Razy
 - 3) Muhammad Ibn Jarir Ath- Thabari
 - 4) Muhammad Ibn Sa'ad
 - 5) Ishaq Ibnu Rahawaih
 - 6) Ahmad
 - 7) Al-Bukhari
 - 8) Muslim
 - 9) An-Nasa'i
 - 10) Abu Dawud
 - 11) At-Tirmidzi
 - 12) Ibnu Majah
 - 13) Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri

¹⁷ Az-Zuhri menerima hadits dari Ibnu 'Umar, Sahel ibn Sa'ad, Anas ibn Malik, Mahmud Ibn al-Rabi', Said Ibn Musaiyab, dan Abu Umamah ibn Sahel, hlm, 101-102.

6. Periode Keenam: Dari Abad IV hingga Tahun 656 H

Periode keenam ini dimulai dari abad IV hingga tahun 656 H, yaitu pada masa ‘Abasiyyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan *Ashru At-Tahdib wa At-Tartibi wa Al-Istdraqi wa Al-jami’*.¹⁸

Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ke-2 dan ke-3, digelari *Mutaqaddimin*, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiridan pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghapalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Parsi, dan lain-lainnya.

Setelah abad ke-3 berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya digelari ‘*Mutaakhirin*’. Kebanyakan hadist yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab *Mutaqaddimin*, hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghapalnya.

Pada periode ini muncul kitab-kitab saih yang tidak terdapat dalam kitab saih pada abad ketiga. Kitab-kitab itu antara lain:¹⁹

- a. *Ash-Shahih*, susunan Ibnu Khuzaimah
- b. *At-Taqsim wa Anwa'*, susunan Ibnu Hibban
- c. *Al-Mustadrak*, susunan Al-Hakim
- d. *Ash-Shalih*, susunan Abu ‘Awana
- e. *Al-Muntaqa*, susunan Ibnu Jarud

¹⁸ Az-Zuhri menerima hadits dari Ibnu ‘Umar, Sahel ibn Sa’ad, Anas ibn Malik, Mahmud Ibn al-Rabi’, Said Ibn Musaiyab, dan Abu Umamah ibn Sahel, hlm, 103.

¹⁹ M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm, 115-116.

- f. *Al-Mukhtarah*, susunan Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisy.

Di antara usaha-usaha ulama hadis yang terpenting dalam periode ini adalah:

- a. Mengumpulkan Hadis Al-Bukhari/Muslim dalam sebuah kitab. Di antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim adalah Kitab *Al Fami' Bain Ash-Shahihani* oleh Ismail Ibn Ahmad yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Furat (414 H), Muhammad Ibn Nashr Al-Humaidy (488 H); *Al-Baghawi* oleh Muhammad Ibn Abdul Haq Al-Asybily (582 H).
- b. Mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab enam.
- c. Di antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis kitab enam, adalah *Tajridu As-Shihah* oleh Razin Mu'awiyah, *Al-Fami'* oleh Abdul Haqq Ibn Abdul Ar-Rahman Asy-Asybily, yang terkenal dengan nama Ibnu Kharrat (582 H).
- d. Mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab.
- e. Di antara kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab adalah: (1) *Mashabih As-Sunnah* oleh Al-Imam Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi (516 H); (2) *Yami'ul Masanid wal Alqab*, oleh Abdur Rahman ibn Ali Al-Jauzy (597 H); (3) *Bakrul Asanid*, oleh Al-Hafidh Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Samarqandy (491 H).
- f. Mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab '*Atkraf*.

7. Periode Ketujuh (656 H-Sekarang)

Periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abasiyyah ke XVII Al-Mu'tasim (w. 656 H.) sampai sekarang. Periode ini dinamakan *Ahdu As-Sarhi wa Al Jami' wa At-Takhrij'i wa Al-Bahtsi*, yaitu masa pensyaranan, penghimpunan, pen-takhrij-an, dan pembahasan.²⁰

Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab enam kitab *tahrij*, serta membuat kitab-kitab *fami'* yang umum'. Pada periode ini disusun Kitab-kitab *Zawa'id*, yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu, di antaranya Kitab *Zawa'id* susunan Ibnu Majah, Kitab *Zawa'id As-Sunan Al-Kubra* disusun oleh Al-Bushiry, dan masih banyak lagi kitab *zawa'id* yang lain. Di samping itu, para ulama hadis pada periode ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu, di antaranya adalah Kitab *Fami' Al-Masanid wa As-Sunan Al-Hadi li Aqwami Sanan*, karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan *fami'ul fawami* susunan Al-Hafidz As-Suyuthi (911 H). Banyak kitab dalam berbagai ilmu yang mengandung hadis-hadis yang tidak disebut perawinya dan pen-takhrij-nya. Sebagian ulama pada masa ini berusaha menerangkan tempat-tempat pengambilan hadis-hadis itu dan nilai-nilainya dalam sebuah kitab yang tertentu, di antaranya *Takhrij Hadis*

²⁰ Barmawie Umarie. *Status Hadits sebagai Dasar Tasjri*, (Solo: AB. Siti Sjamsijah, 1965), hlm, 21; Lihat M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 126-134.

Tafsir Al-Kasasyaf karangan Al-Zailai'i (762), *Al-Kafi Asy-Syafi fi Tahrij Ahadits Al-Kasyasyaf* oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, dan masih banyak lagi kitab takhrij lain.

Sebagaimana periode keenam, periode ketujuh ini pun muncul ulama-ulama hadis yang menyusun kitab-kitab *Athraf*, di antaranya *Ithaf Al-Maharah bi Athraf Al-Asyrah* oleh Ibnu Hajar Al-'Astqalani, *Athraf Al-Musnad Al-Mu'tali bi Athraf Al-Musnad Al-Hanbali* oleh Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi kitab *Athraf* yang lainnya.

Tokoh-tokoh hadis yang terkenal pada masa ini adalah: (1) Adz-Dzahaby (748 H), (2) Ibnu Sayyidinnas (734 H), (3) Ibnu Daqiq Al-'Ied, (4) Muglathai (862 H), (5) Al-Asqalany (852 H), (6) Ad-Dimyaty (705 H), (7) Al-'Ainy (855 H), (8) As-Suyuthi (911 H), (9) Az-Zarkasy (794 H), (10) Al-Mizzy (742 H), (11) Al-'Alay (761 H), (12) Ibnu Katsir (774 H), (13) Az-Zaily (762 H), (14) Ibnu Rajab (795 H), (15) Ibnu Mulaqqin (804 H), (16) Al-Bulqiny (805 H), (17) Al-'Iraqy (w. 806 H), (18) Al-Haitsamy (807 H), dan (19) A'u Zurah (826 H).²¹

D. Biografi Perawi Kuttubus Sittah dan Karya-Karyanya

1. Imam Bukhari

Namanya Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Lahir di Bukhara, hari Jum'at 13 syawal 194 H, wafat di Samarqand, malam sabtu hari raya waktu isya' 256 H.

²¹ M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 132.

Beliau dikenal sebagai al-Bukhori, Tidak lama setelah beliau lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Kemudian Ibunya yang salah menangis dan selalu berdo'a agar bayinya bias melihat. Kemudian dalam tidurnya perempuan itu bermimpi didatangi abu al anbiya' Ibrahim as dan berkata: "Wahai Ibu, Allah telah mengembalikan pengelihatan putramu dan kini ia sudah dapat melihat, semua itu berkat do'amu yang tiada henti-hentinya. "Ketika ia terbangun pengelihatan bayinya sudah normal.

Dia didik dalam keluarga yang taat beragama, ayahnya adalah seorang ulama' ahli Hadis merupakan murid dari imam Malik, seorang ulama' besar dan ahli fiqih, ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, beliau berguru kepada as-syaikh ad-dakhili ulama' ahli hadis yang masyhur di Bukhoro, pada usia 16 tahun dia bersama keluarganya mungunjungi kota Makkah dan Madinah, dikedua kota tersebut dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Bukhori pergi menjumpai guru guru hadis diberbagai negri, dia pergi ke Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Mesir.

a. Kemasyhuran Imam Bukhari

Kemasyhuran Imam Bukhari segera mencapai bahagian dunia Islam yang jauh, dan ke mana pun ia pergi selalu di alu-alukan. Masyarakat hairan dan kagum akan ingatannya yang luar biasa. Pada tahun 250 H. Imam Bukhari mengunjungi Naisabur. Kedatangannya disambut gembira oleh para penduduk, juga oleh gurunya, az-Zihli dan para ulama lainnya.

Imam Muslim bin al-Hajjaj, pengarang kitab as-Shahih Muslim menceritakan: "Ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama dan penduduk Naisabur memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya." Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (± 100 km), sampai-sampai Muhammad bin Yahya az-Zihli berkata: "Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Esok paginya Muhammad bin Yahya az-Zihli, sebahagian ulama dan penduduk Naisabur menyongsong kedatangan Imam Bukhari, ia pun lalu memasuki negeri itu dan menetap di daerah perkampungan orang-orang Bukhara. Selama menetap di negeri itu, ia mengajarkan hadith secara tetap. Sementara itu, az-zihli pun berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. Ia berkata: "Pergilah kalian kepada orang alim yang saleh itu, ikuti dan dengarkan pengajiannya."

b. Keutamaan dan Kemasyuhran Imam Bukhari

Kerana kemasyhurannya sebagai seorang alim yang super jenius, sangat banyak muridnya yang belajar dan mendengar langsung hadithnya dari dia. Tak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadith dari Imam Bukhari, sehingga ada yang berpendapat bahawa kitab Shahih Bukhari didengar secara langsung dari dia oleh sembilan puluh ribu (90.000). Di antara sekian

banyak muridnya yang paling menonjol adalah Muslim bin al-Hajjaj, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, Ibrahim bin Ma'qil al-Nasafi, Hammad bin Syakr al-Nasawi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi. Empat orang yang terakhir ini merupakan yang paling masyhur sebagai perawi kitab Shahih Bukhari.

Dalam bidang kekuatan hafalan, ketazaman pikiran dan pengetahuan para perawi hadith, juga dalam bidang ilat-ilat hadith, Imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan (ayat) dan kebesaran Allah di muka bumi ini. Allah telah mempercayakan kepada Bukhari dan para pemuka dan penghimpun hadith lainnya, untuk menghafal dan menjaga sunah-sunah Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan, bahawa Imam Bukhari berkata: "Saya hafal hadith di luar kepala sebanyak 100.000 buah hadith shahih, dan 200.000 hadith yang tidak shahih."

Mengenai kejeniusan Imam Bukhari dapat dibuktikan pada kisah berikut. Ketika ia tiba di Baghdad, ahli-ahli hadith di sana berkumpul untuk menguji kemampuan dan kepintarannya. Mereka mengambil 100 buah hadith, lalu mereka tukar-tukarkan sanad dan matannya (diputar balikkan), matan hadith ini diberi sanad hadith lain dan sanad hadith lain dinbuat untuk matan hadith yang lain pula. 10 orang ulama tampil dan masing-masing mengajukan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan tentang hadith yang telah diputarbalikkan tersebut. Orang pertama tampil dengan mengajukan sepuluh buah hadith kepada Bukhari, dan setiap orang itu selesai menyebutkan

sebuah hadith, Imam Bukhari menjawab dengan tegas: "Saya tidak tahu hadith yang Anda sebutkan ini." Ia tetap memberikan jawaban serupa sampai kepada penanya yang ke sepuluh, yang masing-masing mengajukan sepuluh pertanyaan. Di antara hadirin yang tidak mengerti, memastikan bahwa Imam Bukhari tidak akan mungkin mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan itu, sedangkan para ulama berkata satu kepada yang lainnya: "Orang ini mengetahui apa yang sebenarnya."

Setelah 10 orang semuanya selesai mengajukan semua pertanyaannya yang jumlahnya 100 pertanyaan tadi, kemudian Imam Bukhari melihat kepada penanya yang pertama dan berkata: "Hadith pertama yang anda kemukakan isnadnya yang benar adalah begini; hadith kedua isnadnya yang benar adalah beginii..."

Begitulah Imam Bukhari menjawab semua pertanyaan satu demi satu hingga selesai menyebutkan sepuluh hadith. Kemudian ia menoleh kepada penanya yang kedua, sampai menjawab dengan selesai kemudian menoleh kepada penanya yang ketiga sampai menjawab semua pertanyaan dengan selesai sampai pada penanya yang ke sepuluh sampai selesai. Imam Bukhari menyebutkan satu persatu hadith-hadith yang sebenarnya dengan cermat dan tidak ada satupun dan sedikitpun yang salah dengan jawaban yang urut sesuai dengan sepuluh orang tadi mengeluarkan urutan pertanyaanya. Maka para ulama Baghdad tidak dapat berbuat lain, selain menyatakan kekagumannya kepada Imam Bukhari akan kekuatan daya

hafal dan kecemerlangan pikirannya, serta mengakuinya sebagai "Imam" dalam bidang hadith.

Sebahagian hadirin memberikan komentar terhadap "uji cuba kemampuan" yang menegangkan ini, ia berkata: "Yang mengagumkan, bukanlah kerana Bukhari mampu memberikan jawaban secara benar, tetapi yang benar-benar sangat mengagumkan ialah kemampuannya dalam menyebutkan semua hadith yang sudah diputarbalikkan itu secara berurutan persis seperti urutan yang dikemukakan oleh 10 orang penguji, padahal ia hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya satu kali." Jadi banyak pemirsa yang hairan dengan kemampuan Imam Bukhari mengemukakan 100 buah hadith secara berurutan seperti urutannya si penanya mengeluarkan pertanyaannya padahal beliau hanya mendengarnya satu kali, ditambah lagi beliau membetulkan rawi-rawi yang telah diputarbalikkan, ini sungguh luar biasa.

Imam Bukhari pernah berkata: "Saya tidak pernah meriwayatkan sebuah hadith pun juga yang diterima dari para sahabat dan tabi'in, melainkan saya mengetahui tarikh kelahiran sebahagian besar mereka, hari wafat dan tempat tinggalnya. Demikian juga saya tidak meriwayatkan hadith sahabat dan tabi'in, yakni hadith-hadith mauquf, kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari Kitabullah dan sunah Rasulullah SAW."

Dengan kedudukannya dalam ilmu dan kekuatan hafalannya Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan, wajarlah jika semua guru, kawan dan generasi sesudahnya memberikan pujian kepadanya. Seorang bertanya kepada

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

Qutaibah bin Sa'id tentang Imam Bukhari, ketika menyatakan : "Wahai para penenya, saya sudah banyak mempelajari hadith dan pendapat, juga sudah sering duduk bersama dengan para ahli fiqh, ahli ibadah dan para ahli zuhud; namun saya belum pernah menjumpai orang begitu cerdas dan pandai seperti Muhammad bin Isma'il al-Bukhari."

Imam al-A'immah (pemimpin para imam) Abu Bakar ibn Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan: "Di kolong langit ini tidak ada orang yang mengetahui hadith, yang melebihi Muhammad bin Isma'il." Demikian pula semua temannya memberikan pujian. Abu Hatim ar-Razi berkata: "Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadith melebihi Muhammad bin Isma'il; juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Iraq yang melebihi kealimannya."

Al-Hakim menceritakan, dengan sanad lengkap. Bahawa Muslim (pengarang kitab Shahih), datang kepada Imam Bukhari, lalu mencium antara kedua matanya dan berkata: "Biarkan saya mencium kaki tuan, wahai maha guru, pemimpin para ahli hadith dan dokter ahli penyakit (ilat) hadith." Mengenai sanjungan diberikan ulama generasi sesudahnya, cukup terwakili oleh perkataan al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: "Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas. Ia bagaikan laut tak bertepi."

Imam Bukhari adalah seorang yang berbadan kurus, berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek; kulitnya agak kecoklatan dan sedikit sekali makan. Ia sangat pemalu namun ramah, dermawan, menjauhi kesenangan dunia dan cinta akhirat. Banyak hartanya yang disedekahkan baik secara sembunyi maupun terang-terangan, lebih-lebih untuk kepentingan pendidikan dan para pelajar. Kepada para pelajar ia memberikan bantuan dana yang cukup besar. Diceritakan ia pernah berkata: "Setiap bulan, saya berpenghasilan 500 dirham, semuanya dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan. Sebab, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal."

Imam Bukhari sangat hati-hati dan sopan dalam berbicara dan dalam mencari kebenaran yang hakiki di saat mengkritik para perawi. Terhadap perawi yang sudah jelas-jelas diketahui kebohongannya, ia cukup berkata: "Perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri tentangnya." Perkataan yang tegas tentang para perawi yang tercela ialah: "Hadithnya diingkari."

Meskipun ia sangat sopan dalam mengkritik para perawi, namun ia banyak meninggalkan hadith yang diriwayatkan seseorang hanya kerana orang itu diragukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa ia berkata: "Saya meninggalkan 10.000 hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan, dan meninggalkan pula jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan perawi yang dalam pandanganku, perlu dipertimbangkan."

Selain dikenal sebagai ahli hadith, Imam Bukhari juga sebenarnya adalah ahli dalam fiqh. Dalam hal mengeluarkan fatwa, ia telah sampai pada darjat mujtahid mustaqiil (bebas, tidak terikat pendapatnya pada madzhab-madzhab tertentu) atau dapat mengeluarkan hukum secara sendirian. Dia mempunyai pendapat-pendapat hukum yang digalinya sendiri. Pendapat-pendapatnya itu terkadang sejalan dengan madzhab Abu Hanifah, terkadang sesuai dengan Madzhab Syafi'i dan kadang-kadang berbeda dengan keduanya. Selain itu pada suatu saat ia memilih madzhab Ibn Abbas, dan disaat lain memilih madzhab Mujahid dan 'Ata dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah Imam Bukhari adalah seorang ahli hadith yang ulung dan ahli fiqh yg berijtihad sendiri, kendatipun yang lebih menonjol adalah setatusnya sebagai ahli hadith, bukan sebagai ahli fiqh.

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang alim, ia juga tidak melupakan kegiatan lain yang dianggap penting untuk menegakkan Dinul Islam. Imam Bukhari sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan bahawa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunah Rasul yang mendorong dan mengajurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Tujuannya adalah untuk memerangi musuh-musuh Islam dan mempertahankannya dari kejahatan mereka.

c. Karya-karya Imam Bukhari

Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut :

1. Al-Jami' as-Shahih (Shahih Bukhari).
2. Al-Adab al-Mufrad.
3. At-Tarikh as-Sagir.
4. At-Tarikh al-Awsat.
5. At-Tarikh al-Kabir.
6. At-Tafsir al-Kabir.
7. Al-Musnad al-Kabir.
8. Kitab al-'Ilal.
9. Raf'ul-Yada'in fis-Salah.
10. Birril-Walidain.
11. Kitab al-Asyribah.
12. Al-Qira'ah Khalf al-Imam.
13. Kitab ad-Du'afa.
14. Asami as-Sahabah.
15. Kitab al-Kuna.

2. Imam Muslim

Penghimpun dan penyusun hadith terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Shahih (terkenal dengan Shahih Muslim). Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. menurut pendapat yang shahih sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya 'Ulama'ul-Amsar. Ia belajar hadith sejak masih dalam usia

dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.

a. Keahlian dalam hadis

Apabila Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka dibidang hadis sahih, berpengetahuan luas mengenai penyakit dan seluk beluk hadis, serta kritikannya, maka Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari, baik dalam ilmu dan pengetahuannya maupun dalam keutamaan dan kedudukannya.

Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama ahli hadis maupun ulama lainnya. Al-khatib al Baghdagi berkata “ Muslim telah mengikuti jejak Bukhari, memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya.”

b. Karya-Karya Imam Muslim

Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya:

1. *Jami' as-Shahih* (*Shahih Muslim*).
2. *Al-Musnadul Kabir* (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadith).
3. *Kitabul-Asma' wal-Kuna*.
4. *Kitab al-'Ilal*.
5. *Kitabul-Aqrān*.
6. *Kitabu Su'alatihi Ahmad bin Hambal*.
7. *Kitabul-Intifa' bi Uhūbis-Siba'*.
8. *Kitabul-Muhadramin*.
9. *Kitabu man Laisa lahu illa Rawin Wahid*.
10. *Kitab Auladis-Sahabah*.
11. *Kitab Awhamil-Muhadditsin*.

Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al-Jami' as-Shahih, terkenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling shahih dan murni sesudah Kitabullah. Kedua kitab Shahih ini diterima baik oleh segenap umat Islam.

Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadith-hadith yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain. Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz, dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbedaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedeemikian rupa, maka lahirlah kitab Shahihnya.

Bukti konkret mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan, di mana Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Diceritakan, bahawa ia pernah berkata: "Aku susun kitab Shahih ini yang disaring dari 300.000 hadith."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, yang berkata : "Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab Shahihnya itu selama 15 tahun. Kitab itu berisi 12.000 buah hadith.

Dalam pada itu, Ibn Salah menyebutkan dari Abi Quraisy al-Hafiz, bahawa jumlah hadith Shahih Muslim itu sebanyak 4.000 buah hadith. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan, yaitu bahawa perhitungan pertama memasukkan hadith-hadith yang berulang-ulang

penyebutannya, sedangkan perhitungan kedua hanya menghitung hadith-hadith yang tidak disebutkan berulang.

Imam Muslim berkata di dalam Shahihnya: “Tidak setiap hadith yang shahih menurutku, aku cantumkan di sini, yakni dalam Shahihnya. Aku hanya mencantumkan hadith-hadith yang telah disepakati oleh para ulama hadith.”

Imam Muslim pernah berkata, sebagai ungkapan gembira atas karunia Tuhan yang diterimanya: “Apabila penduduk bumi ini menulis hadith selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini.”

Ketelitian dan kehati-hatian Muslim terhadap hadith yang diriwayatkan dalam Shahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut : “Tidaklah aku mencantumkan sesuatu hadith dalam kitabku ini, melainkan dengan alasan; juga tiada aku menggugurkan sesuatu hadith daripadanya melainkan dengan alasan pula.”

3. Imam Abu Daud

Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim, kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. Kealiman, kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini.

Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, seorang imam ahli hadith yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadith setelah dua imam hadith

Bukhari dan Muslim serta pengarang kitab Sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di Sijistan.

Abu Daud adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dan mencapai derajat tinggi dalam ibadah, kesucian diri, wara' dan kesalehannya. Ia adalah sosok manusia utama yang diteladani periklu, ketenangan jiwa dan kepribadiannya.

a. Perkembangan Dan Perlawatannya

Sejak kecilnya Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama, bergaul dengan mereka untuk dapat mereguk dan menimba ilmunya. Belum lagi mencapai usia dewasa, ia telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawatan, mengelilingi berbagai negeri. Ia belajar hadith dari para ulama yang tidak sedikit jumlahnya, yang dijumpainya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri-negeri lain. Perlawatannya ke berbagai negeri ini membantu dia untuk memperoleh pengetahuan luas tentang hadith, kemudian hadith-hadith yang diperolehnya itu disaring dan hasil penyaringannya dituangkan dalam kitab As-Sunan. Abu Dawud mengunjungi Baghdad berkali-kali. Di sana ia mengajarkan hadith dan fiqh kepada para penduduk dengan memakai kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan karyanya itu diperlihatkannya kepada tokoh ulama hadith, Ahmad bin Hanbal.

Dengan bangga Imam Ahmad memujinya sebagai kitab yang sangat indah dan baik. Kemudian Abu Dawud menetap di Basrah atas permintaan gubernur setempat

yang menghendaki supaya Basrah menjadi “Ka’bah” bagi para ilmuwan dan peminat hadith.

Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud banyak jumlahnya. Di antaranya guru-guru yang paling terkemuka ialah Ahmad bin Hanbal, al-Qa’nabi, Abu ‘Amr ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja’, Abu'l Walid at-Tayalisi dan lain-lain. Sebahagian gurunya ada pula yang menjadi guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah dan Qutaibah bin Sa’id.

b. Karya-Karyanya

Imam Abu Dawud banyak memiliki karya, antara lain:

1. Kitab AS-Sunnan (Sunan Abu Dawud).
2. Kitab Al-Marasil.
3. Kitab Al-Qadar.
4. An-Nasikh wal-Mansukh.
5. Fada’il al-A’mal.
6. Kitab Az-Zuhd.
7. Dala’il an-Nubuwah.
8. Ibtida’ al-Wahyu.
9. Ahbar al-Khawarij.

Di antara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab Amerika Serikat-Sunnan, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abi Dawud.

4. Imam Tirmidzi

Setelah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, kini giliran Imam Tirmidzi, juga merupakan tokoh

ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami' (Jami' At-Tirmidzi). Ia juga tergolong salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal.

Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak Amerika Serikat-Sulami at-Tirmidzi, salah seorang ahli hadith kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyhur lahir pada 279 H di kota Tirmiz.

Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadith untuk mendengar hadith yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut.

Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggaoi dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun.

Imam Tirdmizi belajar dan meriwayatkan hadith dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadith dan fiqh. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan Tirmidzi belajar pula hadith dari sebahagian guru mereka.

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

a. Kecerdasannya Imam Tirmidzi

Abu 'Isa at-Tirmidzi diakui oleh para ulama keahliannya dalam hadith, kesalehan dan ketaqwaaannya. Ia terkenal pula sebagai seorang yang dapat dipercayai, amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan dan cepat hafalannya ialah kisah berikut yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib at-Tahzib-nya, dari Ahmad bin 'Abdullah bin Abu Dawud, yang berkata: "Saya mendengar Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Makkah, dan ketika itu saya telah menulis dua jilid berisi hadith-hadith yang berasal dari seorang guru. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Lalu saya bertanya-tanya mengenai dia, mereka menjawab bahawa dia adalah orang yang ku maksudkan itu. Kemudian saya menemuiinya. Saya mengira bahawa "dua jilid kitab" itu ada padaku. Ternyata yang ku bawa bukanlah dua jilid tersebut, melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya.

Ketika saya telah bertemu dengan dia, saya memohon kepadanya untuk mendengar hadith, dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian ia membacakan hadith yang dihafalnya. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahawa kertas yang ku pegang masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apa pun. Demi melihat kenyataan ini, ia berkata: 'Tidakkah engkau malu kepadaku?' Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahawa apa yang ia bacakan itu telah ku hafal semuanya. 'Cuba bacakan!' suruhnya. Lalu aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. Ia bertanya lagi: 'Apakah telah engkau hafalkan sebelum

datang kepadaku?’ ‘Tidak,’ jawabku. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadith yang lain. Ia pun kemudian membacakan empat puluh buah hadith yang tergolong hadith-hadith yang sulit atau garib, lalu berkata: ‘Cuba ulangi apa yang ku bacakan tadi,’ Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai; dan ia berkomentar: ‘Aku belum pernah melihat orang seperti engkau.’

Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya, dan mengakui akan kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban, kritikus hadith, menggolongkan Tirmidzi ke dalam kelompok “Tsiqah” atau orang-orang yang dapat dipercayai dan kukuh hafalannya, dan berkata: “Tirmidzi adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan hadith, menyusun kitab, menghafal hadith dan bermuzakarah (berdiskusi) dengan para ulama.”

Abu Ya’la al-Khalili dalam kitabnya ‘Ulumul Hadith menerangkan; Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi adalah seorang penghafal dan ahli hadith yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab Al-Jarh wat-Ta’dil. Hadith-hadithnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan imam yang menjadi ikutan dan yang berilmu luas. Kitabnya Al-Jami’us Shahih sebagai bukti atas keagungan darjatnya, keluasan hafalannya, banyak bacaannya dan pengetahuannya tentang hadith yang sangat mendalam.

b. Karya-Karyanya

Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya:

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

1. Kitab Al-Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi.
2. Kitab Al-'Ilal.
3. Kitab At-Tarikh.
4. Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyyah.
5. Kitab Az-Zuhd.
6. Kitab Al-Asma' wal-kuna.

Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami'. Sekilas Tentang AL JAMI': Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidzi terbesar dan paling banyak manfaatnya. Ia tergolong salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. Al-Jami' ini terkenal dengan nama Jami' Tirmidzi, dinisbatkan kepada penulisnya, yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmidzi. Namun nama pertamalah yang popular.

5. Imam Nasa'i

Imam Nasa'i juga merupakan tokoh ulama kenamaan ahli hadith pada masanya. Selain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, juga karya besar Imam Nasa'i, Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith.

Ia adalah seorang imam ahli hadith syaikhul Islam sebagaimana diungkapkan az-Zahabi dalam Tazkirah-nya Abu 'Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, pengarang kitab Sunan dan kitab-kitab berharga lainnya. Juga ia adalah seorang ulama

hadith yang jadi ikutan dan ulama terkemuka melebihi para ulama yang hidup pada zamannya.

Dilahirkan di sebuah tempat bernama Nasa' pada tahun 215 H. Ada yang mengatakan pada tahun 214 H. ia bermuka tampan. Warna kulitnya kemerah merahan dan senang mengenakan pakaian garis-garis buatan Yaman.

a. Perantauannya

Ia lahir dan tumbuh berkembang di Nasa', sebuah kota di Khurasan yang banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar. Di madrasah negeri kelahirannya itulah ia menghafal Al-Qur'an dan dari guru-guru negerinya ia menerima pelajaran ilmu-ilmu agama yang pokok. Setelah meningkat remaja, ia senang mengembara untuk mendapatkan hadith. Belum lagi berusia 15 tahun, ia berangkat mengembara menuju Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Jazirah. Kepada ulama-ulama negeri tersebut ia belajar hadith, sehingga ia menjadi seorang yang sangat terkemuka dalam bidang hadith yang mempunyai sanad yang 'Ali (sedikit sanadnya) dan dalam bidang kekuatan periwayatan hadith.

Nasa'i merasa cocok tinggal di Mesir. Kerananya, ia kemudian menetap di negeri itu, di jalan Qanadil. Dan seterusnya menetap di kampung itu hingga setahun menjelang wafatnya. Kemudian ia berpindah ke Damsyik. Di tempatnya yang baru ini ia mengalami suatu peristiwa tragis yang menyebabkan ia menjadi syahid. Alkitab, ia dimintai pendapat tentang keutamaan Mu'awiyyah r.a. Tindakan ini seakan-akan mereka minta kepada Nasa'i agar

menulis sebuah buku tentang keutamaan Mu'awiyyah, sebagaimana ia telah menulis mengenai keutamaan Ali r.a.

Oleh kerana itu ia menjawab kepada penanya tersebut dengan "Tidakkah Engkau merasa puas dengan adanya kesamaan darjat (antara Mu'awiyyah dengan Ali), sehingga Engkau merasa perlu untuk mengutamakannya?" Mendapat jawaban seperti ini mereka naik pitam, lalu memukulinya sampai-sampai buah kemaluannya pun dipukul, dan menginjak-injaknya yang kemudian menyeretnya keluar dari masjid, sehingga ia nyaris menemui kematiannya.

b. Sifat-Sifatnya

Ia sering ikut bertempur bersama-sama dengan gabenor Mesir. Mereka mengakui kesatriaan dan keberaniannya, serta sikap konsistensinya yang berpegang teguh pada sunnah dalam menangani masalah penebusan kaum Muslimin yang tetangkap lawan. Dengan demikian ia dikenal senantiasa "menjaga jarak" dengan majlis sang Amir, padahal ia tidak jarang ikut bertempur besamanya. Demikianlah. Maka, hendaklah para ulama itu senantiasa menyebar luaskan ilmu dan pengetahuan. Namun ada panggilan untuk berjihad, hendaklah mereka segera memenuhi panggilan itu. Selain itu, Nasa'i telah mengikuti jejak Nabi Dawud, sehari puasa dan sehari tidak.

c. Karya-Karyanya

Imam Nasa'i telah menusil beberapa kitab besar yang tidak sedikit jumlahnya. Di antaranya:

1. As-Sunan ul-Kuba.
2. As-Sunan us-Sughra, tekenal dengan nama Al-Mujtaba.
3. Al-Khasa'is.
4. Fada'ilus-Sahabah.
5. Al-Manasik.

Di antara karya-karya tersebut, yang paling besar dan bermutu adalah Kitab As-Sunan.

6. Imam Ibnu Majah

Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith.

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bemanfaat lainnya. Kata "Majah" dalam nama beliau adalah dengan huruf "ha" yang dibaca sukun; inilah pendapat yang shahih yang dipakai oleh mayoritas ulama, bukan dengan "ta" (majat) sebagaimana pendapat sementara orang. Kata itu adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakeknya, seperti diterangkan penulis Qamus jilid 9, hal. 208. Ibn Katsr dalam Al-Bidayah wan-Nibayah, jilid 11, hal. 52.

Imam Ibn Majah dilahirkan di Qaswin pada tahun 209 H, dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. Jenazahnya dishalatkan oleh saudaranya, Abu Bakar. Sedangkan pemakamannya dilakukan oleh kedua saudaranya, Abu Bakar dan Abdullah serta putranya, Abdullah.

a. Pengembaraannya

Ia berkembang dan meningkat dewasa sebagai orang yang cinta mempelajari ilmu dan pengetahuan, teristimewa mengenai hadith dan periwayatannya. Untuk mencapai usahanya dalam mencari dan mengumpulkan hadith, ia telah melakukan lawatan dan berkeliling di beberapa negeri. Ia melawat ke Irak, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basrah dan negara-negara serta kota-kota lainnya, untuk menemui dan berguru hadith kepada ulama-ulama hadith. Juga ia belajar kepada murid-murid Malik dan al-Lais, rahimahullah, sehingga ia menjadi salah seorang imam terkemuka pada masanya di dalam bidang ilmu nabawi yang mulia ini.

b. Aktifitas Periwayatannya

Ia belajar dan meriwayatkan hadith dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisyam bin 'Ammar, Muhammad bin Ramh, Ahmad bin al-Azhar, Bisyr bin Adan dan ulama-ulama besar lain.

Sedangkan hadith-hadithnya diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Isa al-Abhari, Abul Hasan al-Qattan, Sulaiman bin Yazid al-Qazwini, Ibn Sibawaih, Ishak bin Muhammad dan ulama-ulama lainnya.

c. Penghargaan Para Ulama Kepadanya

Abu Ya'la al-Khalili al-Qazwini berkata: "Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith."

Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, melukiskannya sebagai seorang ahli hadith besarm mufasir, pengarang kitab sunan dan tafsir, serta ahli hadith kenamaan negerinya.

Ibn Kasir, seorang ahli hadith dan kritikus hadith berkata dalam Bidayah-nya: “Muhammad bin Yazid (Ibn Majah) adalah pengarang kitab sunan yang masyhur. Kitabnya itu merupakan bukti atas amal dan ilmunya, keluasan pengetahuan dan pandangannya, serta kredibilitas dan loyalitasnya kepada hadith dan usul dan furu’.”

d. Karya-Karyanya

Imam Ibn Majah mempunyai banyak karya tulis, di antaranya:

- Kitab As-Sunan, yang merupakan salah satu Kutubus Sittah (Enam Kitab Hadith yang Pokok).
- Kitab Tafsir Al-Qur'an, sebuah kitab tafsir yang besar manfatnya seperti diterangkan Ibn Kasir.
- Kitab Tarikh, berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibn Majah.

Sekilas Tentang Sunan Ibnu Majah.

Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Ibn Majah terbesar yang masih beredar hingga sekarang. Dengan kitab inilah, nama Ibn Majah menjadi terkenal. Ia menyusun sunan ini menjadi beberapa kitab dan beberapa bab. Sunan ini terdiri dari 32 kitab, 1.500 bab. Sedan jumlah hadithnya sebanyak 4.000 buah hadith. Kitab sunan ini disusun menurut sistematika fiqh, yang dikerjakan secara baik dan indah. Ibn Majah memulai sunan-nya ini dengan

sebuah bab tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam bab ini ia menguraikan hadith-hadith yang menunjukkan kekuatan sunnah, kewajiban mengikuti dan mengamalkannya.

Kedudukan Sunan Ibnu Majah Di Antara Kitab-Kitab Hadits. Sebahagian ulama tidak memasukkan Sunan Ibn Majah ke dalam kelompok “Kitab Hadith Pokok” mengingat derajat Sunan ini lebih rendah dari kitab-kitab hadith yang lima. Sebahagian ulama yang lain menetapkan, bahwa kitab-kitab hadith yang pokok ada enam kitab (Al-Kutubus Sittah/Enam Kitab Hadith Pokok), yaitu:

- Shahih Bukhari, karya Imam Bukhari.
- Shahih Muslim, karya Imam Muslim.
- Sunan Abu Dawud, karya Imam Abu Dawud.
- Sunan Nasa'i, karya Imam Nasa'i.
- Sunan Tirmidzi, karya Imam Tirmidzi.
- Sunan Ibn Majah, karya Imam Ibn Majah.²²

²² Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis*, (Malang : UIN-Malang Press. Cet I, 2008), hlm. 43-54

BAGIAN TIGA

HADITS, SUNNAH, KHABAR, DAN ATSAR

A. Pengertian Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar

1. Hadits

Kata "Hadith" atau *al-Hadith* menurut bahasa berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata Hadith juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya, ialah *al-ahadis*.

Makna etimologis ketiga di atas lebih tepat dalam konteks istilah Ulumul Hadis, karena di sini yang dimaksud hadis adalah berita yang datang dari Nabi SAW. Menurut Abu Al-Baq'a', hadis adalah *isim* dari kata *at-tahdits* yang diartikan *al-ikhbar* =pemberitaan, kemudian menjadi termin nama suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi SAW.

Menurut ulama', hadits adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, ataupun sifat. Begitu juga sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.¹

Unsur Hadits terdiri dari tiga unsur yang hanya bersumber dari Nabi Muhammad, ketiga unsur itu adalah:

a. **Perkataan.** Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad ialah sesuatu yang pernah dikatakan oleh

¹ Zainul Arifin, *Study Kitab Hadits*, (Surabaya: PT Alpha Surabaya,2005), hlm. 1.

beliau dalam berbagai bidang. Contoh: Larangan, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحْلُّ لِمُسْلِمٍ
أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ نَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Janganlah kamu saling membenci, jangan saling iri, jangan saling bertentangan. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim meninggalkan (menjauhi) sesamanya melebihi tiga hari.” Hr. al-Bukhari, Muslim²

b. Perbuatan. Perkataan Nabi merupakan suatu cara yang praktis dalam menjelaskan peraturan atau hukum syara'. Contohnya: Perbuatan Rasul SAW yang berkaitan dengan shaum

وَالْخَمِيسُ الْإِثْنَيْنِ صَوْمٌ يَتَحَرَّى وَسَلَمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَاتِلُ عَائِشَةَ عَنْ

“Aisyah menerangkan: Adalah Rasul SAW suka melakukan shaum pada hari senin dan kamis.” Hr. al-Turmudzi.³

c. Taqrir. Arti taqrir adalah keadaan beliau mendiamkam, tidak menyanggah atau menyetujui apa yang dilakukan para sahabat. Contoh: Perbuatan Shahabat yang dibiarkan Rasul SAW. Perbuatan shahabat yang diketahui Rasul SAW dan beliau tidak menegurnya merupakan sumber teladan yang sering disebut *hadits taqriri*. Contohnya antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا
وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعْبُدِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطَرِ وَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الصَّائِمِ

“Kata Anas bin Malik: Kami bepergian bersama Rasul SAW pada bulan Ramadlan. Di antara kami ada yang

² *Shahih al-Bukhari*, no.5605, *Shahih Muslim*, no.4641

³ *Sunan al-Turmudzi*, no.676

berbuka dan ada pula yang tetap shaum. Yang shaum tidak mencela yang buka. Yang berbuka tidak mencela yang shaum.” Hr. Muslim, Abu Daud.⁴

2. Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti : “*Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek*”. Sedangkan, Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli Hadits) ialah segala yang dinukilkkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya.

Pengertian Sunnah ditinjau dari sudut istilah, dikalangan ulama terdapat perbedaan. Ada ulama yang mengartikan sama dengan Hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah Hadits. Ulama ahli Hadits merumuskan pengertian sunnah sebagai berikut: “*Segala yang bersumber dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di gua Hira maupun sesudahnya*”.⁵

⁴ Shahih Muslim, II h.787, Sunan Abi Daud, II h.316

⁵ Zainul Arifin, *Study Kitab Hadits*, (Surabaya: PT Alpha Surabaya,2005), hlm. 4.

Secara *terminologi* sunnah mempunyai pengertian yang berbeda-beda, karena ulama memberikan pengertian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, yaitu:⁶

- a. Menurut ulama ahli hadis, *sunnah* adalah semua hal yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun hal-hal yang lainnya. Menurut pengertian ini sunnah bisa meliputi fisik maupun perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari baik sebelum ataupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Mereka memandang Nabi adalah sosok suri tauladan yang sempurna bagi umat Islam, sehingga dalam pandangan mereka segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik yang ada kaitanya dengan hukum maupun tidak adalah *sunnah*.
- b. Ulama usul fiqh memberikan definisi yang hampir sama, namun mereka membatasi sunnah hanya dengan yang bisa dijadikan acuan pengambilan hukum. Hal ini disebabkan mereka memandang Nabi sebagai *syari'* (pembuat syariat) di samping Allah. Hanya saja ketika ulama usul mengucapkan hadis secara mutlak maka yang dimaksud adalah sunnah *qawliyah*. Karena menurut mereka sunnah memiliki arti lebih luas dari hadis, yaitu mencakup semua hal yang bisa dijadikan petunjuk hukum, bukan sebatas ucapan.

⁶ Ajjaj Al-Khatib, Muhammad, Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 27.

- c. Ulama fiqh mendefinisikan sunnah dengan suatu hal mendapatkan pahala bila dikerjakan namun tidak sampai mendapatkan dosa bila ditinggalkan. Mereka memandang Nabi saw sebagai pribadi yang seluruh perkataan dan perbuatannya mengandung hukum syara.

Menurut Dr. Taufiq dalam kitabnya *Dinullah fi Kutubi Ambiyah* menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan oleh Nabi secara kontinyu dan diikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadith ialah ucapan-ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.

Misalnya sunnah perkataan ialah: "*Segala 'amal itu dengan niat.*" (Riwayat Bukhari, Muslim dan sekalian ulama' hadits).⁷ Sedangkan sunnah perbuatan ialah: "*Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang.*" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Khabar

Selain istilah Hadits dan Sunnah, terdapat istilah *Khabar*. *Khabar* menurut bahasa berarti berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain.⁸ Sehingga dari sudut pendekatan ini (sudut pendekatan bahasa), kata Khabar sama artinya dengan Hadits.

⁷ *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim*

⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), hlm, 113.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, yang dikutip as-Suyuthi, memandang bahwa istilah Hadits sama artinya dengan Khabar, keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu*.⁹ Ulama lain, mengatakan bahwa khabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW., sedang yang datang dari Nabi SAW. disebut Hadits. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Hadits lebih umum dari Khabar. Untuk keduanya berlaku kaidah '*umumun wa khushushun muthlaq*', yaitu bahwa tiap-tiap Hadits dapat dikatakan Khabar, tetapi tidak setiap Khabar dapat dikatakan Hadits. Bahkan pergaulan di antara sesama kita sering terjadi menanyakan khabar. Apa khabar?.

Misalnya khabar *mauquf* adalah khabar yang dikeluarkan Imam al-Bukhari rahimahullah, tentang perkataan seorang rawi, bahwa 'Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu 'anhу berkata:

حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله

Artinya: "*Ceritakanlah kepada manusia sesuatu yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan?*"

4. Atsar

Atshar menurut bahasa adalah bekas dari sesuatu, atau sisa sesuatu, dan berarti nukilan (yang dinukilkhan). Sedangkan menurut istilah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Mayoritas ahli hadits mengatakan bahwa Atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan

⁹ Bakar, Muhammad M., *Mausu'ah Ulum al-Hadith*, (Kementerian Agama Republik Arab Mesir, 2009), hlm. 39.

kepada Nabi SAW, ulama, salaf, sahabat, tabi'in dan lainnya. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa atsar untuk yang mauquf dan khabar untuk yang *marfu'*.

Misalnya do'a yang dinukilkhan dari Nabi disebut do'a ma'tsur. Mayoritas ulama mengartikan Athar sama dengan khabar dan hadits. Seperti doa berikut ini: "Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram, perkayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak meminta) kepada selain-Mu." (HR: At-Tirmidzi).

B. Perbedaan Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar

Pembahasan terkait Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar dapat ditarik kesimpulan bahwa tema tersebut sangat berguna sebagai ilmu tambahan bagi masyarakat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menentukan kulitas dan kuantitas Hadits, sunnah, Khabar dan Atsar.

Para ulama juga membedakan antara hadits, sunnah, khabar dan atsar sebagai berikut:

a) Hadits dan sunnah: hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi SAW, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum di angkat menjadi rasulmaupun sesudahnya.

b) Hadits dan khabar: sebagian ulama hadits berpendapat bahwa khabar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain nabi SAW., hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi SAW.

c) **Hadits dan atsar:** jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, sahabat dan tabiin.

C. Persamaan Hadits, Sunnah, Khabar dan Atsar

Dari keempat istilah yaitu Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar, menurut jumhur ulama Hadits dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar atau atsar. Begitu pula halnya sunnah, dapat disebut dengan hadits, khabar dan atsar. Maka Hadits Mutawatir dapat juga disebut dengan Sunnah Mutawatir atau Khabar Mutawatir. Begitu juga Hadits Shahih dapat disebut dengan Sunnah Shahih, Khabar Shahih, dan Atsar Shahih.

BAGIAN EMPAT PROBLEMATIKA

Manusia adalah makhluk paling sempurna diantara makhluk Allah lainnya, telah menjadi iradah-Nya semenjak diciptakan manusia pertama Nabi Adam as, ketika iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena sifat sombongnya dari situlah terbukti kesempurnaan manusia dengan akal yang menggungguli dan membedakan dengan makhluk lainnya. Manusia yang menggunakan akal dengan semestinya pasti akan lebih peka terhadap hal-hal yang bergejolak dalam pemikiran dan pemahaman yang menyimpang dari apa yang seharusnya menjadi landasan umat islam yakni Al Quran dan Hadits.

Realita saat ini menunjukkan banyaknya perbedaan yang marak dalam ajaran Islam sendiri diantaranya yaitu: fundamentalisme, Islam radikal, Islam terorisme, liberalisme, sekulerisme, dan masih banyak lagi dari sekian wacana yang belum mendapatkan perhatian khusus sebagai objek pembahasan keilmuan dan inilah yang seharusnya menjadi tugas kita untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang berorientasi kebaratan. Inilah problematika yang tersembunyi dibalik gemerlap pemahaman kehidupan saat ini yang kita sebut orientalisme yang secara tersembunyi memerangi islam sedikit demi sedikit yang berorientasikan pada penyelewengan akan pemahaman. Bahkan permasalahan berat pula bagi umat islam dalam mempertahankan hubungan sosial ditengah maraknya perbedaan

pemahaman. Dalam buku ini akan dijelaskan mengenai hadits-hadits problematik dalam kehidupan sehari-hari.

A. Pengertian Problematika

Pengertian problematika mengacu pada istilah problema/problematika, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. (Debdikbud, 2002).

Syukir (1983: 65), mengatakan bahwa "*definisi problema/problematika adalah* suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.

B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami sumber konflik, berikut adalah salah satu faktor penyebab konflik (Smith, Mazzarella dan Piele, 1981), yaitu:

1. Komunikasi: Masalah komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang bisa terjadi pada masing-masing atau gabungan dari unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber komunikasi, pesan, penerima pesan dan saluran.

2. Struktur Organisasi: Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang secara potensial dapat memunculkan konflik. Pada setiap departemen atau fungsi dalam organisasi mempunyai kepentingan, tujuan dan programnya sendiri-sendiri yang seringkali berbeda dengan yang lain.
3. Manusia: Manusia merupakan salah satu faktor penyebab konflik, sifat manusia satu dengan yang lain berbeda dan juga unik. Hal ini yang berpotensi memunculkan konflik.

C. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Colema, 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindaka pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan

dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

D. Kemampuan Resolusi Konflik

Konflik merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat manusia yang dapat terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi, perubahan sosial, pembentukan budaya, perkembangan psikologis, serta pembentukan organisasi dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam perkembangannya, konflik bersifat dinamis karena mengalami peningkatan (eskalasi) dan penurunan (deeskalsasi). Tidak jarang juga konflik diintervensi oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi perkembangan konflik dan memungkinkan konflik menjadi semakin meluas.

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

Bodine and Crawford (Jones & Kmitta, 2001: 2) merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya:

1. Kemampuan Orientasi. Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.
2. Kemampuan Persepsi. Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepikah.
3. Kemampuan Emosi. Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustasi, dan emosi negatif lainnya.
4. Kemampuan Komunikasi. Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain, memahami lawan bicara, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.
5. Kemampuan Berfikir Kreatif. Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.

6. Kemampuan Berfikir Kritis. Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

Tidak jauh berbeda, Scannell (2010: 18) juga menyebutkan aspek – aspek yang memengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik meliputi a) keterampilan berkomunikasi, b) kemampuan menghargai perbedaan, c) kepercayaan terhadap sesama, dan d) kecerdasan emosi.

Dari pemaparan ahli tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis.

E. Strategi Komunikasi Sebagai Metode Resolusi Konflik

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik

operasionalnya.¹ Suatu strategi juga merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak.²

Ada empat tujuan dalam strategi komunikasi sebagai berikut³: (1) *To Secure Understanding* yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi. (2) *To Establish Acceptance*, yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik. (3) *To Motivate Action* yaitu penggiatan untuk memotivasinya, dan (4) *To Goals Which Communicator Sought to Achieve* yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

Strategi juga memiliki fungsi ganda sebagaimana dijelaskan oleh Effendy yaitu⁴:

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani *"cultural gap"*, yaitu kondisi yang terjadi akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media yang begitu

¹ Onong, U.E, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 32.

² Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: PT Amrico, 1984), hal. 59.

³ Onong, U.E, *Ilmu Komunikasi*, hal. 32.

⁴ *Ibid*, hal. 33.

ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai yang dibangun.

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyusun strategi komunikasi adalah dengan merperhatikan segala kelebihan dan kekurangan yang melekat pada komponen-komponen komunikasi, yaitu:

1. Komunikator

Istilah komunikator berpadanan dengan kata pengirim, dalam bahasa Inggris *sender* dan *enconder*. Istilah tersebut diberi makna sama ketika bertindak sebagai pelaku / pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, komunikator tidak bisa lepas dari proses komunikasi. Peran yang dilakukan adalah sebagai pengirim simbol / lambang / bahasa / informasi apapun. Syarat komunikasi efektif bagi seseorang komunikator adalah sebagai berikut⁵:

a. *Credibility* (Kredibilitas)

Indikator yang paling penting dalam komunikator adalah kredibilitas yaitu menyangkut kepercayaan dan keahlian.⁶ Kepercayaan dan keahlian yang dimaksud adalah dari aspek keilmuan dan pengetahuan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Seorang komunikator yang kredibel harus memiliki beberapa ciri yaitu memiliki energi tinggi dan toleransi terhadap tekanan, rasa percaya diri, kendali internal, kestabilan dan kematangan

⁵ Soleh Soemirat, *Dasar-Dasar Komunikasi*, (Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 2000), hal.5.

⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005) hal. 257.

emosional, integritas pribadi, motivasi kekuasaan dan orientasi kepada keberhasilan.⁷

- b. *Communication Skill* (Keterampilan Berkommunikasi)

Menurut Kris Cole (2005), keterampilan komunikasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat berkomunikasi dengan jelas;
- 2) Memiliki rasa asertif dan empati;
- 3) Memiliki integritas;
- 4) Memiliki kemampuan mendorong dan memotivasi;
- 5) Memiliki respek pada orang lain;
- 6) Mampu sebagai pemain tim dan bekerjasama secara efektif.

- c. *Personality* (kepribadian)

Kepribadian komunikator harus diperhitungkan seperti cara bertingkah laku, bersikap, berkomunikasi terhadap public/masyarakat.

- d. Kemampuan komunikator memperhitungkan harapan komunikan.

Komunikator juga harus mampu memprediksi harapan khalayak / masyarakat tentang apa yang akan disampaikannya

2. Materi atau Pesan

Pesan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *message*, *content* atau informasi. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka, media komunikasi atau media telekomunikasi yang isinya bisa berupa ilmu

⁷ Gary Yukl, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Terjemahan oleh Budi Supriyanto, (Jakarta: P.T. Indeks: 2009), hal. 223.

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Adapun sesuatu yang dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Syarat komunikasi efektif bagi sebuah pesan adalah menarik, dapat memperoleh kebutuhan individual (*personal needs*) pada komunikan, dapat memuaskan kebutuhan pesan yang disampaikan, pesan dapat memuaskan kebutuhan emosi, pesan dapat memuaskan kebutuhan harapan yang logis bagi penerima pesan.

Isi pesan dalam strategi komunikasi sangat menentukan efektivitas komunikasi, strategi penyusunan dan penyajian isi pesan adalah sebagai berikut⁸:

a. Organisasi Pesan

Aristoteles dalam bukunya *De Arte Rhetorica* menunjukkan cara-cara menyusun pesan, yang dikenal dengan enam macam organisasi pesan: *deduktif, induktif, kronologis, logis, spasial dan topikal*. Urutan deduktif dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, kemudian memperjelasnya dengan keterangan penunjang, penyimpulan dan bukti. Sebaliknya, dalam urutan induktif diawali dengan mengemukakan perincian-perincian dan kemudian menarik kesimpulan. Dengan urutan kronologis, pesan disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Urutan logis bahwa pesan disusun berdasarkan sebab ke akibat atau akibat ke

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005) hal. 294.

sebab. Urutan spasial artinya pesan disusun berdasarkan tempat. Sedangkan urutan topikal adalah pesan disusun berdasarkan topik pembicaraan seperti klasifikasinya, dari yang penting kepada yang kurang penting, dari yang mudah kepada yang sukar, dan dari yang dikenal kepada yang asing.⁹

b. Struktur Pesan

Struktur pesan menunjuk pada cara mengorganisasikan elemen-elemen pokok dari pesan. Ada empat pendekatan yang dapat digunakan agar penyajian pesan dimengerti, dipahami dan menarik perhatian komunikasi atau khalayak, meliputi: *fear appeals*, *rational appeals*, *emotional appeals*, dan pendekatan humoris.

c. Imbauan Pesan

Bila pesan dimaksudkan untuk memengaruhi orang lain, maka harus menyentuh motif yang menggerakan atau mendorong perilaku komunikasi. Atau dengan kata lain, secara psikologi mengimbau komunikasi atau khalayak untuk menerima dan melaksakan gagasan yang kita inginkan. Imbauan pesan meliputi: imbauan rasional, imbauan emosional, imbauan takut, imbauan ganjaran dan imbauan motivasional.¹⁰

d. Penggunaan Kode Verbal dan Kode Non Verbal

e. Bentuk Penyajian Pesan

⁹ *Ibid*, hal. 295.

¹⁰ Rakhmat, J, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2005), hal. 298.

3. Media atau Saluran

Secara terminologi, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator kepada komunikan / khalayak. Secara garis besar media terdiri dari tiga macam, yaitu:¹¹

- a. *The spoken words* (yang berbentuk ucapan): jenis media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga, seperti radio, telepon dan sebagainya.
- b. *The printed writing* (yang berbentuk tulisan): media dakwah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan indera mata.
- c. *The audiovisual media* (yang berbentuk gambar hidup): media berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat, seperti TV, Film, Video dan sebagainya.

4. Komunikan

Komunikan adalah pihak penerima pesan atau informasi dalam sebuah proses komunikasi. Faktor yang harus diperbaikan komunikator mengenai komunikan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Kerangka Referensi
 - 1) Kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak yang terdiri dari:
 - a) Pengetahuan komunikan mengenai pokok persoalan;

¹¹ Ya'qub, H., *Publisistik Islam, Teknik dakwah & Leadership*, (Bandung: CV. Diponegoro: 1992), hal. 135

- b) Kemampuan komunikasi untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan;
 - c) Pengetahuan komunikasi terhadap perbendaharaan kata-kata yang digunakan.
- 2) Pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma kelompok dan masyarakat yang ada.
- b. Faktor Situasi dan Kondisi

F. Metode Komunikasi Rasulullah SAW

Prof. Dr. Alo Liliwari, MS. Sebagaimana dikutip oleh Ononh, mengemukakan bahwa metode komunikasi sekurangnya ada 3 (tiga) yang utama, yaitu: 1) *informative communication*; 2) *persuasive communication*, dan 3) *coersive/instructive communication*.¹²

Infromative communication lebih sering digunakan sebagai sarana bercerita tentang suatu aktivitas atau peristiwa, mungkin sekali dianggap kecil namun luput dari perhatian publik. Barangkali aktivitas keseharian yang kecil dan tidak berarti yang dilakukan secara individu atau kelompok.¹³ Berkaitan dengan komunikasi yang bersifat informatif tujuan utamanya adalah mengurangi keragu-raguan dalam hal pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang diperoleh akan dapat membantu mengurangi ketidakpastian.

Persuasive communication dalam konteks komunikasi interpersonal, maksudnya adalah ketika seseorang mencoba

¹²Onong Uchjana Effendy. *Dinamika Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 54.

¹³ Ibid, hlm. 57

membujuk orang lain supaya berubah, baik dalam kepercayaannya, sikapnya, atau perilakunya. Contohnya misalnya ketika Anda atau kita membujuk orang tua kita dengan maksud supaya mereka memberi kita uang, atau meluluskan keinginan-keinginan kita. Sedangkan persuasi dalam konteks komunikasi massa, maksudnya adalah ketika seseorang berusaha membujuk sekelompok orang agar mereka bisa berubah, baik dalam kepercayaannya, sikapnya, maupun perilakunya. Contohnya seperti orang-orang yang memiliki kharisma berpidato kepada sekelompok massa dengan tujuan untuk membujuk mereka agar mau mendukung kepentingan-kepentingannya.¹⁴

Komunikasi instruktif atau koersif adalah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikasi) melakukannya secara terpaksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk. Serta tidak luput dari sifat *red-herring*, yaitu interes atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Bagi seorang diplomat atau tokoh politik teknik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis.¹⁵

¹⁴ Abdillah Hanafi. *Memahami Komunikasi Antar Manusia*. (Surabaya: Usaha Nasional, tt), hlm. 31

¹⁵ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 28

Ada beberapa faktor terpenting bahkan merupakan kunci kesuksesan Nabi SAW. dalam berdakwah, antara lain:

1. Memiliki Kepribadian yang Menarik
2. Memahami Karakteristik Sasaran Dakwah
3. Komunikasi yang Efektif
4. Menunjukkan Keteladanan
5. Dekat dengan Umat
6. Pengaderan dan Pendeklegasian Wewenang

Dalam al-Qur'an terdapat penggunaan bahasa dalam menyampaikan dakwah sebagai bahasa komunikatif dan variatif, misalnya al-Qur'an menggunakan istilah:

فُوْلَا بَلِيغَا (*qaulan balighan*) artinya perkataan yang berbekas pada jiwa mereka (QS. an-Nisa: 63)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظِيمٌ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ فَوْلَا بَلِيغَا

"Mereka itu (*munafik*) adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka".

فُوْلَا لَيَّنَا (*qaulan layyinan*) artinya kata-kata yang lemah lembut (QS. Thaha, 20: 44),

فَعُولَا لَهُ فَوْلَا كَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

"maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (*Fir'aun*) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".

فَوْلَا مَعْرُوفًا (*qaulan ma'rufan*) artinya kata-kata yang *ma'ruf*, sopan, dan terhormat (QS. al-Baqarah: 235)

وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَشَمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنْكُمْ سَنَذَرُكُمْ وَنَهَنَّهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُؤْمِنُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَعْلُمُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf”.

Dalam satu penelitian tesis yang dilakukan oleh Aziyah Abu Bakar, untuk memperoleh gelar Master di Universiti Putra Malaysia tahun 2008 dengan judul *Hubungan Pola Komunikasi Keluarga dengan Gaya Keibubapaan dan Kejelekitan dalam Keluarga* dijelaskan bahwa pola komunikasi keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan sebuah keluarga. Komunikasi yang dibangun bukan sekedar satu cara untuk melakukan hubungan di antara anggota keluarga, tetapi justru menjadi alat pengukur untuk mengetahui apakah keluarga itu bahagia dan harmonis. Dari penelitian itu ditemukan bahwa untuk memperoleh keluarga yang bahagia dan harmonis pola komunikasi keluarga yang dibangun mengarah kepada *orientasi conversation* dan *orientasi conformity* yang tinggi. Di samping itu, sekalipun di dalam keluarga jelas terdapat kepemimpinan yang biasanya diperankan oleh seorang ayah, maka gaya kepemimpinannya menunjukkan gaya demokratik dan kesepakatan.

Menurut Zulkiple Abd. Ghani yang dikutip Jalaludin Rahmat bahwa komunikasi lisan (*verbal*) dan komunikasi tanpa lisan (*nonverbal*) adalah dua bentuk komunikasi yang

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

perlu dikuasai oleh orang tua/ ibu bapak dalam usaha mengenali kepribadian anak-anak. Komunikasi lisan adalah proses menyampaikan atau menyebarkan pesan yang lazimnya dikaitkan dengan pertuturan, sedangkan komunikasi tanpa lisan ialah segala perilaku atau *signal* selain daripada perkataan atau tulisan yang muncul sewaktu proses komunikasi sedang berlangsung. Segala pesan yang tidak dilafalkan dengan perkataan tetapi disampaikan melalui pergerakan badan (*body language*) dan tangan (*gesture*), nada suara, raut wajah, cara berpakaian dan penggunaan ruang dan waktu.

Untuk dapat mencapai tujuan komunikasi dalam keluarga, maka perlu memahami dan mengamalkan etikanya. Pengamalan etika dimaksud adalah untuk memberi kesan yang positif terhadap diri seseorang individu untuk mendapat kesejahteraan hidup khususnya di dalam keluarga.¹⁶

G. Bentuk Komunikasi Rasulullah

1. *Two Ways Communication* (komunikasi Dua Arah)

Kehebatan Nabi SAW. adalah keterampilan berkomunikasi dengan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan sehingga mudah dicerna dan dipahami. Komunikasi dua arah yang berlangsung antara pembawa atau penyampai informasi dengan pihak yang menerima informasi berkesinambungan dengan media tertentu.

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bertanya lebih dahulu:

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 18

أَلَا أَدْكُنْ عَلَى مَا يَكْفِرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ»، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

Maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan (dosa) dan menambah kebaikan. Para sahabat menjawab, ya mau. Beliau bersabda: "Menyempurnakan wudhu setelah melakukan sesuatu yang dilarang agama, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. (HR. Ibnu Majah).

Proses komunikasi dua arah, artinya proses komunikasi berlangsung secara timbal balik. Kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi sama-sama aktif, artinya pihak yang satu pada suatu saat berperan sebagai komunikator, tetapi disaat yang lain berperan sebagai komunikan, demikian pula pihak yang satu lagi dapat berperan sebagai komunikator dan sekaligus berperan sebagai komunikan.

2. *Body Language* (Bahasa Tubuh)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Suwaid bahwa kakaknya Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصُمُ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ
رَبِّيْنِ اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَخَافُ عَلَيْ؟ قَالَ هَذَا وَأَشَارَ
إِلَى لِسَانِهِ (ابن حبان)

Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sesuatu yang bisa memelihara diriku. Rasulullah SAW. menjawab: "Katakanlah, Tuhanmu adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Sahabat bertanya lagi, apa yang paling banyak saya khawatirkan atas diriku? Beliau menjawab: (ini) hanya menunjuk lidahnya. (HR. Ibnu Hibban).

Diriwayatkan dari al-Harits bin Hisyam, katanya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. dan bertanya:
 أَخْرِيْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِّمُ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " امْلِكْ هَذَا " ،
 وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . (الطبراني)

Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa memelihara diriku. Beliau menjawab, kuasai ini sambil menunjuk lidahnya. (HR. Thabarani).

Menunjuk lidah adalah gerakan atau bahasa tubuh, tanpa dijelaskan dengan kata-kata.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَثَ أَنْ أَسْجُدَ
 عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ عَلَى الْجَبَّةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفُهُ وَالْيَدَيْنِ وَالْكَبَّيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ
 وَلَا نَكْفِتَ الشَّيَابَ وَالشَّعَرَ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, Nabi SAW., ia bersabda:
 أَنَا وَكَافِلُ الْيَتَيمِ فِي الْجَنَّةِ هَذَا وَأَشَارَ بِاصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى (رواه البخاري)
 "Saya dan orang yang menjamin anak yatim di dalam surga nanti seperti ini." Beliau menunjuk dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كَافِلُ الْيَتَيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتِينِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهُ وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَابَةِ
 وَالْوُسْطَى (رواه احمد)

"Penanggung anak yatim baik miliknya atau milik orang lain akan berada di surga denganku seperti dua jari ini, selama dia bertaqwa kepada Allah." Dan Malik mengisyaratkan dengan jari tulunjuk dan tengah .(HR. Ahmad).

Penggunaan bahasa tubuh dalam berkomunikasi, biasa disebut sebagai komunikasi non-ujaran (non-verbal communication). Manajer perlu mengetahui cara menggunakan bahasa tubuh sebagai cara penekanan ekspresi pesan yang akan disampaikan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya distorsi informasi.

Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ujaran (verbal communication) orang acap menggunakan bantuan gerak-gerik anggota tubuh seperti mata, tangan, kepala, dan lain-lain. Kemampuan memanfaatkan anggota tubuh merupakan aset komunikasi dan bukan sekedar tampilan fisik. Jika digunakan secara tepat dan benar akan menimbulkan rasa tenteram (bagi diri sendiri atau pendengar), memperjelas bahasa ujaran dan sekaligus akan menghasilkan dampak positif yang mungkin tidak diduga. Sebagai contoh, cara berdiri, bergerak, menatap, dan tersenyum yang dimanipulasikan sedemikian rupa akan memberi nuansa komunikatif terhadap penampilan kata-kata.

Salah satu dari banyak manfaat mempelajari bahasa tubuh adalah meningkatkan kesadaran dalam mengenal diri sendiri dan orang lain, sehingga dengan keadaan tersebut seseorang dapat membentuk suatu hubungan yang mantap dengan orang lain. Bila telah dapat menggunakan dan menafsirkan bahasa tubuh, maka tidak akan mudah tertipu oleh isyarat pesan palsu yang dikirimkan orang lain kepada kita. Di samping itu, dengan bahasa tubuh seseorang mampu memperoleh kepercayaan dari orang lain.

3. Komunikasi Verbal dan Intonasi

Komunikasi verbal adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata atau bahasa baik secara lisan (terucap) maupun tulisan (tertulis).¹⁷ Bahasa baik lisan maupun tertulis dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan suatu maksud. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individual seseorang. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas yang terjadi yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas obyek atau konsep yang diwakili kata-kata itu.¹⁸

Komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang hanya menggunakan *body language* dan simbol-simbol yang sudah dipahami secara bersama di antara orang-orang yang berkomunikasi. Komunikasi nonverbal dapat dibagi kepada beberapa jenis yaitu komunikasi isyarat dan komunikasi visual. Komunikasi isyarat ialah makna yang dilahirkan oleh bunyi, gerakan anggota badan, mimik wajah, objek atau penggunaan simbol-simbol tertentu yang diluar penggunaan yang biasa oleh sistem bahasa yang formal. Komunikasi isyarat berbeda-beda maknanya mengikuti budaya suatu bangsa. Suatu gerakan tubuh yang biasa dilakukan oleh orang Melayu misalnya bisa berbeda maksudnya apabila dilihat dan ditafsirkan oleh suku bangsa lain. Selain itu, komunikasi visual merupakan komunikasi nonverbal dengan menggunakan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56

¹⁸ Abdillah Hanafi, *Op Cit*, hlm. 37

hal-hal yang visual seperti gambar, lukisan atau ilustrasi tertentu.

Komunikasi visual dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu komunikasi grafik, *image/gambar* bergerak dan komunikasi yang dilakukan dengan tulisan. Komunikasi grafik biasanya disampaikan melalui media masa seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Sementara komunikasi *image* bergerak lazimnya digunakan oleh TV dan video.

Dalam keseharian Nabi Muhammad Saw. ia selalu berkomunikasi dengan banyak orang, baik dengan sahabat maupun dengan keluarganya sendiri. Kedua bentuk atau jenis komunikasi yang telah disebutkan sebelumnya selalu tidak luput dari beliau. Bahwa ia menyampaikan pesan-pesan keislaman melalui kata-kata (hadis) adalah bagian dari tugasnya sebagai Rasulullah. Nabi Saw. diwajibkan melakukan “*tabligh*” sesuai dengan sifat yang wajib bagi kerasulannya. Di samping itu pula penyampaian pesan keislaman terkadang tidak harus dengan kata-kata, tetapi juga dengan kiasan, sindiran halus, bahkan dengan diamnya Nabi juga merupakan bagian dari komunikasi beliau.

Dengan demikian, penyampaian pesan Nabi Saw. dapat saja berlangsung dengan menggunakan jenis komunikasi verbal maupun nonverbal. Tentu saja tergantung kebutuhan dan situasi yang memungkinkan untuk itu. Terkait dengan hal tersebut, pembahasan selanjutnya akan dikemukakan tentang masing-masing salah satu hadis Nabi Saw. yang terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal dengan keluarganya. Diriwayatkan dari Tsa’labah bin Zahdam al-Yarbu’i, ia menceritakan,

Pragmatik Hadits-Hadits Problematik

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُؤُلَاءِ بَنُو ثَعَبَةَ بْنِ بَرْبُوْنِ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَنَ بِصُورَةِ أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرَى (رواه السائي)

“Rasulullah SAW. pernah berkhutbah di hadapan orang-orang Anshar (penduduk Madinah). Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, mereka Bani Tsa’labah bin Yarbu’ telah membunuh si fulan pada masa Jahiliyyah. Lalu nabi SAW. menjawab dengan suara lirih, ketahuilah kalian, tidak seorang pun boleh menetapkan dosa atas diri orang lain. (HR. Nasai).”

4. Komunikasi Audio Visual

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata:

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرْبَعًا وَخَطًّا فِي وَسْطِ الْخَطِّ خَطًّا وَخَطًّا خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ خَطًّا وَخَوْلَ الَّذِي فِي الْوَسْطِ خُطْوَطًا فَقَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجْلَهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ الْإِنْسَانُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ عُرْوَةٌ إِنْ تَجِدُ مِنْ هَذَا يَنْهِشُهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَانُ

Rasulullah SAW. membuat garis kotak, di tengah-tengahnya beliau membuat satu garis, satu garis di luarnya dan beberapa garis di sekitar tengahnya lalu beliau bersabda: "Ini adalah anak cucu Adam, ini ajalnya mengitarinya, yang ada di tengah ini manusia dan garis-garis ini halangan-halangannya, bila ia selamat dari yang ini ia digigit oleh yang ini (maksudnya kematian), sementara garis yang di luar adalah angan-angan. (HR. Tirmidzi).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرْبَعًا وَخَطًّا خَطًّا وَسْطَ الْخَطِّ الْمُرْبَعِيَّ وَخُطْوَطًا إِلَى جَنْبِ الْخَطِّ الَّذِي وَسْطَ الْخَطِّ الْمُرْبَعِيَّ وَخَطًّا خَارِجٌ مِنَ الْخَطِّ الْمُرْبَعِيَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْخَطُّ الْأَوْسَطُ وَقَدْهُ الْخُطُوطُ الَّتِي إِلَى جَنْبِهِ الْأَغْرَاضُ تَنْهَشُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا أَصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُّ الْمُرْبَعُ الْأَجْلُ الْمُحِيطُ بِهِ وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَانُ

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau membuat sebuah garis persegi empat dan membuat garis di tengah garis persegi empat serta garis-garis di samping garis tengah persegi panjang dan garis di luar garis persegi panjang, seraya bertanya: "Tahukah kalian apa ini?" mereka menjawab; Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: \"Garis di tengah adalah manusia, garis-garis di sampingnya adalah tujuan dunia yang mengerogotinya dari setiap tempat, jika yang ini salah, ia akan mendapatkan yang ini, sementara garis persegi empat adalah ajal yang menguasainya sedangkan garis di luar adalah angan-angannya. (HR. Ahmad).

Hadis ini secara teknis menunjukkan cara nabi SAW. menjelaskan ajaran agama ini melalui gaya bahasa gambar, sekarang ini disebut audiovisual, TV, dan lain lain. Tidak selamanya dengan verbal, dengan lisan, tapi juga dengan gambar.

Secara konten, isi pesannya menggambarkan bahwa kita ini selalu diingatkan bahwa kehidupan ini ada visi yang jauh itulah hakekat kehidupan abadi setelah hidup ini yaitu kematian menuju pada kehidupan kekal di akhirat. Yang digambarkan segi empat, manusia tidak boleh lalai dan bebas darinya. Sesibuk dan sehebat apa pun kita, tetap saja harus selalu ingat pada kematian. Begitu manusia lupa dan lalai dari peringatan kematian ini, maka manusia cenderung akan berbuat seenaknya.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا جَلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هَكَذَا أَمَامَةً فَقَالَ هَذَا سَيِّئَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شَمَائِلِهِ قَالَ هَذِهِ سَيِّلَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطَّ الْأَسْوَدِ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ لِكُلِّكُمْ شَغْوَنَ}

Dari Jabir berkata; Kami duduk bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu beliau membuat garis seperti ini di depannya, lalu bersabda: "Ini adalah jalan Allah 'Azzawajalla", sedangkan dua garis di kanannya dan juga dua garis pada sisi kirinya, beliau bersabda: "Ini adalah Jalan setan." kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis hitam, lalu membaca ayat, "Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (QS. Al-An'am: 153). (HR. Ahmad).

5. Korespondensi

Korespondensi artinya surat menyurat yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai bagian dari metode dakwah atau berkomunikasi dengan obyek dakwah. Para ahli sejarah telah mencatat tidak kurang dari 105 surat Nabi SAW. Yang pernah dikirimkan kepada para tokoh atau pembesar suatu negeri. Misalnya:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِكْتَابِهِ رَجُلًا وَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقَةُ فَحَسِبَتْ أَنَّ ابْنَ الْمُسِيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقٍ (البخاري)

Ibnu Abbas memberitakan bahwa Rasulullah SAW. mengutus seseorang (Abdullah ibn Hudzaifah as-Sahmi) mengantarkan surat beliau kepada pembesar negeri Bahrain (al-Mundzir ibn as-Sawi). Kemudian oleh pembesar Bahrain surat itu dikirimkannya kepada Raja Persia (Ibrawiz ibn Hurmuz ibn Anusyirwan). Setelah Raja tersebut selesai membaca surat itu lalu dirobek-robeknya. Saya mengira bahwa Ibn Musayyab mengatakan, Karena perbuatan Raja Persia itu, Rasulullah SAW. mendoakan semoga kerajaan mereka dirobek-robek pula oleh Allah sampai hancur sama sekali. (HR. Bukhari).

BAGIAN LIMA

ANALISIS PRAGMATIK HADITS-HADITS PROBLEMATIK

Hadis-hadis problematik adalah beberapa teks matan hadis yang dipilih dan dianggap sering menimbulkan silang pendapat di masyarakat. Hal ini terjadi akibat dari cara pembacaan dan pemahaman masyarakat pada teks matan hadis yang hanya pada sisi literal teksnya saja dengan menyesampingkan konteks bahasa, konteks social budaya (asbabul wurud), konteks psikologis, konteks historis atau *siyaq al kalam* (konteks kalimatnya). Kesalahan dalam memahami teks hadis kadang menimbulkan gesekan-gesekan social antar ormas Islam terutama di masyarakat *grass-root* yang masih memahami teks berdasarkan subjektifitas pembaca hadis, di bab ini setiap matan hadis akan dianalisis dengan pendekatan linguistic (sintaksis, semantic dan pragmatic).

Beberapa hadis yang diduga banyak menimbulkan problematik di masyarakat, adalah sebagai berikut:

A. Pragmatik Mengenai Hadits Tentang Ziarah Kubur

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَئْبُوبَ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «كُنْتُ نَهِيَّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُرُوْرُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُنَذِّكُ الآخِرَةَ (رواه ابن ماجه)¹

¹ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Majah*, Bab ma jaa fi ziyarah Qubur, No. 1638, juz 5, hlm. 121

Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw bersabda; dulu saya melarang kalian ziarah kubur maka sekarang kalian berziarahlah, karena berziarah itu dapat berperilaku zuhud di dunia dan menjadi pengingat akhirat (HR Ibnu Majah No. 1638).

Ziarah bagi umat Islam merupakan sunnah Rasul saw sebagai upaya untuk mengingat mati dan ingat akhirat. Ormas Islam manapun di dunia ini akan menempatkan ziarah sebagai bentuk amalan langsung (lokusi) sebagai maksud agar manusia tidak hedonis, materialistik, dan sekuler. Ilokusi dari hadits ini termasuk kategori direktif mengandung unsur *commanding* (memerintah) agar semua umat Islam berziarah. Ziarah adalah syariat yang awalnya adalah haram sebab di awal Islam orang berziarah dengan tujuan meminta kepada shahibul qubur/maqam bukan meminta kepad Allah Swt tetapi setelah aqidah umat Islam di era Madinah dirasa sudah kuat maka larangan ziarah dicabut dan diperintahkan kembali sebagai sarana agar ingat tujuan akhir hidup di dunia dengan banyak beramal shaleh sebagai jembatan menuju akhirat (perlokusi).

Tetapi hadis ini kadang menimbulkan problematik di sebagian masyarakat karena mereka khawatir ketika banyak melakukan ziarah berakibat mengurangi bahkan menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah saw yang lain yang lebih urgen untuk diamalkan. Ada sebagian masyarakat yang berpandangan lebih ekstrem lagi, bahwa berdoa di makam/kuburan seperti halnya menjadikan kuburan itu seperti masjid seperti yang dilakukan oleh

kaum Yahudi dan nasrani, men-tamsil-kan kuburan sebagai masjid ini menjadi dasar dari sebagian masyarakat untuk tidak sering-sering melakukan ziarah, karena takut terkena pasal hadis berikut:

Hadis 1

حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ الْوَزَانِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرْضِهِ الَّذِي أَمْ يَقْعُمُ مِنْهُ « لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودُ ، اخْتَلُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدًّا ». قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأُبَرِّزَ قَبْرَهُ . خَشِيَ أَنْ يَتَخَذَ مَسَاجِدًا (رواه البخاري رقم ٤٤٤١)

Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA, berkata, "Rasulullah bersabda ketika beliau dalam keadaan sakit, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan mereka menjadi masjid, Aisyah berkata, "seandainya beliau tidak melarang hal itu maka saya akan tampakkan kuburannya, berkata imam bukhari Rasul hawatir kalau kuburannya dijadikan masjid (dijadikan tempat shalat) (HR BUKhari No. 4441).

Hadis 2

٢٢٢٩ - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد
بن جابر عن بسر بن عبد الله قال سمعت واثلة بن الأسعق يقول سمعت أبا مرثد الغنوبي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تخلسو على القبور ولا تصلوا إليها (رواه ابو داود)

Dari Basar bin Ubaidillah berkata, saya mendengar Watsilah bin al-Asqa' berkata, saya mendengar Abu Murtsid al-Ghanwi

berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah sholat menghadapnya” (HR Abu Dawud No. 3229).

Berdasarkan kajian sintaksis/Illu Nahwu bisa dijelaskan sebagai berikut:

لعن : فعل ماضٍ مبني على الفتحة

الله : فاعل مرفوع بالضمة

اليهود : مفعول لعن منصوب بالفتحة

و : حرف عطف

النصارى : معطوفٌ على اليهود منصوب بالفتحة

اتخذوا : فعل ماضٍ والواو للجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل

والاتخاذ من افعال التحويل تنصب مفعولين.

قبور : مفعول اول وهو مضاد

انبياء : مضادٌ اليه مجرور بالكسرة

هم : ضمير متصل مبني على السكون

مساجد : مفعول ثان منصوب بالفتحة لانه من الاسماء غير منصرفة

وحملة الفعل والفاعل وما بعدها في محل نصب نعت لليهود والنصارى

Lafadz (ittakhadza) termasuk fi'il tawhil yaitu predikat yang menunjukkan arti merubah dan memiliki dua ma'ful karena ia juga termasuk *akhowat dzonna* (*saudaranya dzonna*) yang menashobkan dua ma'ulnya.

Ma'ul pertamanya adalah kalimat QUBURA ANBIYAIHIM (Kuburan para nabi mereka). Dan ma'ul keduanya adalah MASAJID (masjid-masjid). Dan jumlah

susunan kalimat ITTAKHODZA dan setelahnya menjadi NA'AT (Sifat) bagi Yahudi dan Nashoro.

Maka arti dari sisi sintaksis atau nahwunya adalah : “**Allah melaknat kepada Yahudi dan Nashoro yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid**“.

Segi Ilmu Balaghah dan Bayan :

لعن الله : Adalah jumlah du'aiyyah (susunan doa) yang mengandung makna tholabiyyah/lokusi (permohonan).

مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعان : Adalah jumlah musta'nifah 'ala sabilil bayan limuujibil la'an (Susunan permulaan kalimat untuk menjelaskan sebab pelaknatatan)

قبور انبائهم مساجد : Kalimat ini merupakan Majaz tasybih.

Majaz adalah Penggunaan suatu kata dengan makna yang lain daripada maknanya yang lazim. Kebalikan dari majaz ialah haqiqah.² Adapun Tasybih adalah Uslub yang menunjukkan perserikatan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam sifatnya.³

Secara umum tasybih ini tujuannya untuk menjadikan suatu sifat lebih mudah diindera. Maka arti dari sisi ilmu balaghah dan bayan ini adalah :

“ Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashoro, sebab mereka telah menjadikan kuburan para nabi seperti tempat sujud ”.

Syarah alfadz atau mufradat :

² Ahmad Mustafa al-Maragi, *Ulumul Balaghah:Al-Bayan, wa al-Ma'ani wa al-Badi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 248

³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Ulumul Balaghah:Al-Bayan, wa al-Ma'ani wa al-Badi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 213

Sekarang kita akan kupas satu persatu dari kalimat hadits tersebut dengan melihat dan menyesuaikan hadits-hadits shahih lainnya, merujuk pada asbab wurudnya dan ilmu sejarahnya, sehingga kita akan dapatkan makna yang shohih, kuat dan sesuai dengan hadits-hadits lainnya yang saling berkaitan.

Mufradat

Lafadz qubur jama' dari mufrad qobrun yang berarti مَدْفُنُ إِنْسَانٍ مَيْتًا (tempat pendaman mayat). Sedangkan lafadz maqbarah adalah isim makan lilqobri yaitu مَوْضِعُ دُفْنِ الْمَوْتَى (tempat pendaman orang-orang yang mati atau istilah lainnya pekuburan/pemakaman). Yang berarti juga tempat dimana terdapat tiga atau lebih dari orang yang dipendam.

Dan lafadz *Masajid* adalah jama' dari kata Masjid berasal dari kata سجدة /sajada yasjudu (bersujud). Masjid adalah isim makan 'ala wazni maf'ilun. Maka masjidun artinya *makanun lis sujud* مكان للسجود (tempat untuk sujud). Maka dari ini makna hadits yang shahih adalah :

لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ اخْنَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدٌ

Adalah : “ Semoga Allah melaknat orang-orang yahudi dan Nashoro, sebab mereka telah menjadikan tempat pendaman para nabi mereka sebagai tempat untuk sujud ”.

Yakni, orang-orang yahudi menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud dan ibadah mereka. Mereka buat patung seorang nabi atau orang sholeh di atas kuburan nabi atau orang sholeh tersebut. Kemudian patung itu mereka sembah dan mereka jadikan arah sembahyang mereka.

Penafsirannya sebagai berikut:

Pertama : Fi'il ittakhodza (اتخذ) adalah dari fi'il khumasi muta'addi dan salah satu fi'il tahlil atau صبرورة shoirurah yang memiliki makna **merubah** dan berhukum menashobkan dua ma'ul (objek)-nya. Ma'ul yang pertama menjadi dzat ma'ul yang kedua seluruhnya.

Contoh : "اتخذت الحقل مرعى" Aku jadikan ladang itu sebagai tempat penggembalaan .

Artinya ; " Aku merubah semua ladang itu menjadi tempat penggembalaan ".

Kalau untuk sebagian maka kalimatnya sebagai berikut : اتخذت من الحقل مرعى : (Aku rubah sebagian ladang itu sebagai tempat penggembalaan).

Kalau untuk di artikan membangun, maka tidak boleh kita katakan اتخذت الارض بيتاً : (Aku bangun tanah itu sebagai rumah), kalimat ini tidak sah dan rusak karena tidak sesuai dengan fungsi fi'il ittakhodza sebagai fi'il tahlil bukan bina'.

Maka seharusnya yang lebih tepat kalimatnya adalah sebagai berikut :

بنيت على الارض بيتاً (Aku membangun rumah di atas tanah itu).

Maka hadits di atas tidak tepat jika diartikan membangun tempat sujud di kuburan, makna shahihnya adalah merubah kuburan sebagai tempat sujud. Karena ini sesuai fungsi dan kaedah fi'il tersebut. Dan hadits membangun masjid / tempat sujud dikuburan, ada matan dan riwayatnya tersendiri tidak ada kaitannya dengan hadits di atas.

Kedua : Dari sisi sejarah dan sebab wurudnya hadits di atas dapat diketahui makna hadits di atas yang sebenarnya :

فقد قالت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت في بلاد الحبشة تقصد المحرقة إنها رأت أناساً يضعون صوراً لصالحائهم وأنبيائهم ثم يصلون لها، عند إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اخندوا قبور أنبيائهم مساجد).

Ummu Salamah Ra bercerita kepada Rasulullah Saw ketika dulu ia berada di Habasyah saat hendak Hijrah, bahwa dia pernah melihat beberapa orang yang meletakkan patung-patung orang sholih dan para Nabi mereka, kemudian mereka sholat kepada patung-patung tersebut. Maka bersabdalah Rasulullah Saw "Allah melaknat orang Yahudi dan Nashoro yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid".

Dan sejarah ini telah dijelaskan pula oleh Allah Saw dalam al-Quran berikut :

أَخْنَدُوا أَجْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْنَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبه: ٣١)

Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nashoro) sebagai tuhan selain Allah. Dan orang-orang Nashoro berkata "dan juga Al-Masih putra maryam ". Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Mah Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Dia dari apa yang mereka persekutukan ". (At-Taubah : 31)

Jelas dari sisi ini, bahwa sebab Rasul Saw melaknat orang yahudi dan nashoro adalah karena mereka menyembah patung para nabi dan patung orang sholeh (dalam istilah mereka disebut rahib) di antara mereka.

Bukan membangun masjid di atas kuburan apalagi sholat di dalam masjid yang ada kuburannya.

Ketiga :Makna ini sesuai dengan hadits shohih Nabi Saw lainnya berikut diriwayatkan dari Atho"bin Yasar bahwa Nabi Saw bersabda :

٤١٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَئِنَّا يُعبَدُ اشْتَدَ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اخْتَدَلُوا قُبُورَ أَنِيَّائِهِمْ مَسَاجِدَ (رواه مالك رقم ٤١٩)

Dari Atho bin Yasar, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda "Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sesembahan yang disembah, Allah sangat murka pada kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud" (HR Imam Malik).

Illat/alasan Allah swt murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud adalah karena mereka memang menyembah kuburan tersebut, sujud pada kuburan tersebut dengan anggota tubuh dan juga hati mereka. Oleh karenanya Nabi Saw mengucapkan kata-kata “ watsanan yu'bad ” (sesembahan yang disembah). Bahkan jika dikaitkan hadits ummu Salamah Nampak jelas mereka menyembah patung nabinya atau patung orang sholeh mereka.

Keempat :Kalimat *masajid* dalam hadits di atas maknanya adalah tempat sujud bukan berupa bangunan masjid. Karena orang-orang yahudi beribadah bukan di dalam masjid, demikian juga orang-orang Nashoro beribadah bukan di dalam masjid, melainkan mereka beribadah di ma'bad dan kanisah (kuil dan gereja).

Maka hadits di atas sangat tidak tepat diarahkan pada bangunan masjid kaum muslimin. Maka makna hadits tersebut yang shahih adalah “ **Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nashoro tersebut, sebab menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud** ”.

Makna tempat sujud ini juga sesuai dengan hadits Nabi Saw sebagai berikut :

٢٣٦٢ - أخبرنا عمران بن موسى السختياني ، قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ،
قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (رواه ابن حبان)

Dari Abu Said Al-Khudri, berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Bumi ini seluruhnya adalah layak untuk dijadikan tempat sujud (tempat untuk sholat), kecuali pekuburan dan tempat pemandian” (HR IBnu Hibban No. 2362)

Jika diartikan masjid dalam hadits ini adalah bangunan masjid, maka logikanya kita boleh melakukan I'tikaf dan sholat *tahiyyatul masjid* di kebun, lapangan atau di tanah pasar. Sungguh hal ini bertentangan dengan hukum fiqihnya.

Dan juga semakin jelas dan nyata bahwa makna masjid di situ adalah bukan bangunan masjid melainkan tempat yang layak untuk sujud, dengan penyebutan *mustatsna* (yang dikecualikan) setelah menyebutkan *mutstsana* minhunya dengan huruf illanya yaitu kalimat ***al-Maqbarah (pekuburan)*** dan ***al-Hammam (tempat pemandian)***.

Karena tidak mungkin pekuburan dan kamar mandi disebut juga bangunan masjid. Maka arti hadits tersebut bermakna :

“Bumi ini seluruhnya layak dijadikan tempat sujud, kecuali tempat pekuburan dan tempat pemandian”.

Jika kita artikan masjid disitu dengan bangunan masjid “Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan tempat pemandian”, maka pengertian seperti ini jelas salah dan batal, karena sama juga menyamakan pekuburan dan tempat pemandian itu dengan masjid yang boleh I’tikaf dan sholat tahiyyatul masjid lalu *diistisna*-kan dengan *illat* yang tidak diketahui.

Kelima : Melihat sejarah pemakaman Nabi Saw. Rasulullah Saw dimakamkan di tempat meninggalnya, yakni di tempat yang dahulunya adalah kamar Ummul Mukminin Aisyah ra., isteri Nabi saw. Kemudian berturut-turut dimakamkan pula dua shahabat terdekatnya di tempat yang sama, yakni Abu Bakar Al-Shiddiq dan Umar bin Khatthab.

Di masa Nabi Saw Awalnya, masjid ini berukuran sekitar $50\text{ m} \times 50\text{ m}$, dengan tinggi atap sekitar 3,5 m. Karena umat muslim yang berkunjung semakin pesat dan tempatnya semakin sempit, maka oleh Utsman bin Affan direnovasi dan diperluas lagi walaupun yang pertama merovasinya adalah Umar bin Khoththob. Kemudian diperluas lagi di zaman modern oleh raja Abdul Aziz sehingga bangunannya menjadi 6.024 m^2 di tahun 1372 H. Selanjutnya diperluas lagi oleh raja Raja Fahd di tahun 1414 H, sehingga luas bangunan masjidnya hampir

mencapai 100.000 m², ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 m² dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk salat seluas 135.000 m². Sehingga mau tidak mau, makam Nabi Saw berada dalam masjd tersebut. Bahkan setelah itu turut dimakamkan di dalamnya yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khoththob.

Di zaman Utsman bin Affan saat perluasan masjid yang disaksikan lebih dari 15 sahabat Nabi Saw, tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya atau mengatakannya haram. Bahkan sholat di masjid Nabawi yang memang terdapat makam Nabi saw di dalamnya, memiliki keutamaan tersendiri dari masjid lainnya.

Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْرِيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « صَلَّاةً فِي مَسْجِدٍ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَّاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ (رواه البخاري رقم 1190)

Dari Abu Hurairah Ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari sholat seribu kali diselainnya kecuali di masjidil haram" (HR BUKhari No. 1190)

Dalam hadis lain, Beliau SAW juga bersabda:

١٩٤ - ثنا القاضي المحمالي نا عبيد الله بن محمد الوراق نا موسى بن هلال العبدى
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من زار قبرى وجبت له شفاعتى (رواه الدارقطنى رقم 194)

Dari Nafi dari Abdullah bin Umar, berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa yang ziarah ke makamku, maka ia berhak mendapat syafa’atku” (HR Ad-Daruqutni No. 194)

Bahkan siti Aisyah pun sering sholat di kamar tersebut sebagaimana telah dikisahkan dalam shahih Bukhari. Seandainya hal itu suatu kemungkaran dan keharaman karena beralasan dengan alasan yang tidak nyambung yaitu dengan hadits menjadikan kubur para nabi sebagai tempat sujud di atas, maka sudah pasti para sahabat saat itu melarangnya dan mengatakan itu haram.

Umat muslim sejak zaman sahabat hingga sekarang ini terus berziarah ke masjid Nabawi tersebut, melakukan sholat di dalamnya dan ziarah kubur Nabi Saw, dan tak ada satu pun ulama di seluruh penjuru dunia mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama madzhab yang melarang mereka sholat di dalam masjid tersebut yang terdapat makam Nabi Saw dan makam dua sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khoththob.

Keenam : Allah Swt berfirman :

وَكَذَلِكَ أَعْرَفُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبَّ فِيهَا إِذْ بَتَارَثُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رُبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَيُّوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
لَتَسْتَحِدَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (الكهف: ٢١)

Dan demikianlah Kami perlihatkan (manusia) dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata “Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka ”. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata “Kami

pasti akan mendirikan masjid di atas kuburan mereka ”. (Al-Kahfi : 21)

Ayat ini jelas menceritakan dua kaum yang sedang berselisih mengenai makam ashabul kahfi. Kaum pertama berpendapat agar menjadikan sebuah rumah di atas kuburan mereka. Sedangkan kaum kedua berpendapat agar menjadikan masjid di atas kuburan mereka.

Kedua kaum tersebut bermaksud menghormati sejarah dan jejak mereka menurut manhajnya masing-masing. Para ulama Ahli Tafsir mengatakan bahwa kaum yang pertama adalah orang-orang musyrik dan kaum yang kedua adalah orang-orang muslim yang mengesakan Allah Swt. Sebagaimana dikatakan juga oleh imam asy-Syaukani berikut :

يقول الإمام الشوكاني «ذكر اتخاذ المسجد يُشعر بأنّ هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمين، وقيل: هم أهل السلطان والملوک من القوم المذكورين، فإنّم الذين يغلبون على أمر من عداهم، والأول أول». انتهى. ومعنى كلامه أن الأولى أن من قال ابنوا عليهم مسجدا هم المسلمين.

Imam Syaukani berkata “ Penyebutan menjadikan masjid dalam ayat tsb menunjukkan bahwa mereka yang menguasai urusan adalah orang-orang muslim. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa dan raja dari kaum muslimin..”. Makna ucapan beliau adalah pendapat yang lebih utama adalah bahwa yang berkata bangunlah masjid di atas kuburan mereka adalah kaum muslimin”.

وقال الإمام الرازي في تفسير ﴿لِتَخْذِنَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا﴾ «نعبد الله فيه، ونستبني آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد». تفسير الرازي

Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya berkata “Kami akan menjadikan masjid di atasnya ” maknanya adalah “ Kami akan beribadah kepada Allah di dalam masjid tersebut dan kami akan memelihara bekas-bekas para pemuda ashabul kahfi dengan sebab masjid tersebut.⁴

Ketujuh :

حَدَّثَنَا الصَّلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ الْوَرَّازِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرْضِهِ الَّذِي كَمْ يَقْعُمُ مِنْهُ « لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودُ ، اخْتَلُوا قُبُورَ أَئِيمَهُمْ مَسَاجِدًا ». قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأُبَرِّ قَبِيرًا . خَشِيَ أَنْ يُتَخَذَّلَ مَسْجِدًا (رواه البخاري رقم ٤٤٤١)

Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA, berkata, “Rasulullah bersabda ketika beliau dalam keadaan sakit, “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan mereka menjadi masjid, Aisyah berkata, “seandainya beliau tidak melarang hal itu maka saya akan tampakkan kuburannya, berkata imam bukhari Rasul hawatir kalau kuburannya dijadikan masjid (dijadikan tempat shalat) (HR BUKhari No. 4441).

Siti Aisyah ingin menampakkan makam Nabi Saw yaitu tanpa dinding dan pagar, namun beliau khawatir makam Nabi Saw dibuat sujud oleh kaum muslimin yang

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Amr bin Hasan bin Husain at-Timi (Fakhruddin ar-Razi), Mafatihul Ghaib,

awam sehingga masuk kategori hadits larangan menjadikan kuburan para Nabi sebagai tempat sujud.

Maka ucapan siti Aisyah tersebut menjelaskan makna hadits :

لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدٍ

Masjid dalam hadits tersebut ialah tempat sujud bukan bangunan masjid. Dan inilah rahasia doa Nabi Saw :

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يَعْبُدُ

“Ya Allah, jangan jadikan makamku sesembahan yang disembah”. Nabi Saw tidak mengatakan :

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي مَسَاجِدًا

“Ya Allah, jangan jadikan makamku sebagai masjid”.

Doa Nabi Saw terkabuli dan terbukti, bahwa makam beliau Saw tidak menjadi sesembahan kaum muslimin yang berziarah di sana.

Dalam riwayat lainnya Nabi Saw bersabda :

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يَصْلِي لَهُ

“Ya Allah, jangan jadikan makamku sesembahan yang dijadikan untuk sholat”. Sebagaimana redaksi lengkapnya terdapat dalam hadis berikut

١١٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدُ الْأَحْمَرُ عَنْ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يَصْلِي لَهُ اشْتَدَ غَضْبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ

اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدٍ (رواه ابن أبي شيبة رقم ١١٨١٩)

Maka dengan penejelasan ilmiyyah ini, berdasarkan kaidah-kaidah ilmunya menjadi jelas dan terang bahwa yang

dimaksud masjid dalam hadits di awal adalah tempat sujud bukan bangunan masjid.

Maka makna hadits Nabi Saw :

لعن الله اليهود والنصارى اخنعوا قبور انبائهم مساجد

"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashoro, sebab mereka telah menjadikan kuburan para nabi seperti tempat sujud".

Inilah pemaknaan berdasarkan aspek ilmu sintaksis (ilmu nahwu) dan balaghah aspek bayani serta ilmu pragmatik.

Pada hakikatnya orang berziarah kubur adalah mendoakan orang yang meninggal, bahkan dalam doapun Rasullah Saw mengajarkan kita, bukan hanya kepada yang meninggal tetapi kepada yang hidup juga, sebagaimana doa khatib jumat yang kita amini.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ إِنَّكَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ بِجِبِيلِ الدُّعَواتِ.

Senada dengan hal tersebut, Rasulullah saw biasa berziarah ke pemakaman Baqi Madinah tujuannya untuk mendoakan para Mujahid, Shuhada yang sudah meninggal, sebagaimana terdapat dalam sabdanya.

٢٦٩٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو عَنْ رَهْبَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ إِلَيْ الْبَقِيعِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ذَلِكَ فَعَالَ « إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُو لَهُمْ (رواه أحمد)

Dari Aisyah radhillahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam biasa keluar menuju (pekuburan) Baqi', lalu

beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. 'Aisyah pernah bertanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab, 'Sesungguhnya, aku diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka."

Adapun yang dilarang dalam berziarah dan ketika ada sanak famili meninggal adalah menangis dengan meratap, karena meratap dianggap tidak menerima qadha dan qadar Allah sebagai salah satu pilar keimanan kepada Allah swt, sebagaimana terdapat sabdanya sebagai berikut:

٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَفَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ يَزِيدَ حَوْلَدَنَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَالْفَقْطُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ يَحْيَى أَنَّ رَبِّنَا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَرْجِعْ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرَكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالظَّغْنِ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْفَاءِ بِالنُّحُومِ وَالنِّيَاحَةِ ». وَقَالَ « التَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَثْبُتْ قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقَامُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْتَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدُرْغَةٌ مِنْ جَرَبٍ (صحيح مسلم)

Dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Ada empat perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan: Membanggakan kemuliaan orang tua/ nenek moyang, mencela nasab, istisqa (meminta hujan) dengan bintang, dan meratap.' Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Wanita yang meratap, jika tidak bertobat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan memakai pakaian aspal dan gaun kudis'."(HR. Muslim) No. 2203).

B. Pragmatik Mengenai Hadis tentang kafirnya Orang Tua Rasulullah Saw dan masuk neraka

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهْبَنْ بْنُ حَزْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ تَرِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَّ وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ « اسْتَأْذِنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنْتِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُنَذَّرُ الْمَوْتَ ». صحيح مسلم

Dari Abi Hazim dari Abu Hurairah RA berkata, “Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis kemudian beliau bersabda, ‘Saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya (ibunya) tetapi saya tidak diberi izin, dan saya meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya (ibunya) kemudian Allah memberiku izin. Berziarahlah karena (ziarah kubur) dapat mengingatkan kematian.’” (HR. Muslim No 2304)

Dalam riwayat lain yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa kisah ini menjadi sebab turunnya firman Allah,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِكُنْ فِي مِنْ (التوبه: ١١٣)

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Tiadalah sepututnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya

orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahanam.”
 (QS. Al-Taubah: 113)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini

فَتَبَرِّأْ أَنْتَ مِنْ أُمَّكَ، كَمَا تَبَرَّ إِبْرَاهِيمُ مِنْ أُبُوِهِ

“Berlepas dirilah engkau dari ibumu sebagaimana Ibrahim berlepas diri dari bapaknya.”⁵

Sedangkan riwayat yang menunjukkan bahwa ayah beliau (Abdullah) meninggal sebagai musyrik dan berada di neraka adalah hadits berikut

٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ « فِي النَّارِ ». فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ « إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ » (صحيح مسلم رقم ٥٢١)

Dari Anas, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, “Di manakah bapakku?” Beliau menjawab, “Di neraka.” Maka ketika ia berbalik, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda: sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka (HR Muslim No. 521)

Maksud hadits HR. Muslim No 2304 tersebut di atas sebagai berikut:

Ketika Nabi Muhammad saw menziarahi ibunya yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab, beliau menangis karena ibunya tidak beragama Islam dan tidak mendapat kesenangan di dalamnya, dan Allah tidak

⁵ Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katshir ad-Dimisqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, (Mesir: Dar Shabuni, Tt), hlm. 223

mengidzinkan Nabi saw memintakan ampunan untuk ibunya. Karena, permintaan ampunan itu syaratnya harus beragama Islam. Sedangkan ibunda Nabi saw wafat dalam keadaan menganut agama kaumnya sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Hal ini bukan berarti ibunda Nabi saw tidak masuk surga, karena ibunda Nabi saw itu termasuk ahli fatrah (masa kekosongan atau vakum antara dua kenabian).

Hal ini sama kasusnya dengan pamanda Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Ra yang berrnama Waraqah bin Naufal, ketika Khadijah melaporkan kepadanya tentang kedatangan Malaikat kepada suaminya ketika sedang menyepi di gua Hira, sebagaimana terdapat dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ سَمِعْتُ عَرْوَةَ
قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها فَرَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حَدِيجَةَ
بَرِجُفُ فُؤُادُهُ ، فَانطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفِلٍ ، وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ .
فَعَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ . فَعَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، وَإِنْ
أَدْرَكَنِي بِيُومِكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤْزِرًا . النَّامُوسُ صَاحِبُ السُّرِّ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتَرُهُ عَنْ
عَيْنِهِ (رواه البخاري رقم ٣٣٩٢)

Dari Ibnu Shihab, saya mendengar Urwah berkata, Aisyah RA menceritakan, ketika Rasulullah saw pulang dari menyepinya (dari gua Hira) dalam keadaan hati gemytar/deg-degan, maka Khadijah menuju rumah Waraqah bin Naufal menceritakan hal tersebut, waraqah adalah seorang Nasrani yang membaca Injil dalam bahasa

Arab, Waraqah bertanya, apa yang anda lihat, Rasulullah saw menyampaikan kronologis kejadiannya, kemudian kata Waraqah, "Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah malaikat pembawa wahyu yang pernah datang kepada nabi Musa, seandainya saya masih hidup nanti, saya pasti akan menolong/membela agamamu" (HR Bukhari No. 3392).

Memang Waraqah belum sempat melafalkan syahadatain sampai meninggalnya atau belum menyatakan diri masuk Islam tetapi ia telah beragama tauhid mengikuti syariat nabi Isa as dengan berpedoman pada kitab Injil, karena pada waktu itu Rasulullah belum disyariatkan untuk berdakwah secara terang-terangan, lalu bagaimana statusnya Waraqah bin Naufal apakah kafir atau muslim? Waraqah termasuk masuk dalam fase fatrah dan orang yang masuk pada fase itu namanya ahli fatrah, sebagaimana Bapak Abdullah bin Abdul Muthallib), Ibu Aminah binti Wahab dan Kakek Rasulullah saw Abdul Mutallib. Ahli fatrah itu adalah orang-orang yang selamat (orang-orang yang selamat dari api neraka dan mereka tetap dimasukkan ke dalam surga). Firman Alla swt dalam surat Al-Isra ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبَعَثَ رَسُولًا (الإسراء: ١٥)

Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul

Sedangkan sabda Rasulullah saw dalam HR Muslim No. 521 إِنَّ أُلِيَّ وَأَبِيكَ فِي النَّارِ (sesungguhnya Bapakku dan Bapakmu di neraka). Secara Bahasa, Kata "Abi" Mempunyai

Makna Lebih Luas. Kata [الأب] dalam arti awalnya mempunyai makna seseorang yang mendidik atau memberi nafkah, seperti terdapat dalam kamus maqayis lugah.

اللَّفْظُ أَبُو: الْمُهَمَّةُ وَالْبَأْءُ وَالْلَّوْأُ يَدْلِلُ عَلَى التَّتْبِيَّةِ وَالْعَدْوِ. أَبْوَثُ الشَّيْءَ آبُوَهُ أَبُوًا: إِذَا

عَذَوْنَاهُ. وَبِذَلِكَ سُمِّيَ الْأَبُ أَبَّا.^٦

Kata Abu; Hamzah, ba' dan wawu menunjukkan arti mendidik dan memberi makan. Darisitulah seorang bapak disebut abu.

Bisa juga dimaknai sebagai seseorang yang menjadi 'sebab' wujudnya sesuatu, atau orang yang mempunyai sesuatu. Dikatakan dalam al-Mu'jam al-Wasith:

(الأَبُ) الْوَالِدُ وَالْجُدُّ وَيُطَلَّقُ عَلَى الْعُمُرِ وَعَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ وَعَلَى مَنْ كَانَ سَبِيلًا فِي

إِيجَادِ شَيْءٍ أَوْ ظُهُورِهِ أَوْ إِصْلَاحِهِ.^٧

Kata [الأب] merujuk kepada bapak, kakek bahkan paman. Bisa juga kepada seseorang yang mempunyai sesuatu, atau yang menjadi sebab adanya sesuatu atau yang berbuat baik kepada sesuatu.

Sedangkan kata [والد], adalah isim fa'il dari ولد (walada) yang artinya melahirkan. Dalam penggunaannya, kata "walid" hanya merujuk kepada satu makna; yaitu bapak secara biologis. Secara bahasa, kita bisa temui perbedaannya; dimana kata "abi" mempunyai makna yang lebih luas dibanding kata "walid" yang hanya merujuk kepada bapak secara biologis.

⁶ Ahmad bin Faris al-Qazwini ar-Razi (w. 395 H), *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1399 H), juz 1, h. 44

⁷ Majma al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, h. 4

Penggunaannya Kata Walid dalam Al-Qur'an tidak pernah menunjuk bapak secara sendiri dengan kata "walid", kecuali hanya di satu tempat; yaitu QS Luqman: 33 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْسُنُوا يَوْمًا لَا يَجِدُونِي وَالِّذُّ عَنْ وَلَيْهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ
وَالِّذِي شَيَّئْتُمْ (لقمان : ٣٣)

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun.

Selain itu, kata "walid" dalam al-Quran selalu ditatsniyah-kan atau bermakna dua, yang merujuk kepada bapak-ibu. Kebanyakan merujuk kepada bapak-ibu dalam hal warisan, seperti: QS an-Nisa: 7, QS an-Nisa: 33. Dan dalam hal berbuat baik kepada bapak-ibu, seperti: QS an-Nisa: 135, QS al-Baqarah: 83, QS an-Nisa: 36, QS al-An'am: 151, QS al-Isra': 23.

Maka, yang sering kita dengar adalah kata "birrul walidain" bukan "birrul abawain". Tidak ditemukan adanya *jama' mudzakar salim* ataupun *jama' taktsir* dari kata "walid", meskipun secara qiyasi, bisa saja dipakai kata [الوالدون]. Yang ada hanyalah *jama' muannats salim*, yaitu pada QS al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُئْمِنَ الرَّصَاعَةُ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Dalam merujuk bapak, dalam al-Quran malah menggunakan redaksi [الملوود له], yang artinya “orang yang dilahirkan seorang anak untuknya”, yaitu bapak. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَاللَّهُ يُولِّهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata “walid” lebih terfokus kepada bapak biologis. Adapun penggunaan kata “abu” yang berarti bapak, dalam mufrad merujuk kepada beberapa hal:

Pertama, bapak dari Nabi Yusuf *alaihi as-salam* [1 kali; QS Yusuf: 4] dan bapak dari Nabi Ibrahim *alaihi as-salam* [7 kali; QS al-An'am: 74, QS at-Taubah: 114, QS al-Anbiya: 52, QS Maryam: 42, QS as-Syu'ara: 70, QS as-Shafat: 85, QS az-Zukhruf: 26, QS al-Mumtahanah: 4].

Kedua, bapak dari anak yatim pada cerita Nabi Khidhir pada QS al-Kahfi: 82.

Ketiga, bapak yang akan ada pada cerita terputuskan hubungan kekerabatan di Hari Akhir, yaitu pada QS Abasa: 34-36; sama seperti halnya “walid” dalam QS Luqman: 33 diatas.

Keempat: bapak dari kaum muslimin secara luas. Yaitu Nabi Ibrahim alaihi as-salam yang dianggap sebagai bapak dari kaum Muslimin. Terdapat pada QS al-Hajj: 78 yang berbunyi:

مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاًكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ (الحج: ٧٨)

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu

Dari beberapa ayat ini, kita bisa gali beberapa info. Secara bahasa, kata “abu” memang lebih luas penggunaannya daripada “walid”. Memang hal itu benar adanya, sebagaimana bapak dari kaum Muslimin; Nabi Ibrahim as.

Dalam keadaan *tatsniyah*, merujuk kepada kedua orang tua Nabi Yusuf alaihi as-salam pada QS Yusuf: 99, dan kedua orang tua yang mendapat warisan 1/6 (seperenam), yaitu pada QS an-Nisa': 11.

Dalam bentuk jama', maka “abu” yang jama'nya [الأباء] lebih merujuk kepada bapak keatas, atau orang-orang terdahulu atau kakek/nenek moyang. Sebagaimana dalam QS as-Syu'ara: 76 yang berbunyi:

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (الشعراء: ٧٦)

kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu

Bahkan kadang juga untuk kata “abu” merujuk kepada seorang paman. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah: 133 yang berbunyi:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي فَأَلْوَا تَعْبُدُ
إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبَائِكُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة:
(١٣٣)

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".

Kita tahu bahwa Nabi Ismail alaihi as-salam adalah paman dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim as. Seperti itulah penggunaan kata "abu" dalam bahasa maupun yang tercantum dalam al-Quran. Kata "abu" memiliki makna yang lebih luas. Jika "walid" hanya merujuk kepada orang tua secara biologis, maka "abu" bisa memiliki makna bapak atau orang yang dianggap bapak.

Dalam hadits pun kita temukan kata "Abu" tidak merujuk kepada bapak biologis. Seperti kisah debatnya Nabi Musa dengan Nabi Adam *alaihima as-salam* yang termaktub dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

ق ٣٤٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمَيدٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْتَخِرْ آدَمَ
وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَكَ خَطِيئَتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ...» (رواه البخاري رقم
(٣٤٠٩)

Rasulullah shallaAllahu alaihi wasallam bersabda: Nabi Adam dan Nabi Musa sedang berdialog. Musa berkata:

Engkau Adam, wahai "bapak kita", engkau telah mengeluarkan kami dari surga... (HR BUkhari No 3409)

Bahkan, kata "abu" bisa lebih luas lagi maknanya, seperti: Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Salafy, Abu Jandal, bahkan Abu Vulkanik, Abu Gosok, Abu Jotos, Abu Mulut dan lain sebagainya. Dengan demikian makna hadis إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ bisa berarti sesungguhnya pamanku dan pamanmu masuk neraka.

Apalagi kalau kemudian dikomparisakan dengan hadits

= ٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ بَنِي آدَمَ فَزَانَ فَغَرَّنَا، حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ» (رواه البخاري رقم ٣٥٥٧)

"Aku diutus dari keturunan bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, hingga sampai pada kurun dimana aku dilahirkan" [HR. Bukhari 3557]

٤٨٨٤ - حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال : نا محمد بن أبي عمر العدنى قال : نا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين قال : أشهد على أبي ، لحدثني ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خرجت من نكاح ، ولم أخرج من سفاح ، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي » « لم يرو هذا الحديث

عن محمد بن جعفر بن محمد إلا محمد بن أبي عمر » رواه الطبراني رقم ٤٨٨٤

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Aku lahir dari pernikahan dan tidaklah Aku dilahirkan dari perzinaan. Mulai

dari Nabi Adam sampai pada ayah ibuku. Tidak ada kebejatan Jahiliyah sedikitpun dalam nasabku” (HR. Ath Thabrani 4728).

C. Pragmatik Mengenai Hadits Memelihara Jenggot

Hadits pertama, dari Ibnu Umar RA Nabi SAW bersabda,

٦٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحْىِ» (رواه مسلم رقم ٦٢٣).

“*Potong pendeklah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.*” (HR. Muslim no. 623)

Hadits kedua, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

٦٢٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحْىِ» (رواه مسلم رقم ٦٢٥).

“*Selisilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot.*”

(HR. Muslim no. 625)

Asbabul wurud hadis ini sebagaimana diriwatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ubaidillah bin Abdillah, ia berkata, “Seorang Majusi datang menemui Rasulullah saw dengan penampilan memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Rasulullah Saw bertanya kepadanya: Siapakah yang memerintahkanmu seperti ini? Ia menjawab: Tuhanku.

Beliau bersabda: Akan tetapi Rabb-ku memerintahkan aku untuk memangkas kumisku dan memanjangkan jenggotku.⁸

Hadits ketiga, Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata:

٦٢٤ - وَحَدَّثَنَا قُتْبِيَّ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ عَنِ الْبَيْهِيِّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَّارِبِ وَإِعْفَاءِ الْلَّحْيَةِ (رواه مسلم رقم ٦٢٤).

Beliau SAW memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan (memelihara) jenggot." (HR. Muslim no. 624)

Hadits keempat, dari Abu Huroirah RA, Rasulullah Saw bersabda,

٦٢٦ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُنْ أَبِي مَوْيِّمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْخَرْقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جُرُوا الشَّوَّارِبَ وَأَرْثُوا الْلَّحْيَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ» (رواه مسلم ٦٢٦).

"Pendekkanlah kumis dan biarkanlah (perihalah) jenggot dan selisilah Majusi." (HR. Muslim no. 626)

Hadits kelima, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah SAW bersabda,

٥٨٩٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اْنْهَكُوا الشَّوَّارِبَ ، وَأَعْفُوا الْلَّحْيَ (رواه البخاري)

⁸ Imam jalaluddin As-Sayuti, *Ausbab Wurud al-Hadis: Sebab Keluarnya Hadis Rasulullah yang diterjemahkan dari kitab Asbab Wurud al-Hadis aw al-Luma' fi asbabil Wurud* oleh Muhammad Ayyub dkk, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm. 352

"Cukur habislah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot." (HR. Bukhari no. 5893)

Hadits keenam, dari Ibnu Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

٥٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْهَلٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ رُزْبِعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ رَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرِّوْا اللَّحْيَ، وَأَحْفُوْا الشَّوَّارِبَ». وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحَيْتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَحَدَهُ

"Selisih orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis." (HR. Bukhari no. 5892)

Ulama besar Syafi'iyyah, An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Kesimpulannya ada lima riwayat yang menggunakan lafazh,

أَعْفُوا وَأَوْلُوا وَأَرْجُوا وَأَرْجُوا وَأَرْجُوا

Semua lafazh tersebut bermakna membiaran jenggot tersebut sebagaimana adanya." (Lihat *Syarh An Nawawi 'alam Muslim*, 1/416, Mawqi' Al Islam-Maktabah Syamilah 5)

Terdapat banyak hadis yang menganjurkan untuk memelihara jenggot dan merawatnya dengan baik, serupa dengan hadis-hadis yang menganjurkan untuk bersiwak, memotong kuku, kumis dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengartikan perintah dalam hadis-hadis ini sebagai suatu kewajiban sehingga berpendapat bahwa mencukur jenggot adalah perbuatan haram.

Namun, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa perintah dalam hadis-hadis itu bukan bersifat wajib tapi hanya merupakan anjuran, sehingga menurut mereka memelihara jenggot merupakan perbuatan sunah yang

pelakunya diberi pahala tapi orang yang meninggalkannya tidak dikenakan hukuman

Dalil para ulama yang mengatakan bahwa mencukur jenggot merupakan perbuatan yang diharamkan adalah hadis-hadis yang memerintahkan untuk memelihara jenggot agar berbeda dengan orang-orang Majusi dan kaum musyrikin.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anhâ* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

٦٢٧ - حَدَّثَنَا فُطِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَكِيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْفَ عَنْ زَكِيرَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ مُضْعِبٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقٍ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «عَشْرُ مِنَ الْفَطْرَةِ قُصُّ الشَّارِبِ وَإِغْفَاءُ الْلَّخْيَةِ وَالسَّوَاقُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقُصُّ الْأَطْفَارِ وَعَمَشُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْقُّلُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكِيرَ بْنُ زَائِدَةَ قَالَ مُضْعِبٌ وَتَبَيَّنَتِ الْعَاشرَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةَ زَادَ فُطِيَّةُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ وَكَيْفَ عَنِ اتِّقَاصِ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاهَ (رواه مسلم رقم ٦٢٧)

"Sepuluh hal termasuk perbuatan fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air untuk membersihkan hidung, memotong kuku, mencuci ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan membersihkan kemaluan dengan air setelah buang air."

Seorang perawi berkata, "Saya lupa yang kesepuluh. Kalau tidak salah ia adalah berkumur." Sedangkan kelompok lain --yaitu para ulama Syafi'iyyah-- berpendapat bahwa perintah-perintah yang berkaitan dengan kebiasaan, makan, minum, berpakaian, duduk, penampilan dan lain sebagainya, diartikan sebagai anjuran, karena terdapat indikasi (*qarînah*) --yang mengubah perintah itu dari kewajiban menjadi anjuran-- tentang keterkaitan perintah-

perintah itu dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan tersebut. Para ulama ini juga memberikan contoh dengan perintah untuk menghitamkan rambut dan melakukan salat dengan memakai sandal dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bârî*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat perbedaan ulama berkaitan dengan boleh tidaknya mencukur jenggot. Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa keluar dari masalah yang diperdebatkan adalah dianjurkan. Dan terdapat kaedah lain: barang siapa yang diuji dengan terpaksa harus melakukan perbuatan yang diperselisihkan kebolehannya dan dia tidak dapat menghindarinya, maka ia hendaknya mentaklid (mengikuti) ulama yang membolehkan.

Menurut Kiai Ali Mustafa Ya'kub, hadits tidak dapat dipahami sepotong-sepotong dan antara hadis dapat saling menafsirkan antara satu sama lainnya. Terlebih lagi, terkadang dalam satu tema yang sama, ada hadits yang diriwayatkan secara utuh dan ada yang tidak utuh. Karenanya, hadis yang redaksinya utuh seharusnya menjadi acuan untuk memahami hadis yang tidak utuh. Dengan demikian, hadits yang terkait dengan aturan memanjangkan jenggot dan memotong kumis sangat terkait dengan anjuran *mukhalafah lil musyrikin* (berbeda dengan orang musyrik). Dalam pandangan Kiai Ali, yang menjadi perhatian utama dalam hadits ini adalah imbauan untuk berbeda dengan orang kafir, bukan aturan memanjangkan jenggotnya.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, perintah Nabi SAW agar berbeda dengan orang kafir ini sangat terkait dengan konteks perperangan. Supaya bisa membedakan mana pasukan musuh dan umat Islam pada waktu perang, perlu diberikan simbol dan tanda pada masing-masing pasukan. Di antara tandanya adalah jenggot.

Karena itu, makna hadits ini tidak relevan dengan sendirinya pada masa sekarang. Dalam konteks dunia modern, jenggot tidak lagi menjadi simbol pembeda antara pasukan Muslim dan musuh. Selain itu, sebagian negara yang dihuni umat Islam, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang non-Muslim. Sehingga tidak dibutuhkan lagi simbol pembeda antara orang Islam dengan non-Muslim.

Kiai Ali Mustofa Ya'kub (Alm) mengatakan:

ومع ذلك نحن نرى بأن ما يتعلق بالشعر من اللحية والشارب وشعر الرأس كل ذلك من
باب لتقالييد والعادات وليس من باب الدين والعبادات

“Maka dari itu, kami berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan rambut, baik jenggot, kumis, dan rambut bagian dari budaya dan adat, bukan agama dan ibadah.

Menurut Kiai Ali, jenggot bukanlah bagian dari agama atau kesunahan, tetapi bagian dari budaya. Berjenggot atau tidak bukanlah standar keislaman. Silakan berjenggot, tapi jangan menganggap orang yang tidak berjenggot sebagai orang yang tidak mengikuti sunah Nabi.

Di antara keutamaan mengaji kitab hadits adalah kita dapat melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW secara

utuh, mulai dari kehidupan beragama, sosial, budaya, bahkan bentuk fisiknya. Namun pertanyaannya, apakah semua bentuk kehidupan Nabi SAW itu mesti kita amalkan? Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah" (Surat Al-Hasyar ayat 7). Sekilas ayat ini bermakna umum, artinya segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad harus diamalkan, baik yang bersifat duniawi maupun agama. Akan tetapi, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam kitabnya *الطرق الصحيحة في فهم السنة النبوية (At-Turuqus Shahihah fi Fahmis Sunnatin Nabawiyah)*,⁹ ayat ini tidak berlaku umum, karena ada hadits yang mengkhususkan keumumannya.

Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW berkata:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُّوا بِهِ وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رِزْقِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

« بشَرٌ »

Sesungguhnya aku seorang manusia. Bila aku memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan agama maka patuhilah, namun bila aku memerintahkan sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka bagaimanapun aku juga seorang manusia," (HR Muslim No. 6276)

Berdasarkan hadits ini, Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* memberi judul salah satu babnya dengan redaksi باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معيش الدنيا على سبيل الرأي (Bab Kewajiban mengikuti perintah Rasul selama berkaitan

⁹ Ali Mustafa Ya'kub, *At-Turuqus Shahihah fi Fahmis Sunnatin Nabawiyah*, (Maktabah Dar as-Sunnah: Jakarta, 2016), hlm. 165

dengan syariat, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal keduniawian yang berasal dari pendapat pribadi beliau.”

Dari kalimat ini dapat dipahami, tidak semua sesuatu yang berasal dari Nabi mesti diamalkan. Karena bagaimanapun beliau juga seorang manusia, yang memiliki pandangan pribadi, tinggal di sebuah komunitas yang memiliki sistem sosial dan budaya tersendiri. Maka dari itu, Kiai Ali menyimpulkan bahwa hadits yang mengandung unsur budaya Arab tidak wajib untuk diamalkan.

D. Pragmatik Mengenai Hadis Memanangkan Kain Sampai Bawah Mata Kaki

Diantara Hadis yang kadang sering menimbulkan problematika di masyarakat adalah masalah memanangkan kain sampai bawah mata kaki. Adapun masalah meninggikan ujung celana, maka pada dasarnya hukum memakai pakaian adalah boleh selama tidak ada niat berlebih-lebihan atau bersikap sombong. Hal ini berdasarkan hadis,

٢٥٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَاتَادَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « كُلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَلَا بُشِّروا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا خِيلَةٍ (رواه النسائي رقم ٢٥٧١)

"Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah kalian tanpa berlebihan dan sikap sombong." (HR. Nasa'I No. 2571).

Berdasarkan makna inilah hadis-hadis larangan *isbâl* (memanjangkan celana melebihi mata kaki) ditafsirkan, Nabi SAW juga bersabda,

٣١٠ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثٌ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « تَلَاقُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَّةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخْذَهَا بِكَادَا وَكَادَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى عَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنَّ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَقَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » (رواه مسلم رقم .٣١٠)

"Tiga orang yang pada hari Kiamat tidak akan diajak bicara, tidak dipandang dan tidak disucikan oleh Allah serta mendapatkan siksa yang pedih". Rasulullah SAW mengucapkan hal itu tiga kali. Lalu Abu Dzar berkata, "Sengsara dan merugilah mereka, siapakah mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang memanjangkan pakaianya hingga di bawah mata kaki, orang yang menyebarkan adu domba dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu". (HR Muslim No. 310).

Hadis ini diartikan sebagai ancaman terhadap orang yang melakukannya karena sompong sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, seperti hadis Abdullah bin Umar r.a. yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda,

٣٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ جَرَّ ثُوبَةً خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِئْنِي ثَوْبِي يَسْتَرِنْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَااهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ» (رواه البخاري رقم ٣٦٦٥).

"Siapa yang memanjangkan kainnya dengan sompong, Allah swt tidak memandang orang itu pada hari Kiamat. Sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu sisi kain sarung saya melorot kecuali jika saya selalu memegangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena sompong." (HR Bukhari No. 3665).

Oleh karena itu, lafal larangan memanjangkan ujung pakaian yang bersifat mutlak dalam hadis-hadis tersebut, harus dibatasi dengan sikap sompong sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi. Imam Syafi'i telah menjelaskan secara tegas tentang perbedaan antara orang yang melebihkan pakaianya karena sompong dan yang tidak sompong. Di dalam *kitab ash-Shahîh*, Imam Bukhari membuat sebuah bab dengan judul: Bab Orang yang Menyeret Sarungnya tanpa Sikap Sombong. Dalam bab itu beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar r.a. bahwa Kedua hadis ini secara tegas dan jelas bahwa memanjangkan ujung pakaian hingga di bawah mata kaki (*isbâl*) yang diharamkan adalah yang dilakukan dengan maksud

sombong. Jika tidak maka tidak haram karena keberadaan sebuah hukum mengikuti keberadaan illat hukum itu.

Syariat juga telah memberikan ruang bagi tradisi dan kebiasaan sebuah masyarakat dalam menentukan bentuk pakaian dan penampilan. Rasulullah SAW melarang seseorang memakai pakaian yang menarik perhatian orang yang berbeda dengan pakaian masyarakat pada umumnya. Beliau bersabda,

٤٠٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَوْدَدَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى
- عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ فِي
حَدِيثِ شَرِيكٍ يَرْفَعُهُ - قَالَ «مَنْ لَيْسَ ثُوبَ شُهْرَةِ الْبَسْطَةِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُوَبًا مُثْلَهُ». .
رَأَدَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ «لَمْ تُلَهَّبْ فِيهِ النَّارُ» (رواه أبو داود رقم ٤٠٣١)

"Barang siapa yang memakai pakaian yang menarik perhatian orang-orang (karena berbeda dengan warna pakaian mereka) maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan padanya pada hari Kiamat." Imam Abu Awanah menambahkan, kemudian orang itu dibakar di api neraka (HR. Abu Dawud No. 4031).

Para sahabat sendiri ketika memasuki kota Persia mereka melakukan shalat dengan memakai celana orang-orang Persia. Para ulama juga menyebutkan jika terdapat kesepakatan masyarakat untuk memanjangkan sebagian jenis pakaian yang biasa dipakai, sehingga setiap masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang diketahui oleh mereka, maka hal itu tidak diharamkan, tapi yang

diharamkan adalah yang digunakan dengan niat menyombongkan diri.

Seorang muslim yang mencintai Sunnah hendaknya mengetahui masalah ini, juga memahami zamannya dan dapat menerapkan Sunnah-sunnah Nabi SAW secara baik dalam masyarakat. Sehingga, ia dapat membuat mereka tertarik dan senang dengan Sunnah-sunnah tersebut dan tidak menimbulkan fitnah yang membuat mereka menjauh mereka dari agama ini.

Hendaknya seorang muslim juga dapat membedakan antara Sunnah yang berasal dari tabiat manusia, Sunnah yang berasal dari tata cara sesuai kebiasaan atau tradisi masyarakat dan jenis Sunnah-sunnah yang lain. Ia juga harus memperhatikan skala prioritas dalam penerapan Sunnah-sunnah tersebut, sehingga tidak mendahulukan yang bersifat anjuran dari yang bersifat wajib, atau lebih memperhatikan penampilan luar dengan mengabaikan sisi batin serta interaksi dengan baik di masyarakat.

Seorang muslim juga hendaknya dapat memilih sunnah yang dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menjadi bumerang yang mengakibatkan terjadinya pelecehan dan penolakan terhadap Sunnah itu sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ali *karamallahu wajhah*,

١٢٧ - وَقَالَ عَلَىٰ حَدُّوْنَا النَّاسَ بِمَا يَعْرُفُونَ ، أَتَحْبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَدَّنَا

عَبْيُدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ خَرَبُوذِ عَنْ أَبِي الطْفَلِ عَنْ عَلَىٰ بِذَلِكَ (رواه

البخاري رقم ١٢٧)

"Bicaralah kepada orang-orang sesuai dengan pemahaman mereka dan tinggalkan hal-hal yang mereka benci. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan?". (HR. Bukhari No. 127).

Dalam beberapa redaksi hadits terdapat riwayat kebolehan memanjang kain sampai bawah mata kaki, sebagaimana hadis berikut:

٥٧٨٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ يَجْرِيُ ظُبُرَهُ مُسْتَعْجِلًا ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجَدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَعَجَلَى عَنْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ ، إِذَا رَأَيْتُمْ مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْثِرَهَا» (رواه البخاري رقم ٥٧٨٥)

Abi Bakrah r.a., ia berkata, "Terjadi gerhana matahari ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau berjalan dengan terburu-buru ke masjid sambil menyeret kain sarungnya. Orang-orang pun segera bangkit. Beliau kemudian melakukan salat dua rakaat hingga gerhana tersebut hilang. Lalu beliau menghadap kepada kami dan berkata, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Jika kalian melihatnya maka lakukanlah shalat dan berdoalah kepada Allah hingga Allah menyingkapnya kembali." (HR Bukhari No. 5785).

Dengan melihat dan menganalisis beberapa hadits yang telah disebutkan sebenar makna konteks Rasulullah disini adalah tidak bolehnya seseorang bertindak sombang

bukan pada persoalan pakaian fisik, lalu bagaimana jika ada orang yang memakai kain sampai di bawah mata kaki kemudian sompong, apakah termasuk pada pasal hadits itu?. *Illat* hukum pada ayat ini sangat jelas karena orang itu melakukan kesombongan bukan perkara penampilan fisik, sebagaimana hadis berikut:

٦٧٠٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو التَّنَاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ يُرْقَانَ عَنْ يَيْدِ بْنِ الأَصْمَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (رواه البخاري رقم ٦٧٠٨).

Sesungguhnya Allah Swt tidak melihat pada penampilan fisikmu dan berapa bayak hartamu tetapi melihat pada ketaqwaan hatimu dan amal perbuatanmu (HR Bukhari No. 6708).

E. Pragmatik Mengenai Hadits Menggunakan Cadar

Dalil-dalil para ulama yang tidak mewajibkan cadar bagi wanita

1. Firman Allah

وَلَا يُبَدِّلُنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. [An Nur/24 :31]

Tentang perhiasan yang biasa nampak ini, Ibnu Abbas berkata, "Wajah dan telapak tangan." Perkataan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar. Berdasarkan penafsiran kedua sahabat ini jelas bahwa wajah dan telapak tangan wanita boleh kelihatan, sehingga bukan merupakan aurat yang wajib ditutup.

2. Firman Allah.

وَلِيُضْرِبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوهِنَّ

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka. [An Nur/24: 31]

Ibnu Hazm rahimahullah berkata, “Allah Ta’ala memerintahkan para wanita menutupkan khimar (kerudung) pada belahan-belahan baju (dada dan lehernya), maka ini merupakan nash menutupi aurat, leher dan dada. Dalam firman Allah ini juga terdapat nash bolehnya membuka wajah, tidak mungkin selain itu.” Karena memang makna khimar (kerudung) adalah penutup kepala. Demikian diterangkan oleh para ulama, seperti tersebut dalam tafsir Al Qur'anil 'Azhim karya Al Hafizh Ibnu Katsir,¹⁰ tafsir Fathul Qadir karya Asy Syaukani¹¹, dan lainnya.

3. Firman Allah Swt

قُلْ لِلّٰهُمَّ إِنَّمَا يُعْصِيُكَ مَنْ أَصْبَرَهُمْ وَجَنَحُوا فِي رُوجُهِهِنَّ ذَلِكَ أَنْجَى لَهُنَّ إِنَّ اللّٰهَ حَسِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

{٣٠} وَقُلْ لِلّٰهُمَّ إِنَّمَا يَعْصِيُكَ مَنْ أَصْبَرَهُمْ وَجَنَحُوا فِي رُوجُهِهِنَّ (النور: ٣١-٣٠)

Ayat ini menunjukkan bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang terbuka dan mungkin untuk dilihat. Sehingga Allah memerintahkan untuk menahan pandangan dari wanita. Dan yang biasa nampak itu yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Al Qadhi 'Iyadh berkata, “Para ulama berkata, di sini terdapat hujjah (argumen) bahwa wanita tidak wajib

¹⁰ Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katshir ad-Dimisqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid1, (Mesir: Dar Shabuni, Tt), hlm. 231

¹¹ As-Syaukani, Fathul Qadir, Maktabah Syamilah

menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunnah yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar'i (dibenarkan agama).¹² Hal itu disebutkan oleh Muhyiddin An Nawawi, dan beliau tidak menambahinya.”¹³

4. Diriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha, dia berkata.

٤١٠٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤْمَلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَسَرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دُرْبَنِيِّ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهَا تِبَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ « يَا اَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ. قَالَ أَبُو ذَاوِدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرْبَنِيِّ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رواه أبو داود رقم ٤١٠٦).

Bahwa Asma' bintu Abi Bakar menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya dan berkata, "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya (Hr abu dawud).

¹² Abdullah Muhammad ibnu Muflih al-Maqdisi, *al-AdabuSy Syar'iyyah*, Juz, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 187,

¹³ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Jilbab Al-Mar'atil Muslimah fil kitab wa as-Sunnah*, (Kairo: Darussalam, 1991), hlm. 77

5. Jabir bin Abdullah berkata:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ بِعِنْدِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٌ لِمُؤْكِنٍ عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَفْعُولِ اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَرُهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرُهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْ فَإِنَّ أَنْتُمْ كُنْتُمْ حَطَبَ جَهَنَّمَ فَقَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطْلَةِ النِّسَاءِ سَعْيًا لِلْخَيْرِ فَقَالَتْ لَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَكُنْ تُكْثِرِ النِّسَكَةَ وَتُكْثِرُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقُنَّ مِنْ خَلِيلِهِنَّ يُلْقِيَنَّ فِي نُورِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِبَتِهِنَّ وَخَوَافِهِنَّ

Aku menghadiri shalat hari 'ied bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah, dengan tanpa adzan dan tanpa iqamat. Kemudian beliau bersandar pada Bilal, memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dan mendorong untuk mentaatiNya. Beliau menasehati dan mengingatkan orang banyak. Kemudian beliau berlalu sampai mendatangi para wanita, lalu beliau menasehati dan mengingatkan mereka. Beliau bersabda, "Hendaklah kamu bersedekah, karena mayoritas kamu adalah bahan bakar neraka Jahannam! Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah mereka, yang pipinya merah kehitam-hitaman, lalu bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam?" Beliau bersabda, "Karena kamu banyak mengeluh dan mengingkari (kebaikan) suami." Maka para wanita itu mulai bersedekah dengan perhiasan mereka, yang berupa giwang dan cincin, mereka melemparkan pada kain Bilal. [HR Muslim, dan lainnya].

Hadits ini jelas menunjukkan wajah wanita bukan aurat, yakni bolehnya wanita membuka wajah. Sebab jika tidak, pastilah Jabir tidak dapat menyebutkan bahwa wanita itu pipinya merah kehitam-hitaman.¹⁴

6. Ibnu Abbas berkata.

٦٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ حَفْظَةً عَلَى عَمْرِ زَاحِلَةِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيقًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاسِ يُغْتَبِّهِمْ، وَأَفْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَةَ وَضِبْعَةَ تَسْتَقْبِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَفَقَ الْفَضْلُ يَنْتَظِرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَأَتَقْتَلَ النَّبِيَّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْتَظِرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخْدَدَ بِنَدَقِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا.....(صحيح البخاري رقم ٦٢٢٨)

Rasulullah membongcengkan Al Fadhl bin Abbas.....kemudian beliau berhenti untuk memberi fatwa kepada orang banyak. Datanglah seorang wanita yang cantik dari suku Khats'am meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Mulailah Al Fadhl melihat wanita tersebut, dan kecantikannya mengagumkannya. Nabi Saw pun berpaling, tetapi Al Fadhl tetap melihatnya. Maka nabi Saw memundurkan tangannya dan memegang dagu Al Fadhl, kemudian memalingkan wajah Al Fadhl dari melihatnya... [HR Bukhari No. 6228]

¹⁴ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Jilbab Al-Mar'atil Muslimah fil kitab wa as-Sunnah*, (Kairo: Darussalam, 1991), hlm. 59

Ibnu Hazm rahimahullah berkata, “Seandainya wajah wanita merupakan aurat yang wajib ditutupi, tidaklah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membenarkan wanita tersebut membuka wajahnya di hadapan orang banyak. Pastilah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan wanita itu untuk menurunkan (jilbabnya) dari atas (kepala untuk menutupi wajah). Dan seandainya wajahnya tertutup, tentulah Ibnu Abbas tidak mengetahui wanita itu cantik atau buruk.”

Ibnu Baththal rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terdapat perintah untuk menahan pandangan karena khawatir fitnah. Konsekwensinya jika aman dari fitnah, maka tidak terlarang. Hal itu dikuatkan bahwa Nabi Saw tidak memalingkan wajah Al Fadhl sampai dia menjajamkan pandangan, karena keagumannya terhadap wanita tersebut, sehingga beliau khawatir fitnah menimpanya.

Di dalam hadits ini juga terdapat (dalil) pertarungan watak dasar manusia terhadapnya serta kelemahan manusia dari kecenderungan dan keagumannya terhadap wanita. Juga terdapat (dalil) bahwa istri-istri kaum mukminin tidak wajib berhijab sebagaimana istri-istri Nabi Saw. Karena (kalau memang hal itu) wajib bagi seluruh wanita, pastilah Nabi Saw memerintahkan kepada wanita dari suku Khats’am tersebut untuk menutupi (dirinya) dan tidak memalingkan wajah Al Fadhl.

F. Pragmatik Mengenai Hadits Pemimpin Dari Kaum Quraisy

Dalam kehidupan bernegara, kehadiran seorang pemimpin menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka untuk menjaga berbagai stabilitas baik politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki aturan yang mengatur tentang persyaratan menjadi seorang pemimpin. Dalam khasanah keilmuan politik dan pemerintahan Islam, istilah pemimpin dikenal dengan khalifah/amir/imam, dan segala sesuatu yang terkait dengan kinerja pemimpin dikenal dengan khilafah/imamah/imarah (kepemimpinan). Salah satu syarat yang ditentukan adalah syarat dari keturunan Quraisy. Dasar yang digunakan dalam memasukkan persyaratan Quraisy adalah hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa kepemimpinan dari suku Quraisy.

Hadis yang bersumber dari para imam hadis tersebut, dinilai tidak sesuai dengan logika dan nalar manusia. Bagaimana mungkin Nabi saw menyabdakan hadis yang bersifat primordial-sektarian, sehingga mementingkan orang Quraisy? Bagaimana kaitannya dengan pesan Nabi saw yang mengharuskan orang-orang mukmin taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut dari budak Habsy? Dan tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang non Arab, orang kulit merah dengan orang kulit hitam kecuali berdasarkan ketaqwaaannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

٢٤٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي

نَصْرَةِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى
أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا أَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالْتَّقْوَى
أَبَلَغْتُ... » (رواه أحمد رقم ٢٤٢٠٤)

Dari Abi Nadhra menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah wada pada waktu hari Tasyriq, Rasulullah saw bersabda, "Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu satu, bapakmu satu tidak ada keistimewaan antara orang Arab dengan non Arab, dan orang non Arab dengan orang Arab, orang kulit merah dengan orang kulit hitam dan orang kulit hitam dengan orang kulit merah kecuali berdasarkan ketaqwaaannya, apakah saya sudah menyampaikan? (HR Ahmad No, 24204)

١٧٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الصَّحَّافُ بْنُ حَمَلْدِ عَنْ ثُورٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ
مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَيْمَى عَنْ عِزْنَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
-صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْفَجْرُ هُمْ أَقْبَلُ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً تِلْيَعَةً دَرَقْتَ لَهَا الْأَعْيُنُ
وَوَجَلْتَ مِنْهَا الْفُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُوْدَعٌ فَأَوْصَنَا. قَالَ
أَوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا (رواه أحمد)

Dari Irbadh bin sariyah berkata, Rasulullah shalat subuh bersama kami kemudian setelah shalat beliau duduk menghadap kami dan menasehati, nasehat yang membuat semua orang berlinang air mata dan membuat hati bergetar, kami bertanya, Ya Rasulullah apakah ini

merupakan nasehat anda yang terakhir kalinya, Beliau berwasiat, "hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah swt, dengarkanlah dan taatilah (kepada pemimpinmu-pen) walaupun pemimpinmu adalah budak yang berasal dari Ethiopia (HR Ahmad No. 17608).

Ada perkataan syair yang masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai berikut

كُنِ ابْنًا مَنْ شِئْتَ وَاكْسِبْ أَدْبًا ، يُعْنِيْكَ حَمْوَدَةٌ عَنِ النَّسَبِ

إِنَّ الْفَقِيْهَ مَنْ يَقُولُ هَا أَنَّدَا ، لَيْسَ الْفَقِيْهَ مَنْ يَقُولُ كَانَ أَلَيْهِ

Jadilah kamu anak siapa saja tetapi hendaknya kamu belajar adab, dengan begitu kamu sudah terpuji tanpa perlu memerlukan nasab yang bagus lagi. Sesungguhnya seorang pemuda (yang baik) itu adalah yang mengatakan, "Inilah aku," dan bukanlah pemuda (yang baik) itu yang mengatakan, "Bawa ayahku begini begini."

مَنْ كَانَ مُفْتَحِرًا بِالْمَالِ وَالنَّسَبِ وَإِنَّمَا فَخَرَنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

لَا حَيْرَ فِي رَجُلٍ حُرٌّ بِلَا أَدَبٍ ، نَعَمْ وَلَوْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى الْعَرَبِ

Barangsiapa yang bangga dengan banyaknya harta dan nasab, maka sesungguhnya kebanggaan kami hanya dengan ilmu dan adab. Tiada suatu kebaikan bagi seseorang yang mereka jika tidak mempunyai adab, iya memang begitu, walaupun dia dari keturunan Arab.

Hadis tentang kepemimpinan dari Quraisy dapat ditemukan dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ الْبَابِ فَقَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ فُرِيسِ وَلَكُمْ حَقُّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَرْجُمُوا رَجُمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدُلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا فَمَنْ كَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ (رواه أحمد رقم .١٣٢٣٨).

Waki'menceritakan kepada kami (berkata) al-A'masy menceritakan kepada kami (yang berasal) dari Sahl Abi al-Asad (yang bersumber) dari Bukair al-Jazari (yang berasal) dari anas berkata: Kami (ketika) berada di rumah salah seorang sahabat Anshar, Nabi saw datang hingga berhenti kemudian memegang tiang pintu lalu bersabda: "Para imam (pemimpin) adalah dari Quraisy, Mereka memiliki hak atas kamu, dan kamu memiliki hal yang sama. Ketika kamu minta belas kasih mereka memberi belas kasih. Ketika mereka memerintah, mereka adil, dan ketika mereka berjanji, mereka menetapi. Barang siapa dari mereka yang tidak berbuat demikian maka lagnat Allah dan Malaikat dan seluruh manusia untuk dia".

Respon terhadap hadis tersebut dari pendapat para ahli sangat beragam. Sebagian berpendapat bahwa hadis tersebut shahih dan merupakan dalil atas kekhususan al-khilafah untuk Quraisy. Sedang sebagian yang lain mengingkari hadis tersebut, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang tidak mengakui fanatism atau *ashabiyah*, dan juga tidak mengakui rasialisme atau *unshuriyyah* serta etnitisme atau *'irqiyyah*.

Mayoritas Ulama klasik memahami hadis ini secara tektual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang menjadi khilafah. Hal tersebut berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Saídah.

Setelah umat Islam mengalami duka yang mendalam akibat wafatnya Rasulullah saw, sahabat Anshar segera menyelenggarakan pertemuan di Saqifah bani Saídah untuk mendiskusikan khalifah pengganti Rasulullah saw. Ketika berita tersebut terdengar oleh Úmar bin al-khatthab, ia menyampaikan hadis tersebut ini kepada Abu Bakar al-Shiddiq.

Tetapi sebenarnya terpilihnya sahabat Abu Bakar Assiddiq hanya karena faktor *qiyyas* saja bahwa sahabat Abu bakar sering menjadi pengganti imam shalat ketika Rasulullah saw dalam keadaan sakit, sehingga setelah Rasulullah saw wafat beliau didaulat dan dibaiat menjadi khalifah secara aklamasi oleh hampir seluruh sahabat dari Muhibbin dan Anshar kecuali oleh beberapa sahabat yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib ra, Aisyah ra, Fatimah ra dan Zubair bin Awwam hanya karena mereka bertiga sibuk mengurus jenazah Rasulullah saw. Dalam riwayat sejarah Islam, sahabat Ali bin Abi Thalib baru berbaiat kepada sahabat Abu bakar setelah lewat 6 bulan setelah Rasulullah saw meninggal dan setelah istrinya Fatimah Zahra bin Rasulillah saw meninggal sebagaimana disampaikan dalam Imam Bukhari

وَكَانَ لِعَلَىٰ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةً فَاطِمَةَ ، فَلَمَّا تُؤْفَيْتِ اسْتَنْكَرَ عَلَىٰ وُجُوهِ النَّاسِ ،
فَالْتَّمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ.¹⁵

Setelah wafatnya sayyidah Fatimah as. Ali bin Thalib menjadi merasa gusar terhadap orang-orang, lalu ia, menawarkan opsi damai kepada Abu bakar, dan membaiatnya

G. Hadis tentang Bid'ah

Hadis yang termasuk menimbulkan problematika dan pertentangan di masyarakat adalah terkait dengan bid'ah, ada sebagian orang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat dan ada yang berpendapat bahwa bid'ah ada dua; *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah (dholalah)*. Mereka berhujjah dengan pendapat sebagian salaf seperti perkataan Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu*:

نَعَمْتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

Sebaik-baik bid'ah adalah ini

Atau perkataan Imam Syafi'i -rahimahullah- yang menyebutkan:

الْبِدْعَةُ بِدْعَاتٍ : حَمْوَدَةٌ وَمَدْمُوَةٌ ، فَمَا وَاقَعَ السُّنَّةَ فَهُوَ حَمْوَدٌ وَمَا خَالَقَهَا فَهُوَ مَدْمُوٌ

Bid'ah itu ada dua: terpuji dan tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah berarti terpuji, sedangkan yang menyelisihinya berarti tercela

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardzbah Al-Ja'afi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Gazwah Khaibar, No. 4240 dan 4241, juz 14, hlm. 135

Padahal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam berbagai khutbah beliau senantiasa mengatakan:

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَّبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُعْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُشْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ « مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَىٰ هَدَىٰ مُحَمَّدٌ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ ... (رواه النسائي برقم ١٥٦٠، وابن ماجه في مقدمة السنن برقم ٤٥)

“Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah, maka tak seorang pun bisa menyesatkannya; dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tak seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diada-adakan (dalam agama), dan setiap perkara yang diada-adakan (dalam agama) ialah bid'ah, sedang setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di Neraka...” (H.R. An Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, dan dishahihkan oleh Al Albani, lihat Irwa'ul Ghalil 3/73)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur yang sama, yaitu Ja'far bin Muhammad (*Ash Shadiq*) dari ayahnya (Muhammad bin 'Ali *Al Baqir*) dari sahabat Jabir bin Abdillah, dengan lafazh:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَنَيْفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَابِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْمُدَّى هُدَى مُحَمَّدٌ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاهُ وَكُلُّ بُدْعَةٍ ضَلَالٌ (رواه مسلم رقم ٢٠٤٢)

"Sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diada-adakan (dalam agama), dan setiap bid'ah itu sesat"

Dalam kedua hadits di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan tegas menyatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, dan sabda beliau ini berkenaan dengan bid'ah menurut syari'at. Mengapa harus begitu? Karena dua hal;

Pertama: menurut kaidah ushul fiqh, dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i, terlebih dahulu kita harus membawanya kepada pengertiannya secara syar'i, kalau tidak bisa, baru kita membawanya kepada pengertian yang lain, seperti pengertian bahasa atau adat setempat sesuai dengan *qarinah* (petunjuk) yang ada.

Kedua: jika ia ditafsirkan sebagai bid'ah lughawi, konsekuensinya semua hal yang baru dianggap bid'ah dan sesat oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Setiap penemuan baru dalam bidang IPTEK pun dianggap sesat...dan jelas tidak mungkin ada orang berakal yang mengatakan seperti itu, apalagi seorang Rasul yang ma'shum.

Jika kita telah memahami makna bid'ah secara lughawi dan syar'i, maka ucapan Umar bin Khatthab yang berbunyi: "sebaik-baik bid'ah adalah ini...", sama sekali tidak bisa dijadikan dalil akan adanya *bid'ah hasanah* dalam agama, karena makna ucapan tersebut ialah bid'ah secara bahasa yang sifatnya nisbi (relatif).

Alasannya: Lihatlah konteks ucapan Umar selengkapnya berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا
النَّاسُ أَوْزَعُ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّجُلُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنِّي
لأَرَيْنَا لَوْ جَمِيعُ هُؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لِكَانَ أَمْثَلُ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ
مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلِّوْنَ بِصَلَاتَةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَأَلَّا تَنَامُوا عَنْهَا
أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَعُومُونَ، يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ أَوْلَاهُ (رواه إمام مالك).¹⁶

Dari Abdurrahman bin Abdil Qaary katanya; aku keluar bersama Umar bin Khatthab t di bulan Ramadhan menuju masjid (Nabawi). Sesampainya di sana, ternyata orang-orang sedang shalat secara terpencar; ada orang yang shalat sendirian dan ada pula yang menjadi imam bagi sejumlah orang. Maka Umar berkata: "Menurutku kalau mereka kukumpulkan pada satu imam akan lebih baik..." maka ia pun mengumpulkan mereka -dalam satu jama'ah-dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya di malam yang lain, dan ketika itu orang-orang sedang shalat bersama imam mereka, maka Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini, akan tetapi saat

¹⁶ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr bin Harits, *Muwatta Malik*, Juz 1, No. 249, Bab Ma jaa fi qiyami ramadhan, Maktabah Syamilah, hlm. 325

dimana mereka tidur lebih baik dari saat dimana mereka shalat”, maksudnya akhir malam lebih baik untuk shalat karena saat itu mereka shalatnya di awal malam. (H.R. Malik dalam Al Muwaththa’ bab: Ma jaa-a fi qiyami Ramadhan) (HR Imam Malik No. 249).

Kemudian sebagaimana kita ketahui, anjuran beliau untuk shalat tarawih berjama’ah itu bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, namun Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri pernah melakukannya beberapa kali, kemudian beliau hentikan karena khawatir kalau shalat tarawih diwajibkan atas umatnya. Akan tetapi di masa Umar berkuasa, tidak semua warga Madinah tahu akan hal ini, karena banyak di antara mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, apalagi shalat dibelakang beliau. Karenanya, bagi mereka ini merupakan hal baru (*bid’ah lugawi*). Jadi, jelaslah bahwa *bid’ah* yang dimaksudkan Umar di sini bukanlah *bid’ah syar’i* maupun *lughawi* secara mutlak, akan tetapi *bid’ah lughawi nisbi* (hal yang baru bagi sebagian kalangan).

Lebih dari itu, ingatlah bahwa Umar termasuk salah seorang Khulafa’ Ar Rasyidin yang perbuatannya dianggap sebagai sunnah oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana sabda beliau:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَنِدَا حَبْشِيًّا فَلِلَّهِ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرِي الْحِلَادَأَ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنْتَةِ الْحُلَفاءِ الْمَهْدِيَيْنِ الرَّاشِدِيَيْنِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُّوْا عَلَيْهَا بِالْتَّوَاجِذِ وَإِنَّكُمْ وَمُخْدِئَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُخْدِئَةٍ بِدُنْعَةٍ وَكُلَّ بِدُنْعَةٍ ضَلَالَةً (رواه أبو داود (4607) واللفظ له، وابن ماجه (42)، وأحمد (16522)، والدارمي (95) وصححه الألباني)

Kuwasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati pemimpin kalian meski ia seorang budak habsyi (kulit hitam). Karena siapa yang hidup sepeninggalku nanti, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib baginya berpegang teguh dengan Sunnah (ajaran)-ku dan Sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin sepeninggalku. Peganglah sunnah tadi erat-erat dan gigitlah dengan taringmu. Dan waspadailah setiap muhdatsaatul umuur. karena itu semua adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. (H.R Abu Dawud (no 4607) Ibnu Majah (42), Ahmad (16521,16522) dan Ad Darimi (95).

Demikian juga sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang lain:

٤٠٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُسْنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَازُ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ بْنُ عَيْنِيَةَ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعٍ هُوَ ابْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «اَفْتَنُوا بِاللَّذَّيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن).

Dari Hudzaifah berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda; “*Jadikanlah dua orang sepeninggalku sebagai qudwah (panutan/teladan) kalian: Abu Bakar dan Umar*” (H.R. Tirmidzi dan beliau menghasankannya)

Kalaualah yang diperbuat oleh Umar tadi merupakan bid'ah dalam agama (bid'ah syar'i), maka mustahil Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan umatnya untuk meneladani seseorang yang mengatakan bahwa bid'ah syar'i itu ada yang baik, sedangkan Nabi sendiri mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini

adalah sesuatu yang kontradiksi! Dan tidak pantas bagi sahabat sekaliber Umar bin Khatthab yang dijuluki *Al-Faruq* (pembeda antara haq dan batil), untuk menyelisihi sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan menganggap bahwa ada bid'ah yang baik dalam agama.

Karenanya, ucapan Umar bin Khatthab di atas tidak boleh diartikan sebagai bid'ah secara syar'i, namun yang beliau maksudkan ialah bahwa keputusannya untuk menyatukan kaum muslimin pada satu imam merupakan suatu hal baru dan baik setelah sekian lama ditinggalkan. Perhatian: Sekiranya kita menganggap ucapan 'Umar bin Khatthab tadi sebagai bentuk pemberian akan adanya bid'ah hasanah –meskipun ini mustahil–; maka sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang ma'shum harus didahulukan dari perkataan Umar yang tidak ma'shum.

Kalaualah Imam Syafi'i *-rahimahullah-* mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela, maka beliau jualah yang mengatakan berikut ini:

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَنْهَبُ عَلَيْهِ سُنْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَتَعْرِبُ عَنْهُ فَمَمَّا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
أَصَلَّتُ مِنْ أَصْلٍ, فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لِخَلَافَيْ مَا قُلْتُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ
قَوْلِي

*Tak ada seorang pun melainkan pasti ada sebagian sunnah Rasulullah yang luput dari pengetahuannya. Maka perkataan apa pun yang pernah kukatakan, atau kaidah apa pun yang kuletakkan, sedang di sana ada hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang bertentangan*

*dengan pendapatku, maka pendapat yang benar ialah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan itulah pendapatku.*¹⁷

Mari kita tinjau kata ﻚل berdasarkan ilmu sintaksis terkait dengan kalimat ﻚل بـدـعـة ضـلـالـة. Dalam ilmu nahwu Lafadz ﻚل Mempunyai ma'na dua, khuhus dan umum.

Pertama; Kalimat bid'ah (بدعة) di sini adalah bentuk ISIM (kata benda) bukan FI'IL (kata kerja). Dalam ilmu nahwu menurut kategorinya Isim terbagi 2 Pertama. yakni Isim Ma'rifat (tenttu) dan Isim Nakirah (umum).

Kedua; kata BID'AH ini bukanlah, 1. Isim dhomir, 2. Isim alam, 3. Isim isyaroh, 4. Isim maushul, 5. Ber alif lam yang merupakan bagian dari Isim Ma'rifat.

Jadi kalimat bid'ah di sini adalah Isim Nakiroh dan KULLU di sana berarti tidak ber-idhofah (bersandar) kepada salah satu dari yang 5 di atas. Seandainya KULLU (كـلـ) beridhofah kepada salah satu yang 5 di atas maka ia akan menjadi ma'rifat. Tapi pada KULLU (كـلـ), ia beridhofah kepada nakiroh. Sehingga dholalahnya adalah bersifat 'am (umum), sedangkan setiap hal yang bersifat umum pastilah menerima pengecualian.

Ditinjau ilmu Balaghoh dikatakan, حـذـف الصـفـة عـلـى الـمـوـصـف (Membuang sifat dari benda yang bersifat). Jadi jika ditulis lengkap dengan sifat dari bid'ah kemungkinannya adalah

¹⁷ Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq*, Bab 15, hlm. 389

a. Kemungkinan pertama :

كُلُّ بِدْعَةٍ حَسَنَةٌ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ

Semua "bid'ah yang baik" itu sesat (dholalah), dan semua yang sesat (dholalah) masuk neraka

Hal ini tidak mungkin, bagaimana sifat baik dan sesat (dholalah) berkumpul dalam satu benda dan dalam waktu dan tempat yang sama, hal itu tentu mustahil.

b. Kemungkinan kedua :

كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٌ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ

Semua "bid'ah yang jelek" itu sesat (dholalah), dan semua yang sesat (dholalah) masuk neraka

Jadi kesimpulannya bid'ah yang sesat masuk neraka adalah *bid'ah sayyiah* (bid'ah yang jelek).

Sedangkan Rasulullah Saw menyampaikan bahwa سنة حسنة contoh atau suri tauladan yang baik dengan kata dan perkara baru di luar perkara syariat yang jelek, ke dalam *sunnah sayyiah*, sebagaimana dalam hadis berikut:

٦٩٧٥ - حَدَّثَنِي رَجِيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَتِيْدَ وَأَبِي الصُّحْكِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْزَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَلُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ - ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَصْرِيْرُ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ تَبَاعُوا حَتَّى عَرَفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ سَنَ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِّلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَخْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْفَضُّ مِنْ

أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِّلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِّبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْفَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم رقم ٦٩٧٥)

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir bin ‘Abdul Hamid dari Al A’masy dari Musa bin ‘Abdullah bin Yazid dan Abu Adh Dhuha dari ‘Abdurrahman bin Hilal Al ‘Absi dari Jarir bin ‘Abdullah dia berkata; Pada suatu ketika, beberapa orang Arab badui datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian dari bulu domba (wol). Lalu Rasulullah memperhatikan kondisi mereka yang menyedihkan. Selain itu, mereka pun sangat membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk memberikan sedekahnya kepada mereka. Tetapi sayangnya, para sahabat sangat lamban untuk melaksanakan anjuran Rasulullah itu, hingga kekecewaan terlihat pada wajah beliau. Jarir berkata; ‘Tak lama kemudian seorang sahabat dari kaum Anshar datang memberikan bantuan sesuatu yang dibungkus dengan daun dan kemudian diikuti oleh beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang turut serta menyumbangkan sedekahnya (untuk diserahkan kepada orang-orang Arab badui tersebut) hingga tampaklah keceriaan pada wajah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.’ Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Siapa yang melakukan satu sunnah hasanah dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang melakukan satu sunnah sayyiah dalam Islam, maka ia

mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” (HR Muslim 4830)

Asbabul wurud hadits ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata: “Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, lalu beliau menganjurkan orang-orang untuk membantunya. maka berkatalah seorang laki-laki. “aku punya harta sekian dan sekian. Abu Hurairah berkata lagi, “maka tidak ada seorangpun yang tersisa di dalam majlis tersebut kecuali benar-benar bersedekah, baik banyak maupun sedikit kemudian Rasulullah saw bersabda seperti di atas.¹⁸

Arti kata sunnah dalam sunnah hasanah atau sunnah sayyiah bukanlah sunnah Rasulullah atau hadits atau sunnah (mandub) karena tentu tidak ada sunnah Rasulullah yang *sayyiah*, tidak ada hadits yang *sayyiah* dan tidak ada perkara *sunnah (mandub)* yang *sayyiah*. Jadi arti kata sunnah dalam sunnah hasanah atau sunnah sayyiah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru, sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain sebelumnya

Dengan demikian, Sunnah hasanah adalah contoh atau suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dan ijma , termasuk di dalamnya bid'ah hasanah yang baik. Sunnah sayyiah adalah contoh atau tidak ada suri tauladan atau perkara baru di luar perkara syariat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dan ijma, termasuk ke dalamnya bid'ah

¹⁸ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Asbab Wurud Hadis: Sebab keluarnya hadis Rasulullah saw,,* hlm. 313

dholalah yang buruk. Jadi kulle bid'ah menerima pengecualian pada bid'ah di luar perkara syariat yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits dan Ijma, itulah bid'ah yg baik yg dinamakan bid'ah hasanah berdasarkan pemaknaan sintaksis atau ilmu nahwu.

H. Hadis tentang Haramnya Rasulullah Saw dan Keluarganya menerima Zakat, Infaq dan Shadaqah

١٤٩١ - حَدَّثَنَا آدُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَخْذَ الْحَسْنَى بْنَ عَلَىٰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - تَمَرٌ مِّنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي فَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كَبَحَ كَبَحَ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعْرَتْ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (رواه البخاري)

Menceritakan kepada kami Muhammad bin ziyad beliau berkata saya mendengar Abu Hurairag berkata ‘Hasan bin Ali pernah mengambil tamar sebagai shadaqah, yang kemudian ia masukan dalam mulutnya, maka Rasulullah saw bersabda: muntahkanlah, muntahkanlah, tidaklah engkau tahu bahwa kami tidak makan shadaqah (HR Bukhari).

Aspek lokusi pada hadits tersebut adalah terdapat kata كبح yang merupakan bahasa non Arab/Ajam yang sudah mengalami *ta'rib*. Kata ini lazim disampaikan kepada seorang anak ketika melarang mereka memakan makanan yang dianggap kotor. Seperti orang Indonesia ketika meminta anaknya untuk memuntahkan sesuatu dalam mulutnya dengan kata-kata “hek hek”. Kata كبح bermakna “muntahkanlah, buanglah” dan ini termasuk makna ‘gharib’ dalam kajian hadits karena bukan merupakan bahasa Arab fushah.

Pemaknaan lokusinya bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai cucu Rasulullah SAW makan sebuah kurma yang merupakan hasil dari shadaqah yang diberikan kepada Rasulullah dari Sahabat tetapi Rasulullah melarangnya dengan cara memintanya untuk dimuntahkan. Dalam hal ini maka ilokusi pada hadits tersebut termasuk kategori tindak direktif yaitu suatu bentuk tuturan yang bertujuan menghasilkan suatu pengaruh (efek) agar melakan suatu tindakan, seperti melarang itu, hal ini ditegaskan lagi dalam sabda Rasulullah yang anak keturunannya untuk tidak merima shadaqah, sebagaimana dalam hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحَوْرِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَةً أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا (رواه مسلم رقم ١٧٩٠)

Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Sallam Al Jumahi] telah menceritakan kepada kami [Ar Rabi' bin Muslim] dari [Muhammad bin Ziyad] dari [Abu Hurairah] bahwasanya; "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi makanan, maka beliau pasti menanyakannya. Bila dikatakan bahwa itu adalah hadiah, maka beliau memakannya, dan bila dikatakan bahwa itu adalah sedekah, maka beliau tidak memakannya." (HR Muslim No. 1790).

Keturunan Bani Hasyim (*Ahl al- Bayt*) diharamkan menerima zakat karena zakat adalah kotoran manusia. Mereka diperbolehkan mengambil *khumus/seperlima* dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan mereka.¹⁹

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 304

Diharamkannya atau tidak dibolehkannya bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib menerima zakat berdasarkan sabda Nabi Saw:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أُوسَاطُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ (رواه)

مسلم رقم (٢٥٣١)

Sesungguhnya sdekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad.(HR. Muslim No. 2531).²⁰

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali yang termasuk Bani Hasyim ialah keturunan al- ‘Abbas, keturunan ‘Ali, keturunan Ja’far, keturunan ‘Aqil bin Abu Thalib, keturunan al- Harits bin Abdul Muthalib sehingga diharamkan menerima zakat. Menurut mazhab Syafi’i yang diharamkan menerima zakat yaitu bani hasyim dan Bani Muthalib. Berdasarkan sabda Nabi saw. “ Sesunguhnya Bani Hasyim dan Bani al-Mthalib adalah satu. Jari-jemari mereka bersatu padu”.²¹

Menurut mazhab maliki mengatakan “ mereka adalah Bani Hayim saja. Adapun Bani Muthalib, saudara Hasyim, bukan termasuk *ahl al bayt* sehingga menurut pendapat yang mashur mereka boleh menerima zakat.

Pendapat Abu Hanifah, pengikut mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi’i,”Bolehnya mereka menerima zakat manakala mereka tidak diperbolehkan mengambil *bayt al – mal* dari bagian yang seharusnya diberikan kepada sanak kerabat Rasulullah (*dzawi al-qurba*) agar mereka tidak terdesak untuk memenuhi hajat hidup mereka. Pemberian zakat kepada

²⁰ Juz 7 hlm. 6 bab *isti’malu ali nabi ala shadaqah*.

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 303

mereka – sebagaimana dikatakan oleh al Daqsy yang bermazhab Maliki – ketika itu lebih baik daripada pemberian kepada selain mereka. Menurut pendapat kebanyakan mazhab mereka juga diperbolehkan untuk menerima sedekah yang sifatnya sunat dan tidak wajib.²²

Tindak perlakusi atas tindak ilokusi Rasulullah kepada Hasan berupa larangan agar semua keturunan Rasulullah Saw tidak menerima shadaqah dari siapapun dan hukumnya haram. Tindakan perlakusi ini juga dimaksudkan agar sahabat Rasulullah dan umatnya tidak sekali-kali memberikam shadaqah kepada *ahlul bait* Rasulullah saw dari era Rasulullah sampai sekarang ini. Walau untuk umat dan sahabatnya diperkenankan tapi tidak dengan keluarganya dan anak keturunannya.

I. Hadis tentang Rasulullah saw yang tidak pernah makan dengan piring

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خَوَانٍ ، وَلَا فِي سُكْرِجَةٍ ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرْقَقٌ . قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ (رواه البخاري).²³

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abdullah bin Abil Aswad, menceritakan kepada kami Muadz, mencertiakan kepadaku Bapaku dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah Saw tidak makan di atas meja makan sekali pun, beliau tidak pernah makan di atas piring sekali pun*

²² Ibid hal. 304

²³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Bab ma kana annabiyu wa ashabuhu ya 'kuluna*, juz 18, (Kairo, Wazarah auqaf Misriyyah: 1964), hlm. 163

dan tidak pernah pula beliau dibuatkan roti yang empuk sekalipun, saya bertanya kepada Qatadah “Kalau begitu, di atas apa mereka makan?” ia menjawab, “Di atas daun kurma” (HR Bukhari)

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَوَانٍ وَلَا فِي سُكْرُجَةٍ وَلَا خُبْزَ لَهُ مُرْقَقٌ. قَالَ فَعُلِمْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَيُونُسُ هَذَا هُوَ يُونُسُ الْإِسْكَافُ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوُهُ.

dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah Saw tidak makan di atas meja makan sekali pun, beliau tidak pernah makan di atas piring sekali pun dan tidak pernah pula beliau dibuatkan roti yang empuk sekalipun, saya bertanya kepada Qatadah “Kalau begitu, di atas apa mereka makan?” ia menjawab, “Di atas daun kurma” (HR Tirmidzi)

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ الْإِسْكَافِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى حَوَانٍ وَلَا فِي سُكْرُجَةٍ. قَالَ فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ (رواه ابن ماجه).²⁴

²⁴ Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (IX/532) berkata: “Guru kami berkata dalam Syarah at-Tirmidzi, “Sukurrujah itu tidak digunakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya karena kebiasaan mereka makan bersama-sama dengan menggunakan shahfah yaitu piring besar

dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah Saw tidak pernah sama sekali makan di atas meja makan sekali pun, beliau tidak pernah makan di atas piring sekali pun dan tidak pernah pula beliau dibuatkan roti yang empuk sekalipun, saya bertanya kepada Qatadah “Kalau begitu, di atas apa mereka makan?” ia menjawab, “Di atas daun kurma” (HR Ibnu Majah)

Kata gharib dalam hadits ini adalah kata سكرجة yang merupakan serapan dari bahasa Parsi yang mempunyai arti ‘piring kecil’ atau bermakna ‘مقربة الخل’ (tempat cuka).²⁵ Tindak lokusi pada hadits tersebut termasuk kategori kalimat informatif yaitu wacana yang mengandung makna yang sedemikian rupa sehingga pendengar atau mitra tutur menangkap amanat yang hendak disampaikan. Tindak ilokusi dalam hadits tersebut adalah kategori asertif atau representative karena terdapat unsur reporting (memberi tahu) bahwa Rasulullah “tidak makan di atas meja makan sekali pun, beliau tidak pernah makan di atas piring sekali pun dan tidak pernah pula beliau dibuatkan roti yang empuk sekalipun, saya bertanya kepada Qatadah “Kalau begitu, di atas apa mereka makan?” ia menjawab, “Di atas daun kurma”. Hadits ini bukan bermakna larangan karena sifatnya hanyalah sunnah nabi yaitu perilaku, ucapan, pernyataan Muhammad Saw sebelum dan sesudah menjadi nabi, di samping itu tempat makanan yang bernama سكرجة ini tidak ada di Madinah serta

untuk makan lima orang atau lebih. Dan alasan yang lainnya adalah karena makan dengan sukurrjah itu menjadikan mereka merasa tidak kenyang.”-

²⁵ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari : Syarah Shahih Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Bab al-khubz al-muraffaq wa al-aklu ala khawan wa as-safrah, Juz 15, (Beirut: Maktabah as-Salmiyah, 1973), hlm. 263

tidak bisa menyebabkan kenyang ketika makanan ditaruh ke dalamnya sebab ukurannya yang terlalu kecil dan bukan merupakan tradisi orang Arab ketika makan dengan menggunakan tempat makan tersebut.²⁶

Tindak perlakuan pada hadits tersebut memberikan pengaruh pada sahabat dan umat nabi Umat Nabi Muhammad SAW pada 2 hal, Pertama; Larangan Rasulullah Saw ketika makan tidak boleh di atas meja makan, tidak boleh di atas piring, tidak boleh makan roti yang empuk dan menganjurkan untuk makan di atas daun kurma. Kedua; hadits itu bukan sebagai kalimat larangan tetapi itu merupakan tradisi atau kebiasaan Rasulullah ketika makan tidak terkait dengan larangan dan perintah yang masuk kategori perbuatan sunnah bagi yang meninggalkannya dan makruh atau bid'ah bagi yang melakukan, seperti halnya kebiasaan sehari-hari Rasulullah Saw ketika memakai jubah, berjenggot, makan tidak pakai sendok dan duduk ketika makan dalam keadaan kaki terangkat atau *jegang* (bahasa jawa-pen).

Pada dasarnya seorang Nabi punya peran sebagai panutan buat umatnya. Sehingga umatnya wajib menjadikan diri seorang nabi sebagai suri tauladan dalam hidupnya (أسوة حسنة). Namun perlu juga diketahui bahwa tidak semua perbuatan nabi menjadi ajaran yang wajib untuk diikuti. Memang betul bahwa para prinsipnya perbuatan nabi itu harus dijadikan tuntunan dan panutan dalam kehidupan. Akan tetapi kalau mau sudah sampai pada detail masalah, ternyata tetap ada

²⁶ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari : Syarah Shahih Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Bab al-khubz al-muraffaq wa al-aklu ala khawan wa as-safrah, Juz 15, (Beirut: Maktabah as-Salmiyah, 1973), hlm. 263

yang menjadi wilayah *khushushiyah* beliau. Ada beberapa amal yang boleh dikerjakan oleh nabi tetapi haram buat umatnya. Di sisi lain ada amal yang wajib buat nabi tapi buat umatnya hanya menjadi sunnah. Lalu ada juga yang haram dikerjakan oleh nabi tetapi justru boleh bagi umatnya, diantaranya adalah:

I. Boleh Buat Nabi Haram Bagi Umatnya. Ada beberapa perbuatan hanya boleh dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sebagai sebuah pengecualian. Namun buat kita sebagai umatnya justru haram hukumnya bila dikerjakan. Contohnya antara lain:

a. *Berpuasa Wishal*. Puasa *wishal* adalah puasa yang tidak berbuka saat Maghrib, hingga puasa itu bersambung terus sampai esok harinya. Nabi Muhammad SAW berpuasa *wishal* dan hukumnya boleh buat beliau, sementara umatnya justru haram bila melakukannya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسْلَمَ - نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُونَ قَالَ «إِنِّي لَسْتُ كَهِينَتُكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى» (رواه مسلم)

Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya rasulullah Saw melarang puasa *wishal*, mereka para sahabat bertanya, Anda juga melakukan puasa *Wishal*, Rasul menjawab, “Saya tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Allah Swt (HR Muslim)

b. *Boleh Beristri Lebih Dari 4 Wanita*. Contoh lainnya adalah masalah kebolehan poligami lebih dari 4 isteri dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan ini hanya berlaku buat Rasulullah SAW seorang, sedangkan umatnya justru diharamkan bila melakukannya.

II. Yang Wajib bagi Nabi Sunnah bagi Umatnya.

Sedangkan dari sisi kewajiban, ada beberapa amal yang hukumnya wajib dikerjakan oleh Rasulullah SAW, namun hukumnya hanya sunnah bagi umatnya.

- a. *Shalat Dhuha'*. Shalat dhuha' yang hukumnya sunnah bagi kita, namun buat nabi hukumnya wajib.
- b. *Qiyamullail*. Demikian juga dengan shalat malam (*qiyamullail*) dan dua rakaat fajar. Hukumnya sunnah buat kita tapi wajib bagi Rasulullah SAW.
- c. *Bersiwak*. Selain itu juga ada kewajiban bagi beliau untuk bersiwak, padahal buat umatnya hukumnya hanya sunnah saja.
- d. *Bermusyawarah*. Hukumnya wajib bagi nabi SAW namun sunnah buat umatnya
- e. *Menyembelih kurban (udhhiyah)*. Hukumnya wajib bagi nabi SAW namun sunnah buat umatnya.

III. Yang Haram Buat Nabi tapi Boleh buat Umatnya.

Perbuatan yang hukumnya haram buat nabi, sedangkan buat umatnya malah dibolehkan. Di antaranya adalah:

- a. *Menerima Harta Zakat*. Semiskin apapun seorang nabi, namun beliau diharamkan menerima harta zakat. Demikian juga hal yang sama berlaku buat keluarga beliau (*ahlul bait*), sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

١٤٩١ - حَدَّثَنَا آذُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَخَذَ الْمُحْسَنَ بْنَ عَلَىٰ - رضى الله عنهما - تَمَرَّهُ مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كَيْخَ كَيْخَ - لِيَطْرَحَهَا فِيمَا قَالَ أَمَّا شَعَرْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (رواه البخاري)

Menceritakan kepada kami Muhammad bin ziyad beliau berkata saya mendengar Abu Hurairag berkata ‘Hasan bin Ali

pernah mengambil tamar sebagai shadaqah, yang kemudian ia masukan dalam mulutnya, maka Rasulullah saw bersabda: muntahkanlah, muntahkanlah, tidaklah engkau tahu bahwa kami tidak makan shadaqah (HR Bukhari).

b. *Makan Makanan Yang Berbau.* Segala jenis makanan yang berbau kurang sedang hukumnya haram buat beliau, seperti bawang dan sejenisnya. Hal itu karena menyebabkan tidak mau datangnya malakat kepadanya untuk membawa wahyu. Sedangkan buat umatnya, hukumnya halal, setidaknya hukumnya makruh. Maka jengkol, petai dan makanan sejenisnya, masih halal dan tidak berdosa bila dimakan oleh umat Muhammad SAW.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ حُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ جَابِرٍ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ التُّرْمُ -
 وَقَالَ مَرْءَةٌ مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَاثَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنَادِي مَمَّا
 يَتَنَادَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Saw, beliau bersabda, “siapa yang makan bawang putih, lalu beliau bersabda lagi, siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan bawang bombay, maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami, maka sesungguhnya malaikat tidak akan mendekatinya sebagaimana tidak mendekatnya orang lain (HR Muslim).

c. *Haram Menikahi Wanita Ahlul kitab.* Karena isteri nabi berarti *ummahat muslimin* (ibunda orang-orang muslim). Kalau isteri nabi beragama nasrani atau yahudi, maka bagaimana mungkin bisa terjadi. Sedangkan buat umatnya dihalalkan

menikahi wanita ahli kitab, sebagaimana telah dihalalkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُجِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَطَعَامُ الدَّيْنِ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصِنَاتٍ عَيْرٌ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥)

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara perempuan ahli kitab sebelummu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Al-Maidah:5).

J. Hadis Maher pernikahan Rasulullah Saw

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّقِيُّلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ الْمَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها -
عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ أَتَيْتُنَا عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشْ. فَقُلْتُ وَمَا
نَشْ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. رواه أبو داود بباب الصداق ج ٦ ص ٣٠٨

Dari Abi Salamah beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah RA tentang maharnya Rasulullah Saw, Aisyah RA menjawab 12 uqiyah dan 1 nasy = 500 dirham, saya (Abi Salamah)

bertanya apa Nasy itu, Aisyah ra menjawab ½ uqiyah (HR Abu Dawud).

Tindak lokusi pada hadits ini adalah informasi tentang maharnya Rasulullah kepada istrinya Aisyah RA sebanyak 500 dirham ketika Abi Salamah bertanya kepada Aisyah RA. Aisyah RA menjawab 12 uqiyah + 1 nasy/ ½ uqiyah atau setara dengan 500 dirham.

Tindak ilokusi pada ayat ini adalah Kategori assertif atau representatif yakni tindak tutur yang membuat penutur terlibat dengan kebenaran proposisi (pernyataan) yang diungkapkan yaitu memberi tahu tentang batasan maharnya Rasulullah kepada istri-istrinya termasuk kepada Aisyah, tetapi apakah juga kepada Khadijah Ra maharnya sebesar itu?.

Dalam catatan beberapa kitab sejarah mahar tersebut, berkemungkinan tidak berasal dari harta Nabi saw, melainkan dari harta Abu Thalib, sebab Abu Thalib mengatakan dalam khutbah nikahnya (ketika pernikahan antara Muhammad saw dan Khadijah terjadi) bahwa urusan mahar dari pernikahan tersebut merupakan tanggungan pamannya dan keluarga besar Rasulullah Saw.

Abu Thalib mengatakan:

الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وضيّصيء معد، وعنصر مصر،
وجعلنا حسنة بيته، وسواس حرمته، وجعله لنا بيتا محجوجا، وحرما آمنا، وجعلنا حكاما
لناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح عليه
برا، وفضلا، وكرما، وعقلاء، ومجدا، ونبلا، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل،

وأمر حائل، وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم، وخطر جليل! وله في
خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحبتكم من الصداق فعليّ

Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai keturunan Nabi Ismail, sebagai anak cucu Ma'ad, sebagai keturunan Mudhar, sebagai penjaga Baitullah, pengawal tanah Haram-Nya, yang tanah ini menjadi tempat ibadah haji, yang suci dan aman, dan menjadikan kita hakim bagi manusia. Ini anak saudaraku, Muhammad bin Abdillah, jika ditimbang dengan laki-laki manapun juga, maka ia lebih berat dari mereka semua kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, akalnya, kedermawannya, dan kebijaksaanannya. Meskipun hartanya sedikit, namun harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang cepat pergi serta merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Dia ini, demi Allah, telah ada kabar baik tentangnya dan ia memiliki kedudukan yang mulia di tengah masyarakat. Ia menyukai Khadijah binti Khuwailid, begitu juga sebaliknya. Dan mahar apa yang kalian sukai, saya yang akan menanggungnya.²⁷

Ibnu Hisyam meriwayatkan *Sirah*-nya dari Ibnu Ishaq tentang pernikahan Nabi saw dengan Khadijah. Dalam sirah itu dikatakan bahwa 100 ekor unta merah itu adalah hibah Khadijah kepada Abu Thalib dan bisa jadi maharnya merupakan tanggungan dari pamannya yaitu Abu Thalib sebagaimana beliau sampaikan dalam pidato lamarannya tersebut. Lantas berapakah yang benar tentang jumlah mahar Nabi saw kepada Khadijah?

²⁷ Syaikh Shafiyurahman Al Mubarakfuri, *Rahiqul Makhtum*, Maktabah Asy Syamilah, hlm. 15, dalam Yulian Purnama, <https://muslim.or.id/18781-pernikahan-rasulullah-dengan-khadijah-radhiallahuanha.html> diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 11.48 WIB.

Sesungguhnya, kita hanyalah bisa menduga-duga berdasarkan keterangan-keterangan yang ada. Dan sesungguhnya pula, sebenarnya hal ini tidak begitu penting untuk diketahui, sebab beliau saw menikah dengan khadijah pada saat beliau belum menjadi rasul. Apa yang terjadi pada diri beliau sebelum menjadi rasul adalah bukan hal yang disuruh untuk dipedomani atau dijadikan rujukan, sebab Allah swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...” (Q.S. Al-Ahzab:21)

Allah mengatakan pada ayat di atas bahwa suri teladan itu adanya pada diri *Rasulullah*, bukan pada diri *Muhammad*. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Muhammad saw sebelum menjadi Rasulullah adalah bukan hal yang dianjurkan untuk menjadi teladan atau rujukan meskipun kita tidak bisa pula mengatakan bahwa perilaku-prilaku beliau saw sebelum menjadi rasul adalah tidak mulia.

Beliau Muhammad SAW sangat mulia, baik sebelum menjadi rasul atau pun setelah menjadi rasul. Namun yang direkomendasikan Allah untuk menjadi rujukan dan suri teladan bagi umat adalah kehidupan beliau setelah menjadi rasul yang terdapat dalam hadits-haditsnya. Hadits merupakan ucapan, perbuatan, pernyataan dan niat Rasulullah Saw ketika sudah menjadi nabi sedangkan Sunnah adalah ucapan, perbuatan, pernyataan dan niat Rasulullah Saw ketika sebelum dan sesudah menjadi nabi. Jadi yang perlu diikuti oleh umatnya adalah hadits-haditsnya dan sunnah-sunnahnya setelah menjadi Nabi.

Tindak perlakuan pada hadits tersebut adalah adalah memberikan pengaruh kepada umatnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam batasan maksimal mahar ketika menikah yaitu sebanyak 12 uqiyah + $\frac{1}{2}$ Nusy = 500 dirham. Sedangkan kisah mahar Rasulullah ketika menikah dengan khadijah mencapai 1200 gram emas+40 ekor unta itu tidak perlu untuk diikuti karena terjadi ketika Muhammad Saw belum menjadi nabi.

BAGIAN ENAM

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK HADITS-HADITS PROBLEMATIK

A. Resolusi Konflik Mengenai Hadits Tentang Ziarah Kubur

Mengunjungi makam lalu mendoakan mereka yang telah tiada selain menjadi salah satu amalan yang dianjurkan juga dipercaya memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah membentengi diri dari perbuatan maksiat dan juga melemaskan hati seseorang yang memiliki hati yang “keras”. Namun dalam berziarah kubur ada sederet larangan yang harus dipatuhi bagi peziarah, mulai dari tidak duduk di atas makam hingga meminta do'a. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ إِنَّا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « كُنْتُ نَهِيَّكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُورُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُنَهَّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكَّرُ الْآخِرَةَ (رواه ابن ماجه)¹

Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw bersabda; *dulu saya melarang kalian ziarah kubur maka sekarang kalian berziarahlah, karena berziarah itu dapat berperilaku zuhud di dunia dan menjadi pengingat akhirat* (HR Ibnu Majah No. 1638).

¹ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Majah*, Bab ma jaa fi ziarah Qubur, No. 1638, juz 5, hlm. 121

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ دَنَّتْ حَفَالًا حَرْبٌ بْنُ وَرْهَيْرُ شَبَّيْةَ أَبِي بْنٍ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَةَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ زَارَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ حَازِمَ أَبِي كَيْسَانَ بْنِ يَزِيدَ
رَبِّي اسْتَأْذَنْتُ » قَالَ حَوْلَهُ مَنْ وَأَبْكَى فَبَكَى أَمْهَ قَبْرَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ
لِي فَلَذْنَ قَبْرَهَا أَرْزُورَ أَنْ فِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ لِي يُؤْذَنْ مُفَالَهَا أَسْتَغْفِرَ أَنْ فِي
» الْمَوْتَ تُذَكَّرُ فَإِنَّهَا الْقُبُورُ فَزُورُوا

Dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, mereka berdua berkata: Muhammad Bin ‘Ubaid menuturkan kepada kami: Dari Yaziid bin Kasyaan, ia berkata: Dari Abu Haazim, ia berkata: Dari Abu Hurairah, ia berkata: *Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berziarah kepada makam ibunya, lalu beliau menangis, kemudian menangis pula lah orang-orang di sekitar beliau.* Beliau lalu bersabda: “Aku meminta izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan. Berziarah-kuburlah, karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian” (HR. Muslim no.108, 2/671)

Sejak saat itu ziarah kubur diperbolehkan bagi kaum lelaki namun tidak diperbolehkan bagi kaum wanita sehingga hukum untuk berziarah kubur bagi mereka (wanita) adalah haram hingga hari kiamat. Adapun hadist tersebut mengandung makna:

1. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ziarah kubur bisa dilakukan ke makam keluarga sendiri baik yang beriman maupun yang mati keadaan kafir, tidak harus ke

makam para wali, syech dan tokoh-tokoh tertentu atau makam-makam yang dikeramatkan.

2. Kaum Muslimin agar tidak mendoakan orang kafir atau orang musrik yang sudah mati, sekalipun itu keluarga sendiri.
3. Tujuan ziarah kubur adalah semata-mata agar kaum Muslimin mengingat kematian dan selalu mengingat kehidupan akhirat setelah mati.
4. Ziarah kubur tidak dibenarkan dengan niat mencari berkah, syafaat atau mendapatkan manfaat atau kemuliaan dari si mayit.
5. Tidak disunahkan berziarah kubur pada hari-hari tertentu, menganggap hari tertentu itu memiliki kefadholan dibanding hari lain dan juga tidak dibenarkan menabur kembang (nyekar) atau berbagai ritual lainnya saat berziarah kubur.

Sesungguhnya masjid adalah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah *Ta'ala*. Di dalam masjid dilakukan berbagai bentuk ibadah kepadaNya, seperti sholat jama'ah, membaca Al-Qur'an, tholabul ilmi (kajian agama) dan sebagainya yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan di dalam agama Islam, tidak diperbolehkan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid.

٢٢٢٩ - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد
بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوبي

يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
 (رواه ابو داود)

Dari Basar bin Ubaidillah berkata, saya mendengar Watsilah bin al-Asqa' berkata, saya mendengar Abu Murtsid al-Ghanwi berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah sholat menghadapnya" (HR Abu Dawud No. 3229).

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita wajib memahami makna menjadikan kubur sebagai masjid itu agar kita mewaspadainya. Ada tiga makna menjadikan kubur sebagai masjid adalah sebagai berikut:

1. Sholat di atas kubur, dengan arti sujud di atasnya.
2. Sujud menghadap kubur, dan menghadap kubur dengan sholat dan doa.
3. Membangun masjid di atas kubur, dan sengaja sholat di kuburan-kuburan.

B. Resolusi Konflik Mengenai Hadits Tentang Memelihara Jenggot

Memelihara dan membiarkan jenggot merupakan syari'at Islam dan ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Berikut adalah perintah Nabi agar memelihara jenggot yaitu:

Hadits pertama, dari Ibnu Umar RA Nabi SAW bersabda,
 ٦٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «أَخْفُوا جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «أَخْفُوا السَّوَارِبَ وَأَعْقُلُوا اللَّحْيَ» (رواه مسلم رقم ٦٢٣).

“Potong pendeklah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.” (HR. Muslim no. 623)

Hadits kedua, dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

٦٢٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَطْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُبَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا
اللَّهُجَى» (رواه مسلم رقم ٦٢٥).

“Selisilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot.”

(HR. Muslim no. 625)

Hadits ketiga, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah SAW bersabda,

٥٨٩٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اْنْهَكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا الْلَّحْىَ» (رواية البخاري)

“Cukur habislah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.” (HR. Bukhari no. 5893)

Hadits keempat, dari Ibnu Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

٥٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُبَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفَرُوْلَهُ لِلَّهِ » وَأَخْفُوْلُهُ لِلْسَّوَارِبَ ». وَكَانَ أَبْنُ عُمَرٍ إِذَا حَجَّ أَوْ أَعْمَمَ قَبضَ عَلَيْهِ لِحْيَتِهِ ، فَمَا قَصَّ أَخْدَهُ

“Selisilah orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis.” (HR. Bukhari no. 5892)

Namun, apakah kumis harus dipotong habis ataukah cukup dipendekkan saja? Berikut ini adalah intisari dari perkataan Al Qodhi Iyadh yang dinukil oleh An Nawawi dalam Syarh Muslim, 1/416. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa kumis harus dicukur habis karena hal ini berdasarkan makna tekstual (zohir) dari hadits yang menggunakan lafazh ahfuu dan ilhakuu. Inilah pendapat ulama-ulama Kufah. Ulama lainnya melarang untuk mencukur habis kumis. Ulama-ulama yang berpendapat demikian menganggap bahwa lafazh ihfa', jazzu, dan qossu adalah bermakna sama yaitu memotong kumis tersebut hingga nampak ujung bibir. Sebagian ulama lainnya memilih antara dua cara ini, boleh yang pertama, boleh juga yang kedua.

C. Resolusi Konflik Memanjangkan Kain Sampai Bawah Mata Kaki

Diantara Hadis yang kadang sering menimbulkan problematika di masyarakat adalah masalah memanjangkan kain sampai bawah mata kaki. Adapun masalah meninggikan ujung celana, pada dasarnya hukum memakai pakaian adalah boleh selama tidak ada niat berlebih-lebihan atau bersikap sombong. Pakaian atau celana di bawah mata kaki merupakan perbuatan yang melanggar perintah Allah ta'ala dan Rasul-Nya. Ada lima hadits terkait memanjangkan kain sampai bawah mata kaki yang disebutkan dalam shahih Bukhari volume no.7, bab 4, hadits 5787.

Dari Abu Huroiroh *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ما أسفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنِ الإِزَارِ فِي الثَّارِ

“Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka.” (HR. Bukhari no. 5787).

Dalam Hadis lain Rasulullah Saw bersabda,

وَالْبَخَارِيُّ رَوَاهُ إِنَّمَا يُوْمٌ إِلَّا يَهُوَ اللَّهُ يُنْظَرُ لَمَّا خَيَّلَ إِذْ وَبَهُ جَرًّا مِنْ عِنْهُمَا إِنَّمَا اللَّهَ رَضِيَ عَنْ إِبْنِ عَمِّ سَلَمٍ

“Barang siapa yang meanjangkan bajunya (kainnya melewati mata kaki) karena keangkuhan, Allah Swt tidak akan melihat kepadanya kelak pada hari kiamat” (HR. Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibnu Umar).

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,
Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,
ما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ إِلَزَارٍ فِي النَّارِ

“Sarung yang di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka.” (HR. Bukhari no. 5785).

Apabila dia isbal disertai dengan kesombongan, ancamannya lebih keras lagi. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَنْتَرُ اِيَّوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِلَزَارَهُ بَطَرًا

“Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wata'ala tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan sarungnya karena sompong.” (HR. al-Bukhari no. 5785 dan Muslim no. 2087)

٣٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفَيْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ جَرَّ تَوْبَةً خُلَاءً لَمْ يَنْتَرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدَ شَفَّافَتَ تَوْبَةِ يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَعْاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ . وَسَلَمَ - «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُلَاءً» (رواه البخارى رقم ٣٦٦٥).

"Siapa yang memanjangkan kainnya dengan sompong, Allah swt tidak memandang orang itu pada hari Kiamat. Sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu sisi kain sarung saya melorot kecuali jika saya selalu memeganginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena sompong." (HR Bukhari No. 3665).

Penekanan Hadis –hadis tentang hukum Isbal di atas, maka jatuh hukumnya menjadi Haram jika niatnya adalah Khaila' atau Ikhtiyal (الإخْتِيَالُ وَ الْخَيْلَاءُ) yaitu takabbur, congkak, sompong, dan membangga banggakan diri. Karena Allah Swt tidak menyukai kepada orang-orang yang congkak dan sompong. Sebagaimana firman Allah Swt,

الذِّيَاءُ { فَخُورًا مُخْتَالًا كَانَ مَنْ لَا يَحِبُّ اللَّهَ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sompong dan membangga-banggakan diri," (QS. Annisa' [4]: 36).

Beberapa ulama mengatakan boleh pakaian di bawah mata kaki asalkan tidak sompong. Yang harus diperhatikan berdasarkan sabda Rasulullah bahwa Allah

tidak akan melihatmu di hari kiamat jika karena sombong. Namun, Allah tetap menghukummu jika kainnya di bawah mata kaki, baik karena sombong ataupun tidak. Harus disadari bahwa isbal adalah simbol kesombongan bahkan sampai hari ini. Jika hal tersebut merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan bagi seseorang muslim membantahnya.

Perlu diketahui bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sunnah dan ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Hal ini dikhkususkan bagi laki-laki, sedangkan wanita diperintahkan untuk menutup telapak kakinya. Kita dapat melihat bahwa pakaian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu berada di atas mata kaki sebagaimana dalam keseharian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

D. Resolusi Konflik Menggunakan Cadar

Cadar atau penutup wajah telah ada di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, terlepas apakah menutup wajah merupakan suatu yang wajib ataukah sunnah. Apakah hukum menggunakan cadar (menutup wajah) bagi wanita, wajib atau tidak? Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib, yang lain menyatakan tidak wajib, namun merupakan keutamaan.

Berikut ini adalah pendapat-pendapat para ulama madzhab, tanpa menyebutkan pendalilan mereka, untuk membuktikan bahwa pembahasan ini tertera dan dibahas secara gamblang dalam kitab-kitab fiqih 4 madzhab. Lebih lagi, ulama 4 madzhab semuanya menganjurkan wanita muslimah untuk memakai cadar, bahkan sebagiannya

sampai kepada anjuran wajib. Beberapa penukilan yang disebutkan di sini hanya secuil saja, karena masih banyak lagi penjelasan-penjelasan serupa dari para ulama madzhab.

1. Madzhab Hanafi

Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

2. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

3. Madzhab Syafi'i

Pendapat madzhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat *mu'tamad* madzhab Syafi'i.

4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali menyampaikan bahwa setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya.

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa memakai cadar (dan juga jilbab) bukanlah sekedar budaya timur-tengah, namun budaya Islam dan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama Islam sebagai pewaris para Nabi yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam,

bukan kepada masyarakat timur-tengah saja. Jika memang budaya Islam ini sudah dianggap sebagai budaya lokal oleh masyarakat timur-tengah, maka tentu ini adalah perkara yang baik. Karena memang demikian sepatutnya, seorang muslim berbudaya Islam.

Diantara bukti lain bahwa cadar (dan juga jilbab) adalah budaya Islam adalah sebagai berikut:

1. Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, budaya masyarakat arab Jahiliyah adalah menampakkan aurat, bersolek jika keluar rumah, berpakaian seronok atau disebut dengan *tabarruj*. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman:

الْأُولَئِكَ الْجَاهِلِيَّةُ تَبَرُّجُنَ وَلَا يُؤْتَكُنْ فِي وَقْرَنَ

“Hendaknya kalian (wanita muslimah), berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian ber-tabarruj sebagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu” (QS. Al Ahzab: 33)

Sedangkan, yang disebut dengan jahiliyah adalah masa ketika Rasulullah *Shallalahu'alihhi Wasallam* belum di utus. Ketika Islam datang, Islam mengubah budaya buruk ini dengan memerintahkan para wanita untuk berhijab. Ini membuktikan bahwa hijab atau jilbab adalah budaya yang berasal dari Islam.

2. Ketika turun ayat hijab, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah *Shallalahu'alihhi Wasallam* seketika itu mereka mencari kain apa saja

yang bisa menutupi aurat mereka. ‘Aisyah Radhiyallahu’anhya berkata:

أَخَذْنَ (جُبُوْبِهِنَّ عَلَى بَخْمُرٍ هُنَّ وَلِيَضْرِبُنَّ) الْآيَةُ هَذِهِ نَزَّلْتُ مَا
بِهَا فَاخْتَمَرْنَ الْحَوَاشِي قَبْلِ مِنْ فَسَقَقَهَا أُزْرَ هُنَّ

“(Wanita-wanita Muhajirin), ketika turun ayat ini: “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.*” (QS. An Nur: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.” (HR. Bukhari 4759)

Menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati ayat tersebut.

Para ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. Sebagian mewajibkan, dan sebagian lagi berpendapat hukumnya sunnah. Tidak ada diantara mereka yang mengatakan bahwa pembahasan ini hanya berlaku bagi wanita muslimah arab atau timur-tengah saja. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dalam beragama, atau ikut-ikutan budaya negeri arab

E. Resolusi Konflik Mengenai Pemimpin Dari Kaum Quraisy

Masyarakat Indonesia sedang terjebak kekeruhan dalam menanggapi berbagai isu, terlebih embel-embel agama dan mudah dipolitisir. Salah satu polemik yang

muncul adalah masih adanya pemahaman teks-teks agama secara kaku, apalagi jika berkaitan dengan isu-isu yang sensitif di masyarakat.

Ketika ayat-ayat yang bertemakan pemerintahan atau kepemimpinan dipolitisir, maka salah satu konsekuensinya adalah muncul pemahaman bahwa Islam membatasi perkembangan masyarakat yang semakin majemuk untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis. Hal demikian justru mencederai semangat Islam itu sendiri. Selain terkait kekakuan pemahaman hingga pemaksaan tafsir atas satu ayat, lantas muncul ketersinggungan sebagian umat Islam terkait kitab sucinya, satu bahasan kepemimpinan yang pada masa lalu sempat menjadi diskursus adalah polemik bahwa “pimpin (imam) harus dari Bani Quraisy”.

Beberapa kitab hadis, seperti *Syarah Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa pimpin umat harus berasal dari kaum Quraisy. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Manusia itu mengikuti Quraisy dalam kebaikan dan keburukan.*” Kutipan hadis yang dicantumkan di atas menegaskan bahwa urusan pemerintahan dan masyarakat, harus diambil oleh orang Quraisy yang ditunjukkan dengan kalimat “*Manusia itu mengikuti Quraisy*”.

Pemahaman dan penerapan hadis di atas secara tekstual dipertahankan sampai sekian ratus tahun, mulai Dinasti Umayyah hingga Abbasiyah yang konon masih berasal dari kaum Quraisy. Persebaran Islam ke pelbagai

benua di dunia dan persinggungannya dengan beragam bangsa, menjadikan dinasti-dinasti yang masih melegitimasi tahtanya dengan dalil-dalil kepemimpinan ini dilawan balik dengan penafsiran ulang yang lebih kontekstual, dan mengikuti semangat zamannya. Terlebih pemerintahan yang ada, meskipun berdalih dengan ketaatan kepada teks agama, dianggap tidak mampu menstabilkan keadaan masyarakat. *Toh*, tahta memang selalu menggiurkan untuk senantiasa dipertahankan, dengan segala konsekuensi yang terjadi di wilayah masyarakat.

Menurut keterangan *Syarh Shahih Muslim* karya Imam an Nawawi, teks hadis di atas menyatakan bahwa kaum Quraisy adalah kaum yang terpandang, menjadi panutan dan standar masyarakat dalam kebaikan maupun keburukan. Kaum Quraisy, sejak masa Jahiliyah hingga masa peradaban Islam awal adalah salah satu pembesar suku-suku di Arab.

F. Resolusi Konflik Mengenai Hadits Tentang Haramnya Rasulullah SAW dan Keluarganya Menerima Zakat, Infaq dan Shadaqah

Problematika mendasar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah “Kemiskinan”. Didapatkan perolehan jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah 36 juta jiwa atau 16,4 persen dari penduduk Indonesia, dengan total angka pengangguran berkisar 28 juta jiwa atau 12,7 persen dari total penduduk.

Hal yang tidak kalah menyedihkan adalah kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat sehingga menyebabkan perubahan budaya bangsa yang signifikan, dari bangsa yang ramah-tamah, gemar tolong-menolong, tingginya sikap toleransi menjadi sebuah bangsa yang hedonis, kasar, pemarah, dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kehidupannya glamour/kaya semakin sompong dengan apa yang diperolehnya, sedangkan yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Hal ini merupakan salah satu penyebab konflik sosial di masyarakat.

ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) adalah salah satu instrument yang mampu memberikan terapi dan solusi dalam hal tersebut. Sebab, ZIS merupakan aliran kekayaan untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, menjadi instrument efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan, dan mampu meningkatkan derajat kemakmuran bagi masyarakat tersebut.

Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, *“Saat aku pulang ke rumah aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian kurma itu kuambil untuk kumakan. Namun aku khawatir kurma itu adalah kurma shadaqah (zakat), maka aku pun membuangnya,”* (HR Bukhari [2431] dan Muslim [1070]).

Masih dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Al-Hasan bin ‘Ali r.a. mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasulullah saw. berkata, ‘Cih, cih!’ yaitu mengeluarkan dan membuangnya. Kemudian beliau berkata, *‘Tidakkah engkau tahu bahwa*

kita tidak boleh memakan harta zakat?” (HR Bukhari [1491] dan Muslim [1069]).

Dari Abul Haura’ bahwa ia bertanya kepada al-Hasan r.a, “Adakah sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah saw?” Al-Hasan berkata, “Aku masih ingat ketika aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Rasulullah saw. mengeluarkan kurma itu beserta saripatinya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Ada yang berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidaklah mengapa kurma itu dimakan oleh bocah kecil ini?’ Rasulullah saw. berkata, ‘*Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat.*’ Beliau juga berkata, “*Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Karena kebaikan itu adalah thuma’ninah sementara kebohongan itu adalah keraguan,*” (Shahih, HR Ahmad [I/200] dan Ibnu Khuzaimah [2348]).

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “*Pada tiap-tiap unta yang cari merumput sendiri, yaitu tiap empat puluh ekor zakatnya seekor bintu labun. Tidak boleh dipisahkan dari perhitungan zakatnya. Barangsiapa mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barangsiapa menahannya, maka kami akan mengambil zakat itu darinya beserta separoh dari unta yang dimilikinya (dalam riwayat lain: hartanya yang dimilikinya) sebagai salah satu perintah keras dari Allah. Tidak halal (harta zakat) bagi keluarga Muhammad walaupun sedikit.*”

Hadits yang berbunyi semua (ahlul-bait) diharamkan menerima sedekah atau zakat. Memang pada dasarnya semua keturunan ahlul-bait Rasul Allah SAW, termasuk disini orang-orang Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Mutthalib (yang lazim disebut kaum sayid atau kaum syarif) diharamkan menerima sedekah atau zakat dalam bentuk apa pun juga, tetapi mereka diberi hak untuk memperoleh bagian dari harta ghanimah atau dari harta kekayaan umum (Baitul-Mal). Mereka boleh menerima bagian dari harta warisan atau harta wakaf dengan syarat bunyi kalimat wasiat atau wakaf tersebut jelas dan tegas sebagai hak mereka ini.

Akan tetapi dalam zaman kita sekarang ini tidak ada lagi ghanimah dan tidak ada pula atau jarang sekali dana Baitul-Mal sebagaimana yang dahulu pernah terjadi pada zaman pertumbuhan Islam. Dengan terjadinya perkembangan ini maka sebagai akibatnya para keturunan Ahlulbait Rasulallah saw. yang hidup kekurangan tidak dapat menerima tunjangan yang oleh syari'at telah ditetapkan sebagai hak mereka. Dalam keadaan seperti itu apakah oleh syari'at mereka sekarang ini diperkenankan menerima zakat dari orang-orang kaya untuk meringankan beban penghidupan sehari-hari?

Menurut Imam Syafi'i, dalam keadaan bagaimana pun juga mereka tidak boleh atau haram menerima sedekah atau zakat. Akan tetapi menurut Imam Al-Qady Abu Sa'id Al-Hurawi, para keturunan ahlul bait yang dalam keadaan seperti diatas itu diperbolehkan menerima sedekah atau zakat asal benar-benar mereka itu tidak

mungkin lagi dapat memperoleh haknya dari bagian harta ghanimah (rampasan perang) atau Baitul Mal. Demikian pula fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Yahya dan Imam Fakruddin Ar-Razi dan dibenarkan juga oleh Abu Syakil. Dalam kitabnya yang berjudul "Al-Khadim", Abu Syakil setelah mengutarakan pendapat Ar-Rafi'i masalah tersebut, ia pun mengemukakan pendapat Imam Al-Ashthakhri, Al-Hurawi dan Ibn Yahya, yang semuanya memperbolehkan keturunan ahlulbait menerima shadaqah atau zakat, jika mereka benar-benar tidak mungkin lagi memperoleh hak-haknya dari harta ghanimah atau jarahan perang.

Abu Hafsh An-Narsami mengatakan, shadaqah atau zakat boleh diberikan kepada orang-orang yang menurut syari'at berhak memperoleh bagian dari harta ghanimah. Dan masih banyak lagi pendapat para ulama yang semakna, diantaranya Syarif Abul 'Abbas Al-Fara dalam kitabnya Mu'tamadut Tanbih; Ibnu Nahwi dalam kitabnya Al-'Ajaalah dan lain-lain. Demikianlah keterangan singkat dari para ulama mengapa sekarang keturunan Rasulallah saw. mau menerima zakat dan sedekah. Wallahu'lai'm.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Amr bin Hasan bin Husain at-Timi (Fakhruddin ar-Razi), *Mafatihul Ghaib*,
- Abdullah Muhammad ibnu Muflih al-Maqdisi, *al-Adabusy Syar'iyyah*, Juz, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 187,
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardzbah Al-Ja'afi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Gazwah Khaibar, No. 4240 dan 4241, Juz 14, hlm. 135.
- Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr bin Harits. *Muwatta Malik*, Juz 1, No. 249, Bab Ma jaa fi qiyami ramadhan, Maktabah Syamilah, hlm. 325.
- Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Bab al-khubz al-muraffaq wa al-aklu ala khawan wa as-safrah, Juz 15, (Beirut: Maktabah as-Salmiyyah, 1973), hlm. 263.
- Ahmad bin Faris al-Qazwini ar-Razi (w. 395 H). *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1399 H). Juz 1, hlm. 44.
- Ahmad Mustafa al-Maragi. 2007. *Ulumul Balagah: Al-Bayan, wa al-Ma'ani wa al-Badi'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ainin, Mohammad. 2010. *Fenomena Pragmatik dalam Alquran: Studi kasus terhadap pertanyaan*. Malang: Penerbit Misykat.

Ajjaj Al-Khatib, Manhaj. 1997. *Muhammad, Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung: PT Amrico.

Arifin, Zainul. 2005. *Study Kitab Hadits*. Surabaya: PT Alpha Surabaya.

As-Syaukani, Fathul Qadir, Maktabah Syamilah

Az-Zuhri menerima hadits dari Ibnu ‘Umar, Sahel ibn Sa’ad, Anas ibn Malik, Mahmud Ibn al-Rabi’, Said Ibn Musaiyab, dan Abu Umamah ibn Sahel.

Bakar, Muhammad M. *Mausu’ah Ulum al-Hadith*, (Kementerian Agama Republik Arab Mesir, 2009), hlm. 39 Syukir (1983: 65).

Barmawie, Umarie. 1965. *Status Hadits sebagai Dasar Tasjiri*. Solo: AB. Siti Sjamsijah.

Chaer & Leonie. 2014. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal* (Revisi.Ed). Jakarta: Rineke Cipta.

Djajasudarma, Fatimah. 2001. *Wacana & Pragmatik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Endang, Soetari. 2005. *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung; Mimbar Pustaka.

Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak. Jakarta: The British Council, Indonesia.

Hanafi, Abdillah. 1984. *Memahami Komunikasi Antar Manusia.* Surabaya: Usaha Nasional.

Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (IX/532) berkata: “Guru kami berkata dalam Syarah at-Tirmidzi, “Sukurrujah itu tidak digunakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya karena kebiasaan mereka makan bersama-sama dengan menggunakan shahfah yaitu piring besar untuk makan lima orang atau lebih. Dan alasan yang lainnya adalah karena makan dengan sukurrujah itu menjadikan mereka merasa tidak kenyang.”

Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Asbab Wurud Hadis: Sebab keluarnya hadis Rasulullah saw.*

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Bab ma kana annabiyyu wa ashabuhu ya’kuluna*, juz 18, (Kairo, Wazarah auqaf Misriyyah: 1964), hlm. 163.

Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq*, Bab 15, hlm. 389.

Ibn Manzur, *Lisanul `Arab*, (Kairo: Dar al Ma`arif, tt.), hlm. 4870.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2, Bab ma jaa fi wujub alghusli min iltiqa, hlm. 310.

Imam jalaluddin As-Sayuti, *Asbab Wurud al-Hadis: Sebab Keluarnya Hadis Rasulullah yang diterjemahkan dari*

kitab *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Luma' fi asbabil Wurud* oleh Muhammad Ayyub dkk, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm. 352.

Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katshir ad-Dimisqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Mesir: Dar Shabuni, Tt), hlm. 231.

Jones, Tricia S. & Kmitta. 2001. *School Conflict Management Evaluating Your Conflict Resolution Education Program (A Guide for Educators and Evaluators)*. Ohio: ODE/OCDRCM.

Ketujuh Fuqaha Madinah adalah Al-Qasim, `Urwah Ibn Zubair, Abu Bakr Ibn Abdir Rahman, Sa'id Ibn Musavyab, Abdillah Ibn Abdullah Ibn `Utbah Ibn Mas'ud, Kharijah Ibn Zaid Ibn Tsabit, dan Sulaiman Ibn Yassar. Lihat Ash-Shidieqy. op.cit. hlm. 79.

Leech, Geoffrey. 2011. *Prinsip-prinsip Pragmatik* diterjemahkan dari buku “*Principle of Pragmatics*” oleh M.D.D. Oka. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).

Majma al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, h. 4

Mindes, Gayle. 2006. Teacher Young Children Social Studies. USA: Praeger Publishers.

Muhammad bin Yazid bin Májah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Majah*, Bab ma jaa fi ziyarah Qubur, No. 1638, juz 5, hlm. 121.

- Muhammad Nasiruddin al-Bani. 1991. *Jilbab Al-Mar'atil Muslimah fil kitab wa as-Sunnah*. Kairo: Darussalam.
- Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy. 1987. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morton & Colema. 2000. *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
- Onong Uchjana Effendy. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sa'di Dhannawi, al-Mu'jam al-Mufasshal fi Al-Mu'arrab wa Ad-Dakhil, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah: 2004), hlm. 7.
- Scannell, Mary. 2010. *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- Shahih al-Bukhari*, no.5605

Shahih Muslim, no.4641

Sunan al-Turmudzi, no.676

Shahih Muslim, II h.787

Sunan Abi Daud, II h.316

Smeer, Zeid B. 2008. *Ulumul Hadis*. Malang : UIN-Malang Press.

Smith, Mazzarella & Piele, 1981 dalam Sopiah, 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi.

Soemirat, Soleh. 2000. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.

Syaikh Shafiyurahman Al Mubarafuri, *Rahiqul Makhtum, Maktabah Asy Syamilah*, dalam Yulian Purnama, <https://muslim.or.id/18781-pernikahan-rasulullah-dengan-khadijah-radhiallahuanha.html> diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 11.48 WIB.

Wahbah Al-Zuhayly. 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Juz 7 hlm. 6 bab *isti'malu ali nabi ala shadaqah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ya'kub, Ali Mustofa. 2016. *At-Turuqus Shahihah fi Fahmis Sunnatin Nabawiyah*. Maktabah Dar as-Sunnah: Jakarta.

Ya'qub, H. 1992. *Publisistik Islam, Teknik dakwah & Leadership*. Bandung: CV. Diponegoro.

- Yule, George. 2006. *Pragmatik*, diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyuni. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yukl, Gery. 2009. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Terjemahan oleh Budi Supriyanto. Jakarta: P.T. Indeks.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah.

BIOGRAFI PENULIS



MUHANDIS AZZUHRI, lahir di Banyumas tepatnya di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas pada hari Kamis Kliwon dari Ibu bernama Faridah Zuhriyah (Alm) dan Ayah bernama Sarin Fahrurrazi pada tanggal 05 Januari 1978. Penulis sekarang adalah Dosen Bahasa Arab di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Pekalongan Jawa Tengah. Sekarang diamanati untuk mengelola Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di kampus yang sama. Pendidikan formalnya dimulai dari MIM Sirau II Kemranjen Banyumas (1989), MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas (1992), MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas (1995). Pernah merasakan kuliah 2 bulan Jurusan PAI di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo pada tahun 1995 setelah akhirnya di tahun 1995 juga diterima di Fakultas Bahasa Arab Jurusan Jurnalistik dan Pers Universitas Al-Azhar Kairo Mesir atas beasiswa Kementerian Agama dan lulus tahun 2000, sempat mengabdi mengajar di almamaternya di Pondok Pesantren MW Kebarongan selama 3 tahun (2001-2004) sambil mengajar bahasa Arab juga di STAIN Purwokerto sekarang IAIN Purwokerto sebagai dosen honorer, setelah akhirnya menjadi Dosen tetap Bahasa Arab di IAIN pada tahun 2004. Pada tahun 2005 menempuh pendidikan Magisternya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Program Pascasarjana (S2) Kajian Timur Tengah (Bahasa, Sastra dan Budaya Arab) atas beasiswa BPPS Kemendiknas dan selesai tahun 2008 dengan judul tesis "Nasionalisme Religius dalam Novel

Al-Yaumul-Mau'ūd dan An-Nidāul Khālid Karya Najīb Al-Kīlānī:Analisis Intertekstual". Penulis sempat mengikuti Program ISFI (International Seminar for Islamic Higher Education) ke Universitas Leipzig German pada bulan Oktober tahun 2014atas biaya dari Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia dengan judul paper "*Qādiyyah Ta'rīb al-Muṣtolahāt al-'Ilmiyyah al-Hadīrah wa kaifa 'alajahā*" danpadatahun 2016 mendapatkan Program *Academic Recharging for Islamic Higher Education* di negara Tunisia jugaatasbiaya dari Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah, *Pertama*; ‘Implikasi Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Kemampuan Mahasiswa STAIN Pekalongan dalam membaca Literatur Bahasa Arab” (STAIN Pekalongan 2009), *Kedua*; “Konvensi Bahasa dan Harmonisasi Sosial: Telaah Linguistik dalam Percakapan Campur Bahasa Arab-Jawa dan Kontribusinya terhadap Harmonisasi Sosial di Masyarakat Kampung Arab Klego Pekalongan (STAIN Pekalongan, 2010)”, *Ketiga*; “Stilistika Dalam Kitab *Iqdu Al-Jawāhir* Karya Syekh Ja’far Al-Barzanji dan Kitab *Qaīdah Burdah* Karya Syekh Syarafuddin AbiAbdillah Muhammad Al-Buhairi (Analisis Stilistik dalam Konteks Diksi dan Gaya Bahasa Serta Relasinya Terhadap Estetika Resepsi Masyarakat Pekalongan)” (STAIN Pekalongan 2013) dan *Keempat*; “Strukturalisme Genetik dalam Syair Cinta dan Ilmu Pengetahuan Imam Syafii Ra (Analisis Intrinsik dan Ekstrinsik Diwan Imam Syafii RA) (STAIN Pekalongan, 2015).

BIOGRAFI PENULIS KEDUA



Cintami Farmawati. Born in Pemalang Central Java, on August 15, 1986. Now, the author works as a lecturer at the Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah IAIN Pekalongan from 2016 until now. As a lecturer, the author is interested in issues related to social psychology, particularly pathology and social rehabilitation. In the Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah IAIN Pekalongan, the author taught the subjects Introduction to Psychology, Developmental Psychology, Social Psychology, Communication Psychology, Personality Psychology, Adult and Elderly Counseling. In addition, the author is also a resource on training and seminars, especially in the field of Islamic psychotherapy and counseling in Pemalang. The education history of Elementary School until Junior High School was completed in Pemalang, while High School was completed in Pekalongan, the writer continued his study at the Faculty of Psychology of Diponegoro University (UNDIP) and successfully earned a Bachelor of Psychology (S.Psi) in 2009. After finishing Education Bachelor (S-1), the author began a career in PT. BNI, Tbk Semarang City. Year 2013-2014 as a member of Psychology Assessment Team CPNS Pemalang District. Furthermore, the authors continue to master the profession of psychology in Psychology Faculty of Catholic University Soegijapranata Semarang. Scientific has written The Influences of Da'i Personality and Da'wah Bil-Hal Towards Spiritual Motivation of Mad'u (2017), Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) as Sufistic Therapy Method (2017), Instilling Moral Through Storytelling In Early Childhood (2016); The Effect of Supervisor Skills Training on

Employee Achievement Part of Production at PT. Arisamandiri Pratama (2016); Self Adjustment In Pekalongan City Batik Pollution Victims (2009).

BIOGRAFI PENULIS KETIGA



ZAHIDA PUTRI AMALIA. Dilahirkan di sebuah desa kecil dipinggiran Sungai Comal pada tanggal 27 September 1997. Adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahnya, Sudiyono adalah seorang guru PNS disalah satu sekolah kejuruan di kota Pekalongan, sedangkan ibunya, Rokhdiyatun hanyalah seorang ibu rumah tangga. Masih tinggal bersama kedua orang tua dan satu saudarinya di Rt 04 Rw 05 Desa Ujunggede

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Usai lulus dari SDN 03 Ujunggede pada tahun 2005 kemudian langsung melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Comal dan lulus tepat waktu pada tahun 2012. Setelahnya melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Pemalang dan lulus tepat waktu pula pada tahun 2015. Setelah itu, perjuangan pahit masih terus berlanjut agar bisa merasakan manisnya ilmu. Sekitar bulan Mei 2005, berjuang dengan ribuan orang untuk memperebutkan kursi program D3 Teknik Elektro yang bermitra dengan PT. PLN (Persero) di Politeknik Negeri Semarang, sayang saat itu hanya lolos pada tahap satu (Tes Potensi Akademik). Sempat pula berkegiatan ikut berjuang dengan puluhan ribu orang di seluruh Indonesia untuk memperebutkan kursi di PKN STAN. Apalah daya, takdir berkehendak lain. Kini sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di IAIN Pekalongan. Sempat menulis karya tulis ilmiah yang berjudul Mempercantik Pekarangan Sempit dengan Tanaman Buah pada tahun 2005 yang merupakan syarat kelulusan di SMA N

1 Pemalang dengan nilai 92. Pada tahun 2016 bersama dua orang teman yang berasal dari program Bimbingan Konseling Islam (BKI), kala itu dan Ilmu Al-Qur'an Hadist (IAT) mengikuti program Penelitian Kompetitif Mahasiswa dari P3M STAIN Pekalongan, kala itu. Aktif di dua organisasi intra kampus, yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Mizan dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) KPI. Di LPM Al-Mizan diamati untuk menduduki jabatan Redpel Lay Out program kerja tahun 2016-2017 dan di HMJ KPI diamati untuk menjabat Koor.Div Jurnalistik program kerja tahun 2016-2017.

Hadits-Hadits Problematik (Analisis Linguistik Pragmatik)

Buku Hadits-Hadits Problematik (Analisis Linguistik Pragmatik) merupakan edisi pertama kami yang memuat beberapa hadits-hadits problematik. Besar harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan referensi. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar buku ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami berharap pembaca bisa menggabungkan ide-idenya dengan ide kami untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Kami sangat menghormati perbedaan individual dan perlunya menghargai ide orang lain. Kami sadar bahwa pembaca mungkin mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap teoretis dan persepsi tertentu. Namun, kami berharap bahwa ide-ide yang kami uraikan di sini akan bisa diadaptasikan dengan cara kerja yang bervariasi. Kami juga menyadari bahwa buku hadits-hadits problematik (analisis linguistik pragmatik) perlu divariasikan agar sesuai dengan budaya, gaya hidup, keyakinan dan norma-norma khusus. Kami menghargai kontribusi dari berbagai profesi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebaik mungkin di masa sekarang dan mendatang dalam mendapatkan kebahagiaan hidup yang lebih baik.

Selamat membaca !!



IAIN PRESS
PEKALONGAN

ISBN 978-6026203-04-5